



JILID KETIGA (TERAKHIR)



KUMPULAN MASALAH KONTEMPORER

Syarah Al-'Umdah

Penulis:

Dr. Abdullah Al-Jibreen

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

1446-2025

KUMPULAN MASALAH KONTEMPORER SYARAH AL-‘UMDAH

JILID 03

جامع المسائل المعاصرة من شرح العمدة

Oleh:

Dr. Abdullah Al-Jibreen

Dikumpulkan oleh sejumlah penuntut ilmu di bawah pengawasan:

Dr. Muhammad bin Ha'il Al-Madhhaji

Diterjemahkan oleh:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

**Boleh disebarakan secara bebas dalam bentuk apapun,
bukan untuk tujuan jual beli komersil.**

E-book Asli [Klik Disini](#)

E-Book Terjemahan lain [Klik Disini](#)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KITAB MENYUSUI	5
BAB SYARAT-SYARAT DALAM PERNIKAHAN	6
BAB CACAT YANG MEMBATALKAN PERNIKAHAN	8
KITAB MAHAR	9
BAB PERGAULAN DENGAN ISTRI	11
BAB PEMBAGIAN DAN NUSYUZ	12
KITAB TALAK	14
BAB TALAK YANG JELAS DAN KIASAN	14
BAB IDDAH	15
BAB IHDAD (BERKABUNG)	15
BAB ISTIBRA' (PEMBERSIHAN RAHIM) BUDAK	18
KITAB LI'AN	18
BAB PENGASUHAN	32
BAB WALIMAH	34
KITAB MAKANAN	41
BAB PENYEMBELIHAN	42
KITAB BERBURU	48
BAB NAZAR	49
KITAB SUMPAH BAB KOMPREHENSIF TENTANG SUMPAH	49
KITAB KEJAHATAN/PIDANA	50
BAB SYARAT-SYARAT WAJIBNYA QISHAS DAN PELAKSANAANNYA	54
BAB QISHAS UNTUK LUKA-LUKA	55
KITAB DIYAT (DENDA)	59
BAB 'AQILAH DAN APA YANG DITANGGUNGNYA	60
BAB DIYAT (DENDA) UNTUK LUKA-LUKA	61
BAB LUKA PADA KEPALA DAN LAINNYA	63
BAB KAFFARAH PEMBUNUHAN	63

KITAB HUDUD	67
BAB HUDUD ZINA	71
BAB HUDUD MINUMAN KERAS.....	74
BAB TA'ZIR	76
BAB HUDUD PENCURIAN	77
BAB HUKUMAN BAGI PELAKU KEJAHATAN (AL-MUHARIBIN)	84
BAB PEMBUNUHAN TERHADAP PEMBANGKANG (BUGHAT)	87
BAB HUKUM BAGI ORANG MURTAD.....	88
KITAB JIHAD	88
BAB JIHAD DAN PENJAGAAN DI WILAYAH PERBATASAN (TSUGHUR)	89
BAB AL-ANFAL (BARANG RAMPASAN).....	93
BAB GHANIMAH DAN PEMBAGIANNYA.....	94
BAB AL-AMAN (PERLINDUNGAN).....	97
KITAB AL-QADHA (HUKUM PENGADILAN).....	100
BAB PEMBAGIAN	101
KITAB SAKSI.....	102
BAB PENGAKUAN	103

KITAB MENYUSUI

Halaman 1299: Mendirikan bank ASI adalah haram:

Yang termasuk dalam hal ini: ASI yang diminum bayi dalam usia dua tahun dari bank ASI, mengingat mendirikan bank ASI adalah haram, dan haram menyusui anak kecil darinya; karena adanya kerusakan di dalamnya^[1].

Namun jika bank ASI telah ada dan seorang bayi dalam usia dua tahun meminum ASI dari wanita tertentu, dan ASI tersebut banyak mencapai ukuran lima kali susuan, maka bayi ini dianggap anak susuan dari wanita tersebut, dan anak dari suami yang ASI tersebut berasal dari kehamilannya, dan diharamkan karena persusuan ini apa yang diharamkan karena nasab^[2].

Halaman 1299: Menyusui anak kecil dari bank ASI menyebabkan hubungan mahram jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Halaman 1300: Sebagian ulama kontemporer mengaitkan dengan persusuan: kehamilan wanita dengan anak yang berasal dari sel telur madunya yang dibuahi oleh suaminya kemudian dipindahkan ke rahimnya:

Para ulama yang membolehkan pemindahan sel telur istri yang telah dibuahi oleh suaminya ke rahim madunya, agar mengandung janin ini, berpendapat bahwa anak yang lahir dari kehamilan ini adalah anak kandung dari pemilik sel telur, dan anak susuan bagi yang mengandungnya. Mereka berkata: karena janin memperoleh dari tubuh wanita yang mengandungnya dan memperoleh dari strukturnya lebih banyak dari yang diperoleh bayi dari ibu susuannya dalam ukuran persusuan yang mengharamkan apa yang diharamkan karena nasab^[3].

Halaman 1301: Transfusi darah tidak mengharamkan apapun:

^[1] **Keputusan dan Rekomendasi Majelis Fikih di Jeddah**, hlm. 16-17, *Majalah Majelis Fikih*: Edisi Kedua, Bagian Pertama, *Fikih Masalah Medis Kontemporer* karya Dr. Ali Al-Qaradaghi dan Dr. Ali Al-Muhamadi, hlm. 466-474.

^[2] **Fatwa-fatwa Syariah** karya Dr. Muhammad Abu Faris, hlm. 520/1 - 523.

^[3] **Keputusan Majelis Fikih di Makkah**, hlm. 151. Lihat juga: penelitian "Ibu Pengganti" karya Dr. Aref Ali, pada Gambar Pertama dan Gambar Ketiga (dipublikasikan dalam buku *Studi Fikih dalam Masalah Medis*, hlm. 814/2 - 836), serta sebagian besar referensi terkait masalah inseminasi buatan dan bayi tabung pada bagian akhir bab *Li'an*.

Demikian juga transfusi darah tidak mengharamkan apapun. Jika seorang pria atau wanita mendonorkan darah kepada orang lain, baik kecil maupun besar, maka darah ini ketika ditransfusikan kepada penerima donor, tidak menimbulkan efek apapun dari efek persusuan, karena ini bukan persusuan^[4].

BAB SYARAT-SYARAT DALAM PERNIKAHAN

Halaman 1321: Di antara syarat yang wajib dipenuhi:

Mensyaratkan izin bekerja dan rumah yang mandiri: Di antara contoh syarat dalam pernikahan yang sering disyaratkan oleh wali mempelai wanita: mensyaratkan suami mengizinkan istri menjalankan pekerjaannya di bidang pendidikan atau kedokteran atau lainnya, dan terkadang disyaratkan padanya untuk mengantar istri ke tempat kerja dan membawanya pulang, dan di antara contohnya juga: mensyaratkan rumah yang mandiri untuk istri. Syarat-syarat seperti ini dan sejenisnya diperbolehkan dan wajib bagi suami untuk memenuhinya. Jika dia tidak melakukannya, maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan karena hal tersebut^[5].

^[4] **Fatwa Nur 'ala al-Darb** oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, hlm. 1553/3, 1560, 1561, *Hukum dan Fatwa Syariah untuk Banyak Masalah Medis* (dikumpulkan oleh Dr. Ali Al-Rumaiqan, hlm. 137-138), yang dinukil dari Syaikh Abdullah bin Abdulrahman Al-Jibreen dan lainnya, *Fikih Masalah Medis Kontemporer* karya Dr. Ali Al-Qaradaghi dan koleganya, hlm. 555.

^[5] **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** menyebutkan dalam *Majmu' Al-Fatawa* (32/169) bahwa jika seorang suami mensyaratkan dalam akad bahwa setiap wanita yang dinikahinya secara otomatis menjadi cerai, maka menurut madzhab Syafi'i syarat tersebut tidak mengikat, sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah syarat tersebut mengikat. Adapun menurut madzhab Ahmad (Hanbali), syarat tersebut tidak menyebabkan talak, tetapi jika ia menikah lagi, keputusan ada di tangan istrinya. Ia berkata, "Ini adalah pendapat yang paling adil." Dalam *Fath Al-Bari* (9/218), Abu Ubaid menyebutkan ijma' bahwa jika istri mensyaratkan kepada suami agar tidak mencampurnya, maka syarat tersebut tidak wajib dipenuhi. Dalam *Al-Inshaf* (20/422-424), disebutkan bahwa Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Ada kemungkinan syarat tidak memberikan nafkah itu sah, terutama jika dikatakan bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah dan istri merelakannya, maka ia tidak berhak menuntut nafkah setelahnya." Ia juga memilih bahwa jika disyaratkan tidak ada mahar, maka akad tersebut batal, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama salaf.

Halaman 1324: Jika menikahi wanita dengan niat menceraikannya setelah beberapa waktu, pernikahan tersebut diperbolehkan menurut kebanyakan ulama:

Adapun jika seseorang menikahinya dan berniat dalam hatinya untuk menceraikannya setelah sebulan, atau setelah kebutuhannya terpenuhi, maka pernikahan ini dibolehkan menurut pendapat kebanyakan ulama^[6], karena dia bermaksud untuk menikah dan menginginkannya, hanya saja dia tidak ingin wanita tersebut terus bersamanya. Ini bukan syarat, karena kelanggengan pernikahan tidak wajib, dia boleh menceraikan kapan saja berdasarkan ijma', maka jika dia berniat menceraikannya setelah beberapa waktu berarti dia bermaksud melakukan sesuatu yang diperbolehkan, dan niatnya bisa berubah, sehingga dia mungkin mempertahankannya selamanya^[7].

Namun, ia juga memilih bahwa syarat untuk tidak mencampuri istri itu sah, sebagaimana syarat untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi haknya. Ia juga menyatakan bahwa jika istri mensyaratkan agar anaknya tetap berada bersamanya dan nafkah anak ditanggung oleh suami, maka itu seperti syarat menambahkan mahar, dan hal ini dikembalikan kepada kebiasaan, seperti buruh yang diberi makanan dan pakaian. Barangkali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan syarat untuk tidak mencampuri adalah jika suami yang menetapkan syarat tersebut. Sebelumnya telah disebutkan pendapat Abu Ubaid yang menyatakan ijma' bahwa syarat tersebut tidak sah jika berasal dari istri. Lihat: *Al-Fatawa Al-Kubra* (4/78, 79, 84).

^[6] Dalam *At-Tamhid* (10/122), *Al-Mughni* (10/48), *Ikmal Al-Mu'allim* (4/537), *Majmu' Al-Fatawa* (32/147-151), *Asy-Syarh Al-Kabir* (20/419), dan *Al-Muwafaqat* (bagian kedua dari pembahasan hukum: sebab, masalah ke-12, 1/247-249), disebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf kecuali Al-Awza'i. Ahmad dalam riwayat anaknya, Abdullah, hlm. 347, berkata, "Saya tidak menyukainya, ini adalah bentuk nikah mut'ah." Lihat juga: *Al-Fatawa Al-Kubra* (4/87), *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah* hlm. 220, *Fatwa Lajnah Daimah* (18/442-448), *Fatwa Nur 'Ala Ad-Darb* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (3/1587-1588), *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah fi Qadhaya Az-Zawaj wa Ath-Thalaq* oleh Usamah Al-Asyqar hlm. 205-232, *Az-Zawaj Al-'Urfi* oleh Dr. Abdul Malik Al-Mutlaq hlm. 404-426, dan *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* oleh Dr. Abdulrahman As-Sanad.

^[7] Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* (5/80) setelah menyebutkan kebolehan pernikahan ini mengatakan, "Niat tidak merusak sesuatu dalam pernikahan, karena niat adalah pembicaraan dalam hati. Dan manusia telah dimaafkan atas apa yang dibicarakan oleh hati mereka. Seseorang mungkin berniat melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya, atau ia berniat dan melakukannya." Ibnu Arabi sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muwafaqat* berpendapat, "Jika kita mewajibkan seseorang berniat dalam hatinya untuk menikah selamanya, maka itu akan menjadi pernikahan seperti orang Nasrani." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (32/147) mengatakan,

Sebagian Muslim di zaman ini telah menyalahgunakan pernikahan ini - yaitu pernikahan dengan niat cerai - dengan penggunaan yang buruk. Anda menemukan salah satu dari mereka bepergian untuk tujuan ini, dan menikahi beberapa wanita, mengambil satu, lalu menceraikannya, kemudian mengambil yang lain, lalu menceraikannya, dan seterusnya, dan tidak menanyakan tentang wanita yang diceraikannya apakah dia hamil atau tidak. Dan karena kurangnya kehati-hatiannya, dan tidak bertanya tentang siapa yang ingin dinikahnya, dan karena menikah di lingkungan yang banyak keburukan dan kekejian, mungkin dia menikahi wanita pelacur, dan mungkin dia masih bersuami, dan ini sering terjadi pada orang yang kondisinya seperti ini, dan perbuatan dengan cara seperti ini tidak diragukan keharamannya.

BAB CACAT YANG MEMBATALKAN PERNIKAHAN

Halaman 1329: Jika impotensi terbukti melalui kedokteran modern maka tidak perlu penundaan:

(Dan jika istri mengklaim bahwa suaminya impoten, tidak bisa menggaulinya yaitu tidak mampu berhubungan intim, lalu dia mengaku bahwa dia belum menggaulinya) yaitu belum berhubungan intim dengannya (diberi tenggang waktu satu tahun sejak pengaduannya) yaitu diberi waktu satu tahun penuh yang dimulai dari pertengkaran mereka di hadapan hakim (jika dia tidak bisa menggaulinya) yaitu tidak mampu berhubungan intim dengannya selama tahun tersebut (istri diberi pilihan untuk tetap bersamanya atau berpisah. Jika dia memilih berpisah, hakim memisahkan mereka) berdasarkan yang diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud - semoga Allah meridhai keduanya - bahwa keduanya

"Yang benar adalah bahwa ini bukanlah nikah mut'ah dan tidak haram. Karena orang tersebut bermaksud menikah dan menginginkannya, berbeda dengan pernikahan tahlil (sekadar untuk menghalalkan), tetapi ia tidak berniat mempertahankan istrinya selamanya. Ini bukan syarat, karena mempertahankan istri selamanya bukanlah kewajiban. Bahkan, ia boleh menceraikannya. Jika seseorang berniat menceraikan setelah beberapa waktu, maka ia hanya berniat untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan."

memberi tenggang waktu satu tahun bagi orang yang impoten^[8], dan karena jika telah berlalu satu tahun maka telah yakin impotensinya, maka dibatalkan karena hal tersebut, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama^[9].

Yang lebih tepat bahwa penetapan waktu ini dari para sahabat dan lainnya adalah untuk memastikan ada atau tidaknya impotensi, oleh karena itu jika impotensinya terbukti melalui kedokteran modern atau lainnya maka tidak perlu ditunda, tapi langsung dibatalkan pernikahannya jika istri meminta hal tersebut^[10].

Halaman 1331: Di zaman ini dimana dimungkinkan membuat keperawanan buatan, ketika ada keperawanan sebaiknya diperiksa ke dokter spesialis:

Mengingat di zaman ini dimungkinkan membuat keperawanan buatan bagi wanita^[11], maka sebaiknya ketika para wanita mengatakan bahwa keperawanannya masih ada, masalahnya diajukan ke dokter spesialis wanita untuk memeriksa apakah itu alami atau buatan, jika buatan maka keberadaannya tidak dianggap.

KITAB MAHAR

Halaman 1339: Mahar tertinggi untuk putri-putri dan istri-istrinya setara dengan 1640 riyal:

Dan telah diriwayatkan dari Umar -semoga Allah meridhainya- bahwa dia berkata: "Ingatlah, janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita, ingatlah

^[8] Atsar ini diriwayatkan dari keduanya oleh: Abdurrazzaq (6/253-254, nomor 10720–10726), Ibnu Abi Syaibah (4/206-208), Ad-Daraquthni (3811–3814), dan Al-Baihaqi (7/226). Lihat juga: *At-Tamhid* (13/225-226), *At-Talkhish* (1660), dan *Irwa'ul Ghalil* (1911).

^[9] *At-Tamhid* (13/226), *Al-Istidzkar*: Bab Thalaq (6/192–194), *Al-Iqna'* karya Ibnu Al-Qathan (3/1228), *Al-Hawi* (9/369), dan *Majmu' Al-Fatawa* (29/175). Lihat juga: *Al-Isyraf* (4/81–82), *Al-Mughni* (10/82–83), serta *Asy-Syarh Al-Kabir* bersama *Al-Inshaf* (20/483–487).

^[10] Karena itu, diriwayatkan dari sebagian sahabat, sebagaimana disebutkan dalam *Zad Al-Ma'ad* (5/181), bahwa mereka tidak menunda-nundanya. Lihat juga: *Asy-Syarh Al-Mumti'* (cetakan Mesir, 10/260–261) dan (cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi, 12/206–207).

^[11] *Asy-Syarh Al-Mumti'*, Bab Shadaq, cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi (12/314).

janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita, karena seandainya itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, tentu Nabi yang paling utama melakukannya. Rasulullah tidak pernah memberikan mahar kepada seorangpun dari istri-istrinya, dan tidak ada seorangpun dari putri-putrinya yang diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah, dan sesungguhnya seseorang berlebihan dalam mahar istrinya hingga timbul kebencian dalam dirinya..."^[12]. Satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham berdasarkan ijma' ulama^[13], dengan demikian mahar setiap putri dan istrinya sekitar empat ratus delapan puluh dirham, yang setara dengan mata uang kontemporer sekitar seribu enam ratus empat puluh riyal Saudi^[14].

^[12] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (285), para penulis kitab Sunan, dan lainnya. Hadis ini shahih dengan berbagai jalur dan syawahid-nya. Saya telah membahas lebih mendalam tentang hadis ini dalam risalah *An-Niyyah* pada nomor (41). Hadis ini didukung oleh hadis Aisyah dalam *Shahih Muslim* (1426) terkait jumlah mahar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (32/194) mengatakan: "Yang dianjurkan dalam mahar bagi orang yang mampu dan memiliki kelapangan adalah agar keseluruhan mahar, baik yang langsung diberikan maupun yang ditunda, tidak melebihi mahar istri-istri Nabi ﷺ atau putri-putri beliau.... Maka barang siapa yang tergerak untuk memberi mahar kepada putrinya lebih besar dari mahar putri-putri Rasulullah ﷺ, yang mereka adalah sebaik-baik makhluk dalam segala keutamaan dan wanita terbaik di dunia dalam segala sifat, ia adalah orang bodoh dan dungu."

Al-Hafizh Ibnu Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad* (5/178) setelah menyebutkan hadis Ummu Sulaim mengatakan:

"Hadis ini menunjukkan bahwa berlebihan dalam mahar adalah hal yang tidak disukai dalam pernikahan, dan bahwa berlebih-lebihan tersebut mengurangi keberkahan dan menyulitkan."

^[13] Al-Hafizh Ibnu Abdul Barr dalam *At-Tamhid* (22/169) juga menyebutkan hal ini. Ketentuan ini disebutkan secara eksplisit dalam beberapa riwayat dari hadis Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan ini juga sesuai dengan nishab zakat, yang dalam beberapa hadis disebutkan sebesar dua ratus dirham, dan dalam hadis lainnya disebutkan lima uqiyah.

^[14] Karena satu dirham setara dengan 2,97 gram, atau mendekati 3 gram, sebagaimana diukur oleh Syaikh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi dalam risalah *Al-Maqadir Asy-Syar'iyah* (hlm. 146). Satu gram perak di pasar saat ini bernilai sekitar 1 riyal Saudi dan 15 halalah, meskipun nilainya bisa naik atau turun tergantung pada fluktuasi harga. Hal ini bisa dirujuk pada awal bab tentang zakat logam mulia.

BAB PERGAULAN DENGAN ISTRI

Halaman 1359: Di antara hak-hak yang wajib menurut pendapat yang benar adalah pelayanan istri terhadap suami di rumah ketika keduanya dari kalangan menengah atau miskin:

Di antara hak-hak yang wajib bagi istri menurut pendapat yang benar dari perkataan ulama: pelayanannya kepada suami di rumah dalam hal memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sejenisnya, jika hal tersebut merupakan yang biasa dilakukan oleh istri-istri sepertinya untuk suami-suami sepertinya. Maka di zaman ini dimana kalangan menengah dan miskin telah terbiasa dengan hal ini, wajib bagi istri jika dia dan suaminya dari kalangan menengah atau miskin untuk melakukan hal tersebut; karena ini termasuk pergaulan yang baik, seolah-olah hal ini disyaratkan dalam akad^[15].

Halaman 1364: Jika dikatakan: bahwa jika istri bepergian untuk kebutuhannya seperti bekerja atau lainnya, maka kewajiban nafkahnya dan nafkah perjalanannya sesuai dengan kebiasaan, tentu ini ada pertimbangannya:

(Atau dia bepergian tanpa izin suaminya) maka tidak ada nafkah baginya; karena nafkah adalah imbalan dari kesenangan, dan dia telah menghalangi antara suami dan kesenangan dengan perjalanannya yang haram, maka gugur karena itu dan karena kemaksiatannya kepada suami dengan hal itu, seperti istri yang nusyuz, dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya^[16]. (Atau) dia bepergian dengan izin suaminya untuk kebutuhannya maka tidak ada nafkah baginya karena nafkah adalah imbalan dari kesenangan, dan hal itu terhalang karena sebab dari pihaknya, maka gugur, seperti sebelum persetubuhan^[17].

^[15] Lihat: *Al-Mughni* (10/225), *Asy-Syarh Al-Kabir* dan *Al-Inshaf* (21/423-424), *Bada'i' As-Shana'i'* (4/24), *Syarh Ibnu Bathal* (7/539-540), *Majmu' Al-Fatawa* (32/260-263 dan 34/90-91), *Zad Al-Ma'ad* (5/186-189), *Fath Al-Bari* (9/507), *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* (4/172), *Adab Az-Zafaf* oleh Al-Albani (hlm. 180-183), *Ithaf Al-Khillan bi Huquq Az-Zawjain fi Al-Islam* (hlm. 39-49), dan *Jami' Ahkam An-Nisa': Bab Nafkah* (2/171-207).

^[16] Dalam *Al-Mughni* (10/252) disebutkan: "Ini adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat yang kami ketahui."

^[17] Sebagian ulama berpendapat, seperti dalam *Al-Mughni* (10/202), bahwa nafkah seorang istri tidak gugur karena bepergian jika dia melakukannya dengan izin suami. Ini

BAB PEMBAGIAN DAN NUSYUZ

Halaman 1380: Di antara contoh pelepasan hak ini adalah nikah misyar dimana wanita melepaskan hak tempat tinggal dan giliran:

Sebagian ulama berpendapat, dan ini adalah pendapat yang benar, bahwa jika laki-laki mensyaratkan kepada wanita untuk melepaskan haknya saat akad, seperti tempat tinggal atau nafkah atau bermalam lalu dia menerima itu, maka syarat tersebut sah, tetapi jika dia menarik kembali, maka itu haknya; karena itu adalah haknya, jika dia menggugurkannya maka gugur, seperti jika menggugurkannya setelah pernikahan^[18]. Termasuk dalam hal ini apa yang

dianalogikan seperti jika dia bepergian bersama suaminya. Pendapat ini juga didukung dalam *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* (4/176–177) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (10/377). Alasannya adalah karena suami telah melepaskan haknya untuk mendapatkan kesenangan darinya. Namun, pendapat ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Analoginya dianggap tidak tepat, karena jika istri bepergian bersama suami, hak suami untuk mendapatkan kesenangan tidak hilang. Begitu pula, pelepasan hak oleh suami tidak berarti menggugurkan kewajibannya memberikan kompensasi. Konsekuensi dari pendapat ini adalah jika seorang istri bepergian untuk bekerja selama setahun atau lebih, atau untuk berhaji, maka suami tetap wajib menanggung nafkahnya selama perjalanan, termasuk biaya kendaraan dan tempat tinggal, jika istri menuntutnya, bahkan setelah waktu berlalu ketika terjadi perselisihan atau konflik di antara mereka. Hal ini tentu menimbulkan masalah. Pendapat lain menyatakan bahwa hal ini tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Jika istri bepergian untuk keperluannya seperti bekerja, dan kebiasaan masyarakat setempat menyatakan bahwa dia menanggung biaya hidup dan transportasi sendiri, maka suami tidak wajib menanggungnya. Sebaliknya, jika kebiasaan menunjukkan bahwa suami yang menanggungnya, maka kewajiban itu berlaku. Wallahu a'lam. Lihat: *Ithaf Al-Khillan* (hlm. 312–313).

^[18] Dalam *Binazhrah Al-Maghribi* (9/486–488), *Asy-Syarh Al-Kabir* dan *Al-Inshaf*: Bab Syarat-syarat dalam Pernikahan (20/421–424), dan *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah* (hlm. 219) disebutkan: Fatwa dari Komite Tetap untuk Fatwa di Arab Saudi (18/404–405), nomor (18494), sebagai jawaban atas pertanyaan seorang pria yang ingin mensyaratkan kepada calon istrinya bahwa dia tidak memiliki waktu khusus untuk bermalam bersamanya, melainkan hanya sesuai keinginannya, serta tidak memiliki hak yang sama seperti istri lainnya terkait nafkah dan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab suami:

"Jika seorang wanita melepaskan sebagian dari haknya terhadap Anda, maka tidak masalah, baik hal itu disyaratkan saat akad atau tidak."

disebut saat ini "nikah misyar"^[19], di antara bentuknya bahwa seorang laki-laki menikahi wanita dan mensyaratkan padanya untuk tetap di rumahnya, tidak ada giliran baginya, dan dia hanya datang kepadanya kapan dia mau^[20].

Sebagian ulama juga berpendapat, dan ini pendapat yang benar, bahwa jika kedua pasangan bersepakat setelah akad atas pelepasan hak wanita dari giliran, dan dia tetap dalam ikatan suami yang memberi nafkah padanya, maka dia tidak berhak menarik kembali kesepakatan ini setelah itu; karena ini adalah kesepakatan yang terjadi antara keduanya atas pelepasan haknya sebagai imbalan dari nafkahnya padanya meski dia tidak menginginkannya, maka mengikat, seperti kesepakatan dalam harta^[21].

Masalah ini telah dibahas lebih lanjut dalam awal bab tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah jika suami mensyaratkan untuk tidak berhubungan badan atau tidak memiliki anak. Banyak ulama yang melarang syarat tidak memiliki anak karena syariat menganjurkan keberlangsungan keturunan. Sebelumnya disebutkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan syarat suami untuk tidak berhubungan badan. Untuk syarat tidak memiliki anak, lihat *Buhuts Haiah Kibar Al-Ulama: Bab Tahdid An-Nasl* (1/434), *Qarar Majma' Al-Fiqhi* di Makkah tentang pengendalian kelahiran (hlm. 57–60), *Asy-Syarh Al-Mumti'* awal Kitab Nikah, cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi (12/18), dan yang akan datang dalam Bab *Li'an: Penetapan Nasab* (Masalah 2273), insya Allah.

^[19] Usamah Al-Asyqar dalam *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Az-Zawaj wa Ath-Thalaq* (hlm. 167) mengatakan:

"Faktor utama yang menyebabkan munculnya dan meluasnya praktik *nikah misyar* adalah banyaknya perempuan di masyarakat Islam yang telah mencapai usia menikah, namun belum menikah, atau pernah menikah tetapi bercerai karena kematian atau perceraian."

^[20] *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Az-Zawaj wa Ath-Thalaq* oleh Usamah Al-Asyqar (hlm. 179–262), *Az-Zawaj Al-'Arabi* oleh Dr. Abdul Malik bin Yusuf Al-Muthlaq (hlm. 316–372), dan *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah* oleh Dr. Abdurrahman As-Sanad (hlm. 44–48).

^[21] Lihat *Sunan Sa'id* (2179), di mana diriwayatkan dengan sanad yang sahih, perawinya adalah perawi kedua kitab sahih (*Bukhari* dan *Muslim*), dari Al-Hasan Al-Bashri, bahwa seorang wanita tidak berhak menarik kembali kesepakatannya. Juga dapat dirujuk pada: *Al-Isyraf* (4/137), *Al-Istidzkar* (5/543–545), *Al-Inshaf* (21/458), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (10/379), dan *Ash-Shahih Al-Musnad min Ahkam An-Nikah* (hlm. 303–305). Al-Hafizh Ibnu Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad* (5/153) menyatakan: "Ini adalah konsekuensi dari sunnah dan maksudnya yang benar, serta ini adalah pendapat yang tepat yang tidak dapat ditentang. Pendapat yang menyatakan bahwa hak wanita dapat diperbarui, sehingga dia berhak menarik kesepakatannya kapan saja, adalah keliru. Ini karena hal tersebut muncul dalam konteks transaksi (*mu'awadhah*),

KITAB TALAK

Halaman 1397: Tidak sah talak dari orang yang di bawah pengaruh obat-obatan:

Demikian juga tidak sah talak dari orang yang berada di bawah pengaruh obat-obatan; karena dia dianggap kehilangan akalunya dengan cara yang dimaafkan secara syariat, maka pena diangkat darinya, seperti orang tidur dan gila^[22].

BAB TALAK YANG JELAS DAN KIASAN

Halaman 1414: Jika menceraikan melalui sarana komunikasi modern maka jatuh:

Halaman 1414: Jika menulis talak kepada istri melalui faks atau internet atau pesan ponsel dan berniat maka jatuh:

Dan jika suami menceraikan istrinya melalui sarana komunikasi modern, maka dia menceraikannya secara lisan melalui telepon atau melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet, maka talak jatuh, karena itu adalah talak yang jelas, dan demikian juga jika dia menulis kepada istri dengan talak melalui faks, atau melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet, atau melalui pesan ponsel, dan berniat talak, maka talak jatuh; karena tulisan biasanya menempati

dan Allah menyebutnya sebagai perdamaian (*shalh*), sehingga menjadi wajib sebagaimana wajibnya perdamaian dalam hal hak dan harta lainnya. Jika seorang wanita diizinkan untuk menuntut kembali haknya setelah itu, hal ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dan bukan perdamaian, tetapi justru menjadi salah satu penyebab utama permusuhan. Syariat terhindar dari hal semacam itu. Salah satu tanda orang munafik adalah jika ia berjanji, ia melanggar, dan jika ia berjanji untuk berdamai, ia berkhianat. Keputusan Nabi menolak hal ini." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi'* (3/436) bahwa berdasarkan qiyas mazhab, diperbolehkan bagi wanita untuk menerima kompensasi atas hak-haknya, termasuk pembagian giliran dan sebagainya. Lihat juga: *Syarh Ibnu Baththal* (7/333).

^[22] *Ahkam Al-Jirahah Ath-Thibbiyyah* oleh Dr. Muhammad Asy-Syinqithi (hlm. 564).

posisi perkataan penulisnya, dan karena adanya niat talak menghilangkan kemungkinan maksud selain talak dengan tulisan tersebut^[23].

BAB IDDAH

Halaman 1448: Di zaman ini sebaiknya masa tunggu istri yang suaminya hilang lebih pendek dari sebelumnya:

Dan sebaiknya jika kemungkinan kematiannya lebih kuat, masa tunggu lebih pendek, oleh karena itu di zaman ini dimana tersedia sarana pencarian dan komunikasi, dan beragam caranya, sebaiknya masa tunggu lebih pendek dari sebelumnya^[24].

Halaman 1451: Jika ditemukan kecocokan antara anak dari wanita yang menikah dalam masa iddahnya dengan salah satu suami dalam DNA, maka didahulukan daripada ahli nasab:

Halaman 1451: Jika ada perbedaan golongan darah anak dengan golongan darah salah satu suami maka tidak bisa dinasabkan kepadanya:

Dan jika ditemukan kecocokan antara anak ini dengan salah satu dari dua suami ini dalam DNA, maka dinasabkan kepadanya, dan ini didahulukan daripada perkataan ahli nasab; karena ini lebih kuat darinya, dan demikian juga jika ditemukan perbedaan antara golongan darah anak dengan golongan darah salah satunya, yang mustahil dia menjadi anaknya, maka diputuskan bahwa dia bukan anaknya, dan dia adalah anak yang lainnya^[25].

BAB IHDAD (BERKABUNG)

Halaman 1454: Wanita yang berkabung wajib menjauhi minyak-minyak wangi

^[23] *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah* oleh Dr. Abdurrahman As-Sanad (hlm. 10–11), *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Az-Zawaj wa Ath-Thalaq* oleh Usamah Al-Asyqar (hlm. 112–119).

^[24] Lihat referensi sebelumnya pada bab warisan, masalah (1776).

^[25] Lihat yang akan disebutkan di akhir Bab Li'an pada masalah (2273).

Halaman 1454: Haram bagi wanita yang berkabung mencuci tubuhnya dengan sabun dan shampo yang mengandung wewangian

Halaman 1454: Haram bagi wanita yang berkabung minum kopi yang mengandung za'faran

Halaman 1454: Di antara yang harus di jauhi wanita yang berkabung: make-up dan pewarna wajah

Halaman 1454: Wanita yang berkabung wajib menjauhi pemudaan rambut atau mewarnainya dengan warna lain

Halaman 1454: Di antara yang di jauhi wanita yang berkabung: menggunakan kutek pada kuku

Termasuk dalam wewangian yang harus di jauhi wanita yang berkabung: berminyak dengan minyak-minyak wangi^[26], mencuci tubuh dengan sabun dan shampo yang mengandung wewangian^[27], dan minum kopi yang mengandung za'faran, karena itu termasuk penggunaan^[28].

Dan termasuk dalam perhiasan yang harus di jauhi wanita yang berkabung: penggunaan make-up, dan pewarna yang banyak digunakan wanita saat ini, yang diletakkan pada pipi, bibir dan bagian-bagian wajah lainnya.

Dan termasuk dalam hal itu pewarna seperti henna, penghitaman rambut, dan seperti keduanya yang digunakan banyak wanita saat ini seperti pemudaan rambut, atau mewarnainya dengan warna lain^[29], dan penggunaan yang disebut "kutek" pada kuku, dan sejenisnya^[30].

^[26] Disebutkan dalam *Fath Al-Qadir Syarh Al-Hidayah* (4/340) adanya ijma' mengenai hal ini.

^[27] *Fatawa* dari Syaikh kami, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (dihimpun oleh Asyraf Abdul Maqshud, 2/813–814).

^[28] Syaikh kami Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fi Al-Masa'il At-Thibbiyyah* (dihimpun oleh Ibrahim Asy-Syatsri, hlm. 86). Lihat juga referensi sebelumnya mengenai larangan-larangan ihram pada masalah (1016).

^[29] Lihat: *Asy-Syarh Al-Mumti'* (10/693), *Risalah Ahkam Al-Ihddad* (hlm. 100, 101, 108, dan 115).

^[30] Hukum asal dari benda-benda ini dan hal-hal lain yang digunakan oleh wanita untuk berhias adalah mubah (boleh). Tidak ada larangan atas hal-hal tersebut kecuali terdapat sesuatu yang menjadikannya terlarang, seperti menyerupai perempuan kafir

Halaman 1457: Tidak haram bagi wanita berkabung memakai pakaian hitam

Halaman 1457: Tidak haram bagi wanita naik ke atap rumah atau keluar ke halamannya

Halaman 1457: Wanita berkabung tidak dilarang melihat bulan atau keluar saat bulan

Halaman 1457: Wanita berkabung tidak wajib mengasingkan diri dari orang-orang

Halaman 1457: Tidak haram bagi wanita berkabung berbicara dengan laki-laki

Ada beberapa hal yang biasa dilakukan atau di jauhi wanita saat berkabung, yang tidak ada dasarnya dalam syariat, seperti: memakai pakaian hitam, tidak naik ke atap rumah, tidak keluar ke halaman rumah, tidak melihat bulan, tidak keluar saat bulan, keyakinan bahwa dia tidak boleh berbicara dengan laki-laki sama sekali, mengasingkan diri dari orang-orang sehingga tidak ada yang melihatnya, dan tidak berbicara di telepon. Semua ini tidak disyariatkan, bahkan termasuk bid'ah yang haram jika dilakukan dengan niat ibadah^[31].

Halaman 1460: Menurut pendapat yang benar, wanita berkabung boleh keluar untuk bekerja atau belajar atau rekreasi dan kembali ke rumahnya di malam hari

Halaman 1460: Menurut pendapat yang benar, wanita berkabung boleh keluar ke tempat istirahat di dalam atau luar kota untuk menghadiri walimah tapi tidak bermalam kecuali di rumahnya

Menurut pendapat yang benar, dia boleh keluar dari rumahnya untuk mengunjungi kerabat, atau membeli keperluan di pasar, atau menghadiri pernikahan, atau bekerja, atau belajar, atau rekreasi dekat di luar kota, atau di tempat istirahat di kota, atau dekat dengannya, atau menghadiri walimah yang dia diundang, dan sejenisnya, tetapi tidak bermalam kecuali di rumahnya,

atau fasik, atau dalam keadaan seorang wanita sedang menjalani masa ihdad (berkabung), dan lain sebagainya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab Thaharah pada masalah (93).

^[31] *Majmu' Al-Fatawa* (27/34–28), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (10/696), *Risalah Ahkam Al-Ihdad* (hlm. 147–148).

karena tidak ada dalil kuat yang melarang hal tersebut, dan karena ada riwayat dari beberapa sahabat yang mengizinkan sebagian yang disebutkan, dan mereka tidak membatasinya dengan kebutuhan^[32].

BAB ISTIBRA' (PEMBERSIHAN RAHIM) BUDAK

Halaman 1468: Termasuk wanita yang diketahui bersihnya rahimnya:

Termasuk wanita yang diketahui bersihnya rahimnya: yang menurut tes medis yang pasti kebenarannya bahwa dia tidak hamil, maka dia tidak wajib istibra'.

KITAB LI'AN

Halaman 1482: Boleh berpedoman pada DNA dalam menetapkan nasab dalam kondisi keraguan:

Boleh berpedoman pada DNA dalam menetapkan nasab dalam kasus keraguan kelahiran di rumah sakit dan pusat perawatan anak dan sejenisnya, juga saat keraguan dalam bayi tabung, dan dalam kasus hilang atau bercampurnya anak-anak karena kecelakaan atau bencana atau perang, dan sulit mengenali keluarga mereka, atau adanya mayat yang tidak bisa dikenali identitasnya, atau untuk memastikan identitas tawanan perang dan orang hilang; karena ini lebih kuat dari ahli nasab^[33].

Halaman 1484: Tidak boleh berpedoman pada DNA dalam menafikan nasab

Halaman 1484: Tidak sah mendahulukan DNA atas li'an

^[32] Penjelasan tentang pendapat-pendapat ini telah disebutkan sebelumnya.

^[33] **Keputusan Majelis Fikih di Makkah**, hlm. 343-345, *Syarh Mumti'*: Akhir Bab *Al-Luqath* (Cetakan Mesir, 544/9), kajian "Penetapan Nasab dengan Sidik Jari Genetika" oleh Dr. Muhammad Al-Asyqar (dimuat dalam buku *Kajian Ijtihad Fikih Kedokteran*, hlm. 251-269), *Nasab dan Sejauh Mana Perkembangan Ilmiah Memengaruhi Penetapannya*, hlm. 311-382. Penjelasan lebih lanjut tentang sidik jari genetika dan penetapannya dalam kasus zina akan dibahas pada pembahasan (2697).

Halaman 1484: Tidak boleh menggunakan DNA untuk memastikan kebenaran nasab yang telah tetap

Oleh karena itu tidak boleh berpedoman pada DNA dalam menafikan nasab, dan tidak boleh mendahulukannya atas li'an, sebagaimana tidak boleh menggunakannya dengan maksud memastikan kebenaran nasab yang telah tetap secara syariat, dan wajib bagi pihak berwenang melarang hal itu dan memberlakukan hukuman yang mencegah darinya, karena dalam melarang hal itu ada perlindungan kehormatan manusia dan penjagaan nasab mereka^[34].

Halaman 1485: Siapa yang terbukti mandul melalui pemeriksaan medis maka anak tidak dinasabkan kepadanya:

Seperti mereka yang terbukti mandul melalui pemeriksaan dan tes laboratorium modern, jika istrinya hamil dengan anak maka tidak dinasabkan kepadanya; karena orang seperti itu tidak bisa memiliki anak.

Halaman 1486: Jika golongan darah anak berbeda dari golongan darah suami dan istri maka terbantah dia anak dari keduanya:

Demikian juga menurut pendapat yang benar: jika golongan darah anak berbeda dari golongan darah ayah dan ibunya bersamaan, telah terbukti secara ilmiah bahwa darah ayah dan ibunya baik dari satu golongan atau dua golongan, dan bahwa perbedaan golongan darah anak dipengaruhi oleh jenis golongan darah ayah dan ibunya, maka perbedaan golongannya dari golongan keduanya bisa diandalkan dalam beberapa kasus untuk menafikan dia sebagai anak keduanya^[35].

^[34] **Keputusan Majelis Fikih di Jeddah**, hlm. 344.

^[35] Sebagai contoh: Jika golongan darah kedua pasangan adalah (A) sementara golongan darah anak adalah (B), maka hal ini memastikan bahwa anak tersebut bukan berasal dari pasangan tersebut, karena secara ilmiah tidak mungkin anak memiliki golongan darah (B) jika kedua orang tua memiliki golongan darah (A). Lihat: *Teori Umum tentang Penetapan Unsur-Unsur Hukuman Hudud*, 256/2-259, risalah *Keputusan Berdasarkan Indikasi Modern* oleh Abdullah bin Sulaiman Al-Ajlan, hlm. 368, serta ringkasannya dalam *Majalah Al-Adl*, edisi 9, risalah *Nasab dan Sejauh Mana Perkembangan Ilmiah Memengaruhi Penetapannya* oleh Sufyan Abu Ruq'ah, hlm. 507-526. Penjelasan lebih lanjut tentang golongan darah dalam kasus zina akan dibahas pada pembahasan (2697).

Halaman 1486: Tidak bisa mengandalkan adanya alat kontrasepsi modern dalam menafikan anak:

Adapun penggunaan alat pencegah kehamilan seperti pil KB, pemasangan IUD di rahim wanita, dan hubungan dengan kondom, jika wanita hamil dengan adanya alat-alat pencegah ini, maka kehamilan ini dinasabkan kepada suami; karena terjadinya kehamilan dengan adanya alat-alat pencegah ini mungkin dalam beberapa keadaan, karena adanya cacat atau kelemahan dalam alat-alat pencegah ini, maka tidak menghalangi penasaban anak kepada suami, seperti 'azl^[36].

Halaman 1487: Boleh saat diperlukan mengambil sperma dari suami dan disuntikkan ke dalam vagina atau rahim istrinya:

Cara pertama: Sperma diambil dari suami dan disuntikkan di tempat yang sesuai dalam vagina atau rahim istrinya agar sperma bertemu secara alami dengan sel telur yang dihasilkan ovarium istrinya, dan terjadi pembuahan di antaranya kemudian menempel di dinding rahim dengan izin Allah, seperti dalam hubungan intim. Cara ini digunakan jika suami memiliki kekurangan karena suatu sebab dalam menyampaikan mani saat hubungan ke tempat yang sesuai.

Halaman 1487: Boleh saat diperlukan mengambil sperma dari suami dan sel telur dari istrinya lalu ditempatkan dalam tabung sampai terjadi pembuahan dan pembelahan sel kemudian dipindahkan ke rahim istri yang sama:

Cara kedua: Sperma diambil dari suami dan sel telur dari istrinya lalu ditempatkan dalam tabung uji medis dengan kondisi fisik tertentu, sampai sperma suami membuahi sel telur istrinya dalam tabung uji, kemudian setelah hasil pembuahan mulai membelah dan berkembang biak dipindahkan pada waktu yang tepat dari tabung uji ke rahim istri yang sama pemilik sel telur, agar menempel di dindingnya dan tumbuh dan berkembang seperti janin lainnya, kemudian di akhir masa kehamilan normal istri melahirkan bayi laki-laki atau perempuan, ini adalah bayi tabung, dan cara ini digunakan ketika istri mandul karena tersumbatnya tuba falopi yang menghubungkan antara ovarium dan rahimnya.

^[36] *Anak-Anak Kita Sesuai Permintaan* karya Sabri Al-Qabbani, *Hubungan Intim dengan Menggunakan Metode Medis Modern* karya Shalih Al-Husain, hlm. 155-156.

Halaman 1487: Majma' Fiqhi di Mekah membolehkan dalam keadaan sangat darurat dilakukan pembuahan eksternal dalam tabung uji antara benih suami istri kemudian hasil pembuahan ditanam dalam rahim istri kedua dari laki-laki ini.

Bentuk ketiga: Dilakukan pembuahan eksternal dalam tabung uji antara sel telur dan sperma dari sepasang suami istri, kemudian embrio ditanam dalam rahim istri kedua dari suami tersebut. Hal ini dilakukan ketika istri pertama tidak mampu hamil karena masalah di rahimnya, namun indung telurnya sehat dan produktif, atau ketika dia tidak ingin hamil karena alasan kenyamanan, sehingga istri kedua dari suami pemilik sperma bersedia mengandung embrio untuk madunya. Mayoritas anggota majelis berpendapat bahwa gambar pertama dan kedua diperbolehkan saat ada kebutuhan untuk itu, dan gambar ketiga diperbolehkan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak; karena terbentuk dari sel telur dan sperma pasangan suami istri dan dalam rahim istri dari suami pemilik sperma.

Halaman 1488: Majelis mensyaratkan dalam ketiga gambar sebelumnya harus memenuhi semua persyaratan umum yang harus dipenuhi saat pengobatan untuk kasus-kasus seperti ini:

Mereka berpendapat bahwa untuk diperbolehkannya semua gambar ini harus memenuhi semua persyaratan umum yang harus dipenuhi saat pengobatan untuk kasus-kasus seperti ini, dan bahwa dalam semua gambar ini nasab anak yang lahir ditetapkan dari orangtua pemilik sel telur dan sperma, serta semua ketentuan lain yang terkait dengan penetapan nasab seperti warisan dan lainnya.

Halaman 1488: Mayoritas anggota majelis berpendapat bahwa dalam gambar-gambar ini nasab anak yang lahir ditetapkan dari orangtua pemilik sel telur dan semua ketentuan lain yang terkait dengan penetapan nasab seperti warisan dan lainnya:

Mayoritas anggota majelis juga berpendapat bahwa dalam gambar ketiga, istri yang sukarela mengandung untuk madunya dianggap seperti ibu yang menyusui anak tersebut; karena anak tersebut memperoleh dari tubuh dan organnya lebih banyak dari yang diperoleh bayi dari ibu susuannya dalam ukuran persusuan yang mengharamkan apa yang diharamkan dari nasab.

Halaman 1488: Kebanyakan anggota majelis berpendapat bahwa dalam bentuk ketiga, istri yang sukarela mengandung untuk madunya dianggap seperti ibu yang menyusui anak tersebut:

Bentuk keempat: Ini mirip dengan bentuk ketiga, tetapi wanita yang bersedia mengandung dan yang akan ditanam sel telur dan sperma pasangan suami istri padanya adalah wanita asing bagi mereka, dan ini diharamkan; karena hilangnya rahim pernikahan yang merupakan salah satu pilar bentuk syariat yang menghasilkan kebapakan dan keibuan.

Halaman 1488: Diharamkan menanam sel telur dan sperma pasangan suami istri dalam rahim wanita asing:

Bentuk kelima: Dilakukan pembuahan eksternal dalam tabung uji antara sperma yang diambil dari suami dan sel telur yang diambil dari indung telur wanita yang bukan istrinya, kemudian embrio ditanam dalam rahim istrinya. Pendekatan ini digunakan ketika indung telur istri telah diangkat atau tidak berfungsi tetapi rahimnya sehat dan mampu menerima embrio.

Halaman 1488: Tidak diperbolehkan melakukan pembuahan dalam tabung antara sperma seorang pria dengan sel telur wanita yang bukan istrinya kemudian menanamkannya dalam rahim istri pria tersebut.

Bentuk keenam: Dilakukannya pembuahan eksternal dalam tabung uji antara sperma seorang pria dan sel telur dari wanita yang bukan istrinya, kemudian hasil pembuahan ditanam dalam rahim wanita lain yang menikah dengan pria lain. Hal ini dilakukan ketika istri yang ditanam hasil pembuahan tersebut mandul karena kerusakan indung telurnya, namun rahimnya sehat, dan suaminya juga mandul dan mereka menginginkan anak.

Halaman 1489: Haram hukumnya melakukan pembuahan dalam tabung antara sperma pria dan wanita yang bukan istrinya kemudian menanamkannya dalam rahim istri pria lain.

Bentuk ketujuh: Mengambil sperma dari seorang pria dan menyuntikkannya ke tempat yang sesuai dari istri pria lain agar terjadi pembuahan internal, kemudian menempel di rahim. Cara ini ditempuh ketika suami mandul tidak ada benih dalam airnya, sehingga mereka mengambil sperma dari orang lain.

Halaman 1489: Tidak diperbolehkan mengambil sperma pria dan menanamkannya dalam rahim istri pria lain.

Halaman 1489: Kehamilan yang terjadi dari empat bentuk sebelumnya adalah kehamilan zina yang hukumnya sama dengan anak hasil zina berdasarkan ijma'.

Halaman 1489: Tidak diperbolehkan menyimpan sperma pria lain kemudian mengambil sel telur darinya setelah kematiannya dan menanamkannya pada istrinya.

Ketiga bentuk ini haram, karena air mani berasal dari bukan suami atau sel telur dari bukan istri, atau keduanya dari bukan pasangan suami istri, maka kehamilan dengan cara tersebut adalah kehamilan zina, dan hukumnya sama dengan anak hasil zina, dan dalam hal ini tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.^[37]

^[37] Lihat: **Keputusan Majelis Fikih di Makkah**, hlm. 146-152; *Fiqih Nawazil* karya Dr. Bakar Abu Zaid, 269/1; *Kajian Fikih tentang Isu-Isu Medis Kontemporer* (Kajian Dr. Abdul Naser Abu Al-Basl tentang Kloning: Akhir Bab Kedua, 660/2); Kajian Dr. Arif Ali Arif tentang Ibu Pengganti: Gambar Pertama, 813/2. Dalam hal ini, terdapat isu kedelapan yang disebutkan oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Al-Khayyat, mantan Menteri Wakaf Yordania, dalam bukunya *Hukum Kemandulan dalam Islam*. Hal ini juga dikutip oleh Dr. Abdul Halim Uwais dalam *Ensiklopedia Fiqih Islam Kontemporer* (642/3-643). Masalah tersebut adalah apabila air mani seorang pria disimpan, kemudian diambil sel telur dari istrinya, dan dilakukan pembuahan setelah pria tersebut meninggal. Ia berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan meskipun tindakan tersebut tidak dianjurkan. Namun, pendapat ini dianggap lemah.

Dr. Said Muwafi'ah menjelaskan dalam bukunya *Ensiklopedia Fiqih tentang Janin dan Kloning Manusia* (hlm. 766-768) bahwa pendapat tersebut tidak memiliki dasar yang benar maupun qiyas yang valid. Hal ini disebabkan oleh wafatnya sang pria dan terputusnya hubungan pernikahan di waktu itu, meskipun masih terdapat beberapa konsekuensi terkait, seperti masa iddah, warisan, dan sejenisnya. Syekh Bakar dalam *Fiqih Nawazil* (269/1) menyatakan bahwa tindakan tersebut haram, karena melanggar kesucian rahim pernikahan, yang merupakan salah satu pilar syariat dalam mewujudkan ayah dan ibu secara sah.

Untuk seluruh bentuk pembuahan buatan lainnya, dapat merujuk pada kumpulan penelitian yang diterbitkan dalam *Majalah Majelis Fikih di Makkah* (edisi kedua, bagian pertama), *Keputusan Majelis Fikih di Makkah* (hlm. 146-152), kajian Syekh Bakar Abu Zaid, serta keputusan Dewan Majelis Fikih di Jeddah dan diskusi anggotanya tentang masalah ini yang diterbitkan dalam *Majalah Majelis Fikih di Jeddah* (edisi ketiga, bagian

Halaman 1490: Haram menanam testis seorang pria ke pria lain.

Halaman 1491: Sebagian ulama memperbolehkan penanaman testis pria ke pria lain setelah menghancurkan sel-sel sperma di dalamnya:

Penanaman testis pria ke pria yang terpotong testisnya^[38], dan tindakan ini haram^[39] karena sperma terbentuk melalui proses pembelahan sel-sel yang ada di testis sejak kelahiran anak laki-laki, maka memindahkan testis dari satu pria ke pria lain berarti pemindahan sperma dari yang pertama ke yang kedua, begitu juga sifat-sifat genetik yang ada dalam testis tersebut, yang merupakan milik pria

pertama). Dewan Majelis Fikih memutuskan untuk mengharamkan semua bentuk pembuahan buatan, kecuali dua bentuk pertama.

Rujukan lainnya termasuk *Ringkasan Fatwa Darul Ifta Mesir* (hlm. 481-496), *Kumpulan Fatwa dan Artikel Beragam* oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz (21/192), serta sumber-sumber lain yang relevan dengan isu transplantasi organ reproduksi yang akan dibahas lebih lanjut, insya Allah.

^[38] **Sistem reproduksi pria** terdiri dari:

1. Testis
2. Epididimis
3. Saluran vas deferens
4. Vesikula seminalis
5. Prostat
6. Penis

Testis terdiri atas dua bagian utama:

a. Sel yang disebut *Leydig*, yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron (hormon maskulinitas).

b. Saluran penghasil sperma, yang berfungsi menghasilkan sperma.

Sperma sudah ada sejak awal perkembangan testis, namun keberadaannya dalam bentuk sel-sel primordial yang berada di dinding saluran sperma. Dari sel-sel ini, semua sperma yang dihasilkan sepanjang hidup pria berasal. Testis tetap dalam kondisi dorman (tidak aktif) hingga masa pubertas. Di bawah pengaruh hormon dari hipotalamus, kelenjar hipofisis mulai mengirimkan sinyal yang merangsang dan menutrisi kelenjar reproduksi. Sel-sel primordial di dinding saluran sperma pun mulai aktif dan memulai proses pembelahan.

^[39] Dalam hal ini, Dr. Muhammad Al-Asyqar memberikan pengecualian dalam catatan tambahan yang ia tulis sebagai tanggapan terhadap penelitiannya mengenai topik ini, yang diterbitkan dalam bukunya *Kajian Ijtihad Fikih Kedokteran* (hlm. 143-145). Ia membahas kasus transplantasi testis setelah penghancuran sel-sel sperma yang berfungsi menghasilkan sperma, sehingga testis hanya memiliki fungsi kedua, yaitu menghasilkan hormon testosteron. Ia berpendapat bahwa tindakan ini diperbolehkan, dan pandangan ini memiliki landasan yang kuat.

pertama, akan berpindah ke pria kedua, hal ini mirip dengan penggunaan sperma pria asing untuk membuahi wanita yang menikah dengan pria lain yang mandul atau tidak mandul, dan ini haram berdasarkan ijma'.

Halaman 1491: Tidak diperbolehkan menanam indung telur wanita ke wanita lain.

Halaman 1492: Jika testis dipindahkan ke pria lain atau indung telur ditanam ke wanita lain maka kehamilan yang terjadi dari hal tersebut dapat dikatakan: hukumnya sama dengan anak hasil zina.

Demikian juga: penanaman indung telur wanita ke wanita lain^[40], tidak diragukan bahwa tindakan ini haram; karena pada hakikatnya adalah pemindahan sifat-sifat genetik yang diwarisi wanita yang dipindahkan sel telurnya ke wanita lain, dan wanita yang menerima indung telur tersebut tidak mewariskan sifat genetiknya kepada janin yang dikandungnya dalam kondisi ini, melainkan janin mengambil sifat genetik dari wanita yang indung telurnya dipindahkan, maka pemindahan ini mirip dengan pemindahan sel telur wanita ke wanita lain.^[41]

Jika ada yang melakukan pemindahan testis atau indung telur ke orang lain dan terjadi janin dari pemindahan tersebut, maka berdasarkan qiyas dari apa yang

^[40] **Sistem reproduksi internal wanita** terdiri dari:

1. Rahim
2. Vagina
3. Dua ovarium, satu di kanan dan satu di kiri saluran tuba falopi (saluran rahim).

Ovarium merupakan kantung-kantung kecil yang berada di dalam rahim, yang diciptakan oleh Allah SWT ketika seorang perempuan masih berada di dalam kandungan ibunya. Ovarium mengandung sekitar dua juta sel telur pada saat itu. Jumlah ini terus berkurang hingga mencapai sekitar 400.000 sel telur yang dapat dibuahi saat perempuan memasuki masa pubertas. Sel-sel telur ini mengandung 23 kromosom, yang membawa sifat genetik, baik yang normal maupun yang mengandung penyakit, yang diwarisi perempuan tersebut dari kedua orang tuanya.

^[41] Dalam risalah *Al-Nasl* karya Dr. Faridah binti Shadiq Zawzu (hlm. 212) disebutkan: "Masalah ini sama saja, baik dalam konteks donor sel telur, donor ovarium, donor sperma, atau donor testis (pabrik sperma)."

Di halaman 214 juga disebutkan: "Jika para ilmuwan berhasil melakukan transplantasi testis dengan saluran spermanya, maka testis tersebut pasti akan menerima perintah dari kelenjar hipofisis untuk mengaktifkan sperma yang telah diproduksi sebelumnya di dalamnya. Dengan demikian, sperma tersebut akan tetap milik pendonor, yang memiliki dampak besar terhadap nasab dan warisan secara umum."

disebutkan ulama dalam tiga bentuk terakhir dari bentuk-bentuk pembuahan buatan sebelumnya: bahwa anak yang lahir tidak dinasabkan kepada pasangan suami istri; karena tidak terbentuk dari benih keduanya.^[42]

Halaman 1493: Diperbolehkan dalam keadaan darurat memindahkan rahim, kemaluan laki-laki, dan vagina dari satu orang ke orang lain.

Halaman 1493: Anak yang lahir dari orang yang menerima salah satu dari tiga organ reproduksi tersebut dinasabkan kepadanya.

Adapun pemindahan organ reproduksi lainnya seperti rahim, kemaluan laki-laki, dan vagina, diperbolehkan dalam keadaan darurat^[43], dan anak yang lahir dari pria atau wanita yang telah dipindahkan salah satu dari organ-organ ini dinasabkan kepada pria atau wanita yang menerima organ tersebut; karena organ-organ ini tidak mentransfer sifat genetik saat dipindahkan.^[44]

^[42] Peneliti Sufyan Abu Ruq'ah dalam kajiannya *Nasab dan Sejauh Mana Perkembangan Ilmiah Memengaruhi Penetapannya* (hlm. 506) menyimpulkan bahwa anak akan dinisbatkan kepada pendonor testis atau ovarium, karena janin terbentuk dari selnya. Sedangkan ibu penerima ovarium yang mengandung dan melahirkan anak tersebut dianggap sebagai ibu susuan bagi anak itu. Namun, ia tidak mengaitkan pendapat ini dengan pendapat orang lain. Pendapat ini memunculkan masalah karena anak tidak terbentuk dari bibit pasangan suami istri; bagaimana ia dapat dinisbatkan kepada pria jika janin tidak berasal dari bibit istrinya, melainkan dari bibit wanita lain? Begitu pula bagaimana ia dapat dinisbatkan kepada wanita jika janin tidak berasal dari bibit suaminya, melainkan dari bibit pria lain? Masalah ini memerlukan kajian yang lebih mendalam.

^[43] Inilah yang juga menjadi pendapat kuat Syekh Dr. Muhammad Al-Asyqar dalam kajian berharga yang diterbitkan di *Majalah Majelis Fikih Jeddah* (Edisi ke-6, Bagian 3, hlm. 2001-2012). Dalam catatan tambahan yang ia tulis sebagai tanggapan atas kajiannya sebelumnya, yang diterbitkan bersama dengan kajian aslinya dalam buku *Kajian Ijtihad Fikih Kedokteran* (hlm. 145), ia menyatakan bahwa pendapat tersebut benar. Para anggota Majelis Fikih juga mendukung pandangan ini dalam keputusan mereka terkait masalah ini, dengan syarat hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan menghindari aurat besar.

^[44] Untuk kajian lebih lanjut mengenai masalah terkait transplantasi organ reproduksi, dapat merujuk ke referensi sebelumnya, kumpulan kajian dan keputusan Majelis Fikih Jeddah, serta keputusan seminar bersama antara majelis tersebut dengan Organisasi Islam untuk Ilmu Kedokteran (seluruhnya diterbitkan dalam *Majalah Majelis Fikih Jeddah*, Edisi ke-6, Bagian 3, hlm. 1973-2155). Rujukan lain termasuk risalah *Hukum Pembedahan Medis* karya Dr. Muhammad Al-Syinqithi (hlm. 367-373), serta *Hubungan Intim dengan Metode Medis Modern* karya Shalih Al-Husain (hlm. 49-50).

Halaman 1494: Kloning fisik, seksual dan lainnya adalah haram.

Halaman 1495: Haram memasukkan pihak ketiga dalam hubungan pernikahan, baik itu rahim, sel telur, sperma, maupun sel tubuh.

Halaman 1495: Diperbolehkan menggunakan teknik kloning dan rekayasa genetika dalam bidang bakteri dan mikroorganisme lainnya, tumbuhan, dan hewan dalam batasan aturan syariah yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan:

Kloning somatik dan kloning reproduktif^[45], dan Akademi Fikih di Jeddah telah mengeluarkan keputusan yang mengharamkan kloning manusia dengan kedua

^[45] Secara prinsip, janin dalam tahap pembentukannya dimulai dengan pertemuan sperma, yaitu sel reproduksi laki-laki, dengan sel telur, yaitu sel reproduksi perempuan. Sperma dan sel telur masing-masing mengandung komponen yang sama seperti yang terdapat dalam sel tubuh. Ketika sperma dan sel telur bertemu, inti sel keduanya menyatu membentuk satu sel tunggal. Dengan demikian, janin terbentuk pada tahap awalnya, yang dikenal dengan istilah *nutfah amsyaj* (zigot).

Pada tahap *nutfah* ini, sel reproduksi yang telah dibuahi mulai membelah menjadi banyak sel yang identik, karena semua berasal dari satu sel yang membelah. Jika salah satu dari sel-sel zigot ini terbelah menjadi dua pada tahap sebelum diferensiasi, maka akan terbentuk dua embrio yang menghasilkan bayi kembar identik.

Pada hewan, telah dilakukan pemisahan secara buatan terhadap zigot semacam ini, dan setiap bagian zigot tersebut ditanamkan ke dalam rahim hewan betina, menghasilkan kelahiran bayi kembar identik. Namun, hingga saat ini belum ada laporan tentang keberhasilan prosedur serupa pada manusia. Proses ini dikenal dengan istilah kloning atau reproduksi seksual buatan.

Adapun reproduksi aseksual (tanpa seksual), yang telah dicoba pada beberapa hewan tetapi belum dilakukan pada manusia, adalah proses di mana sel telur seorang wanita diambil dan intinya dikeluarkan. Kemudian, sebuah sel tubuh dari seorang pria atau wanita (bagian dari tubuhnya) diambil, asalkan sel tersebut memiliki kemampuan untuk membelah, seperti sel payudara. Inti dari sel tubuh tersebut diambil, lalu ditanamkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya. Sel telur yang telah siap ini kemudian dipindahkan ke dalam rahim agar dapat tumbuh, membelah, hingga menjadi janin dan kemudian bayi.

Bayi yang dihasilkan dari proses ini tidak sepenuhnya memiliki sifat genetik yang identik dengan pemilik sel tubuh yang intinya ditanamkan ke dalam sel telur, karena sel telur wanita yang intinya telah dihilangkan masih mengandung sisa-sisa inti di bagian yang mengelilingi inti yang telah dikeluarkan. Sisa-sisa inti ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah sifat-sifat genetik yang diwarisi dari sel tubuh.

metode tersebut, atau dengan metode lain yang mengarah pada reproduksi manusia, dan mengharamkan semua kasus di mana pihak ketiga dilibatkan dalam hubungan suami istri, baik itu rahim, sel telur, sperma atau sel somatik untuk kloning, dan bahwa diperbolehkan menggunakan teknik kloning dan rekayasa genetika dalam bidang bakteri dan mikroorganisme lainnya, tumbuhan, dan hewan dalam batasan aturan syariah yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan^[46].

Halaman 1498: Jika ditemukan kecocokan antara anak dan salah satu yang mengklaimnya dalam sidik jari genetik (DNA), maka didahulukan daripada pendapat ahli nasab.

Halaman 1498: Jika ditemukan perbedaan antara golongan darah anak dan golongan darah salah satu yang mengklaimnya yang mustahil dia menjadi anaknya, maka dinasabkan kepada yang lain.

Halaman 1498: Tidak mungkin menetapkan nasab (garis keturunan) melalui golongan darah, tetapi melaluinya dimungkinkan untuk mengetahui penolakan nasab dari beberapa orang yang mengklaimnya.

Dan jika ditemukan kecocokan antara anak yang diklaim dengan salah satu dari para pengklaim dalam tes DNA, maka anak tersebut dihubungkan dengannya, dan ini lebih diutamakan daripada pendapat ahli penelusur nasab (al-qafah);

Proses kloning ini dikenal dengan istilah "transfer inti" atau "penggantian inti pada sel telur," yang merupakan pengertian umum dari istilah "kloning" ketika disebutkan. Dalam metode ini, jelas terlihat bahwa seorang bayi dapat lahir tanpa memiliki seorang ayah.

^[46] *Keputusan dan Rekomendasi Majelis Fikih Islam* (hlm. 216-220). Dalam masalah ini, juga dapat dirujuk kumpulan kajian terkait, serta rekomendasi dari *Seminar Fikih dan Kedokteran ke-9* yang diterbitkan dalam *Majalah Majelis Fikih Jeddah* (Edisi ke-10, Bagian ke-3). Di antaranya adalah kajian "Kloning" oleh Dr. Abdul Naser Abu Al-Basl, kajian "Rekayasa Genetika" oleh beliau, serta kajian "Masalah Fikih dalam Gen Manusia" oleh Dr. Arif Ali Arif (semuanya diterbitkan dalam buku *Kajian Fikih tentang Masalah Medis Kontemporer*). Buku *Kloning* karya Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqi, risalah *An-Nasl* (hlm. 225-231), *Nasab dan Sejauh Mana Perkembangan Ilmiah Memengaruhi Penetapannya* (hlm. 383-396), serta *Masalah Fikih Kontemporer* karya As-Sind (hlm. 55-57) juga relevan dalam pembahasan ini. Lihat pula *Ensiklopedia Fikih tentang Janin dan Kloning Manusia* (Jilid 2, hlm. 251-559), di mana penulisnya membahas secara luas masalah ini dan permasalahan terkait lainnya.

karena buktinya lebih kuat^[47]. Demikian juga jika ditemukan perbedaan antara golongan darah anak dengan golongan darah salah satu dari dua orang yang mengklaimnya, yang mana mustahil anak tersebut menjadi anaknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya^[48], maka diputuskan bahwa dia bukan anaknya. Jika nasab ditolak dari salah satunya, maka ditetapkan untuk yang lainnya, karena tidak ada yang membantahnya^[49].

Halaman 1499: Tidak boleh menggugurkan kandungan jika telah mencapai empat puluh hari untuk kenyamanan atau karena tidak menginginkan jenis kelamin tertentu.

Dan perlu diketahui di sini: diperbolehkan menurut pendapat yang benar menggugurkan kandungan jika belum mencapai empat puluh hari jika ada masalah; karena belum sempurna penciptaan organ-organnya, dan masih dalam tahap nutfah (sperma), maka seperti 'azl (senggama terputus).

Adapun jika telah mencapai empat puluh hari dan belum lewat tiga bulan, maka boleh menggugurkannya jika ada kebutuhan syar'i atau sosial atau menolak bahaya yang diperkirakan; karena sebelum periode ini belum ditiupkan ruh, maka tidak memiliki kehormatan seperti kehormatan manusia yang telah ditiupkan ruh, maka boleh menggugurkannya saat ada kebutuhan.^[50]

^[47] Lihat referensi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dalam pembahasan masalah (2264).

^[48] Adapun penetapan secara pasti nasab seorang anak kepada salah satu dari dua pihak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan golongan darah. Hal ini karena kesamaan golongan darah juga bisa ditemukan di antara orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Namun, jika diketahui bahwa seorang anak tidak memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak yang mengakuinya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak ada indikasi penolakan terhadap pihak lainnya, maka anak tersebut dinisbatkan kepada pihak kedua karena tidak adanya pihak lain yang bersaing sebagaimana telah dijelaskan.

^[49] Lihat: *Nasab dan Sejauh Mana Perkembangan Ilmiah Memengaruhi Penetapannya* oleh Sufyan Abu Ruq'ah (hlm. 516-525).

^[50] Pendapat ini didukung oleh beberapa atsar dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Atsar tersebut diriwayatkan oleh At-Thahawi dalam *Al-Musykil* (Jilid 5, hlm. 174-176) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (no. 4536). Beberapa ulama ahli hadits telah mensahihkan atsar ini. Lihat juga *Fathul Bari: Kitab Nikah, Bab Azl* (Jilid 9, hlm. 310), *Takhrij Musnad Ahmad* (no. 21096), dan *Takhrij Al-Mathalib Al-'Aliyah* (no. 186).

Adapun jika tidak ada kebutuhan, tetapi hanya untuk kenyamanan atau karena tidak menginginkan jenis kelamin tertentu, maka tidak boleh menggugurkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu': "Apabila nutfah telah melewati empat puluh dua malam, Allah mengutus malaikat kepadanya, lalu membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya."^[51]

Adapun setelah sempurna empat bulan, maka tidak boleh menggugurkannya berdasarkan ijma' ulama; karena telah ditiupkan ruh padanya, sehingga menjadi manusia yang dihormati.^[52]

Dalam kitab *Al-Furu'* pada bab terakhir tentang nifas (Jilid 1, hlm. 393), disebutkan bahwa dalam kitab *Funun Ibnu Aqil*, para ulama salaf berselisih pendapat tentang *azl* (coitus interruptus). Sebagian mengatakan bahwa *azl* sama dengan mengubur anak perempuan hidup-hidup (*al-maw'udah*), karena *azl* mencegah keturunan. Namun, Ali bin Abi Thalib menolak anggapan tersebut dan berkata, "Sesungguhnya *al-maw'udah* adalah yang terjadi setelah tujuh tahap penciptaan manusia," sambil membaca ayat: (*Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia... kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain*).

Beliau juga menambahkan: "Ini menunjukkan fiqh yang mendalam dan ketelitian yang baik," ketika beliau membaca ayat (*dan ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya: karena dosa apa dia dibunuh?*). Beliau membaca ayat tersebut dengan bacaan lain: (*karena dosa apa dia dibunuh?*). Bacaan ini lebih sesuai dengan kondisi dan lebih tajam dalam memberikan teguran. Hal ini terjadi setelah ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin, karena sesuatu yang belum ditiupkan ruh tidak akan dibangkitkan kelak. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa menggugurkan janin tidak diharamkan sebelum ruh ditiupkan ke dalamnya, dan pendapat ini memiliki dasar.

Atsar dari Ali bin Abi Thalib yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh At-Thahawi dan Ath-Thabrani seperti yang disebutkan sebelumnya. Pernyataan beliau tentang bacaan ayat itu menunjukkan adanya qira'ah lain dari ayat tersebut.

^[51] *Shahih Muslim*: Kitab Takdir (no. 2645). Dr. Abdurrahman As-Sind dalam bukunya *Masalah Fikih Kontemporer* (hlm. 104), setelah menyebutkan hadits ini, menambahkan: "Seorang dokter besar telah menjelaskan bahwa jantung janin mulai berdetak dan dapat didengar melalui alat medis setelah 42 hari. Hal ini terjadi sebelum ruh ditiupkan, dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad.

^[52] Lihat dalam pembahasan masalah ini: *Musykil Al-Atsar* (Jilid 5, hlm. 168-177), *Syarah Shahih Muslim* karya An-Nawawi: Kitab Takdir (Jilid 16, hlm. 189-191), *Fathul Bari*: Awal Kitab Takdir (Jilid 11, hlm. 479-486), *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah* (Jilid 19, hlm. 328-337), *Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (Jilid 4, hlm. 2302), *Fatawa Syariah dalam Masalah Medis* oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin (dihimpun oleh Ibrahim Asy-Sya'ri, hlm. 154-155), *Kitab Ahkam Al-Ijihad* karya Dr.

Halaman 1501:

- **Diharamkan menghilangkan kemampuan untuk berkembang biak (sterilisasi) pada pria atau wanita jika tidak ada kebutuhan mendesak**
- **Diperbolehkan untuk kebutuhan atau kemaslahatan mengatur jarak kehamilan dengan menggunakan pil atau IUD**
- **Syarat diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi adalah adanya musyawarah dan persetujuan antara suami istri, metodenya harus dibenarkan secara syariat, dan tidak menimbulkan bahaya**
- **Diharamkan membuat peraturan atau undang-undang umum yang mewajibkan masyarakat untuk mengatur kelahiran**

Selanjutnya, diharamkan tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk menghilangkan kemampuan berkembang biak pada pria atau wanita, yang dikenal sebagai pemandulan atau sterilisasi; berdasarkan hadits: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat."^[53]

Namun, diperbolehkan mengontrol kehamilan sementara dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikannya untuk jangka waktu tertentu menggunakan pil KB, IUD yang dipasang di leher rahim, atau cara lainnya, jika ada kebutuhan atau kemaslahatan, dengan analogi pada 'azl (coitus interruptus). Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan pasangan suami istri setelah bermusyawarah dan saling setuju, dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dan metodenya dibenarkan secara syariat.

Diharamkan membuat peraturan atau undang-undang umum yang mewajibkan masyarakat melakukan hal tersebut, karena menyamakan antara yang mendapat mudarat dan yang tidak, serta menghalangi hak-hak yang telah

Ibrahim Rahim, *Risalah An-Nasl* karya Dr. Faridah Zuzu (hlm. 359-373), *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Lil-Ajinnah wa Al-Istinsakh Al-Basyari* (Jilid 2, hlm. 105-149), *Al-Haidh wa An-Nifas* karya Ad-Dubyan (Jilid 3, hlm. 1212-1223).

Lihat juga: *Syarh Al-Mumti'* pada Kitab 'Iddah (Jilid 13, hlm. 340-346). Dalam pembahasannya, penulis cenderung kepada pendapat yang mengharamkan menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, meskipun ada kondisi darurat, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap jiwa.

^[53] Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan Kitab Nikah pada masalah (1896).

ditetapkan syariat bagi mereka, dan bertentangan dengan nash-nash syariat yang memerintahkan untuk memperbanyak keturunan.^[54]

BAB PENGASUHAN

Halaman 1509: Di zaman sekarang ini, dalam banyak kasus, mungkin lebih baik bagi anak perempuan setelah usia tujuh tahun untuk tinggal bersama ibunya

Halaman 1510: Para hakim wajib tidak memberikan putusan yang sama dalam semua masalah pengasuhan, melainkan sesuai dengan kemaslahatan anak yang diasuh

Perlu diketahui bahwa keutamaan dari dua pendapat sebelumnya mengenai anak laki-laki dan perempuan berlaku ketika kemaslahatan anak laki-laki ada pada siapa yang dia pilih, dan kemaslahatan anak perempuan ada pada ayahnya. Namun jika anak laki-laki memilih salah satu dari orangtuanya hanya karena memungkinkan dia untuk bermain dan memberinya apa yang dia suka meskipun membahayakan, dan tidak memilih pihak lain karena pihak tersebut menjaganya dan menyuruhnya menghafal Kitabullah dan mengirimnya ke halaqah Al-Quran dan sejenisnya, atau jika keberadaannya dengan orang yang dipilihnya justru membahayakan karena orangtua tersebut lalai dalam mendidik, atau terlalu sibuk dengan anak-anaknya, atau tidak dapat dipercaya seperti pengedar narkoba.

Dan jika sang ibu lebih mampu mendidik anaknya, memiliki kemampuan untuk itu, rumah dan tempatnya aman, serta memiliki orang yang melindunginya dan

^[54] Lihat: Kumpulan risalah mengenai masalah ini, dan keputusan Majelis Fiqih Jeddah yang diterbitkan dalam Majalah Majelis Fiqih, edisi kelima, bagian pertama, keputusan dari Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia Nomor 42 pada tanggal 13/4/1396 H (terbit dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, Jilid 19, hlm. 306-308), *Muktasar Fatawa Dar Al-Ifta' Mesir* (hlm. 462-463, 467-470), *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah* (Jilid 19, hlm. 292-327), *Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (Jilid 3, hlm. 1628-1631, dan Jilid 4, hlm. 2299-2302), *Kumpulan Fatawa dan Artikel Beragam* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz: Nikah (Jilid 21, hlm. 193-199), *Fatawa Syaikh Muhammad bin Utsaimin* (dihimpun oleh Ashraf Abdul Maqsood, hlm. 764, 837, 851), *Risalah An-Nasl* (hlm. 351-356).

melindungi putrinya, maka anak perempuan tersebut tinggal bersama ibunya meskipun ibunya sudah menikah lagi. Terutama di zaman sekarang di mana orang-orang di banyak tempat atau kebanyakan tempat sudah terbiasa menunda pernikahan anak perempuan hingga setelah usia dua puluh tahun, dan telah banyak sarana yang dapat merusak, serta banyaknya wanita yang keluar ke sekolah, pasar, mengunjungi kerabat, menghadiri pesta pernikahan dan lainnya, tersedianya sarana komunikasi di rumah melalui telepon tetap dan internet serta telepon seluler, yang karenanya banyak orang fasik dapat menipu anak perempuan ketika tidak ada yang mengawasinya di rumah dan menjaganya di sebagian besar waktunya, dan ketika tidak ada yang mengawasinya dan menemaninya saat keluar ke pasar, mengunjungi kerabat, dan menghadiri pesta.^[55]

Semua ini mewajibkan para hakim untuk tidak memberikan putusan yang sama dalam semua masalah pengasuhan, dan mewajibkan mereka untuk memperhatikan kemaslahatan anak kecil, serta memberikan putusan khusus untuk banyak kasus yang terkait dengan apa yang terbaik untuk anak yang diasuh, karena masalah pengasuhan dan penentuan siapa yang akan mengasuh anak didasarkan pada mendatangkan kemaslahatan baginya dan menolak keburukan darinya, wallahu a'lam (Allah yang Maha Mengetahui).^[56]

^[55] *Al-Syarhu Al-Mumti'* (Jilid 11, hlm. 28, 29).

^[56] Dalam *Zad al-Ma'ad* (Jilid 5, hlm. 474-476) disebutkan: "Jika kita memprioritaskan salah satu orang tua, maka kita harus memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan anak. Oleh karena itu, Malik dan Al-Layth mengatakan bahwa jika ibu tidak berada dalam posisi yang aman atau tidak mampu merawat anak dengan baik, maka ayah berhak untuk mengambil anak perempuan darinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad dalam riwayat yang terkenal, yang menganggap kemampuan untuk merawat dan menjaga anak sebagai pertimbangan utama. Jika ayah lalai, tidak mampu, atau tidak layak, atau seorang yang tidak memiliki kehormatan, dan ibu sebaliknya, maka ibu lebih berhak atas anak perempuan itu tanpa keraguan. Jika kita memutuskan berdasarkan pilihan atau undian atau atas dasar pertimbangan kita, maka kita memilih yang lebih bermanfaat bagi anak, meskipun ibu lebih bijaksana dan lebih melindungi anak daripada ayah, ibu tetap akan diutamakan. Tidak ada perhatian terhadap undian atau pilihan anak dalam hal ini, karena anak itu masih lemah pikirannya dan lebih tertarik pada bermain dan bersenang-senang. Jika ia memilih orang yang mendukungnya untuk bermain, pilihan tersebut tidak boleh dipertimbangkan, melainkan harus memilih orang yang lebih bermanfaat baginya dan lebih baik bagi kesejahteraannya, karena syariat tidak membenarkan hal lain selain ini."

BAB WALIMAH

Halaman 1526: Mengirim kartu undangan untuk walimah termasuk undangan umum (jafla)

Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda: "Perintahkan mereka (anak-anak) untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka." Allah Ta'ala berfirman dalam Surah At-Tahrim, ayat 6: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ".

Al-Hasan berkata: "Ajari mereka, didik mereka, dan beri pemahaman kepada mereka." Jika ibu membiarkan anaknya di sekolah untuk belajar Al-Qur'an, sementara anak tersebut lebih memilih bermain dan bergaul dengan teman-temannya, dan ayahnya membiarkannya, maka ibu berhak atas anak tersebut tanpa perlu memilih atau mengundi. Sebaliknya, jika ayah yang lebih memedulikan anaknya, ia lebih berhak atasnya.

Saya mendengar seorang guru saya yang mulia berkata: "Seorang ayah dan ibu berselisih mengenai hak asuh anak mereka di hadapan seorang hakim, dan hakim memberi mereka pilihan antara ayah atau ibu. Anak memilih ayahnya. Lalu ibu bertanya kepadanya, 'Mengapa kamu memilih ayahmu?' Anak itu menjawab, 'Ibuku mengirimku setiap hari untuk belajar di sekolah, sementara ayah membiarkanku bermain dengan teman-temanku.' Maka hakim memutuskan bahwa ibu lebih berhak atas anak itu."

Guru saya berkata: "Jika salah satu orang tua meninggalkan kewajiban mereka terhadap anak dan tidak memenuhi hak yang Allah tetapkan, maka orang tersebut tidak berhak atas wali anak tersebut. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban dalam wali anak, tidak memiliki hak atasnya. Jika demikian, maka hak wali tersebut dicabut dan orang yang memenuhi kewajiban akan menggantikan posisinya, atau dapat bergabung dengan orang yang memenuhi kewajiban bersama-sama."

Guru saya juga berkata: "Hak ini bukan seperti warisan yang diperoleh melalui hubungan darah, pernikahan, atau perwalian, baik yang mewarisi fasik atau saleh, tetapi ini adalah jenis kewalian yang memerlukan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan pengetahuan tentangnya."

Beliau melanjutkan: "Jika seorang ayah menikahi wanita yang tidak memedulikan anak perempuannya dan tidak merawatnya dengan baik, sementara ibunya lebih baik dalam merawat anak tersebut dibandingkan dengan ibu tirinya, maka hak asuh tetap pada ibu kandung."

Beliau menambahkan: "Seharusnya diketahui bahwa syariat tidak memiliki teks umum yang secara mutlak memprioritaskan salah satu orang tua, atau memberikan pilihan mutlak kepada anak, dan para ulama sepakat bahwa tidak ada satu orang tua yang selalu diutamakan tanpa pengecualian. Tidak boleh memprioritaskan orang yang lalai atau ceroboh atas orang yang berbuat baik dan adil."

Lihat juga *Al-Istidhkar: Al-Wasiyyah* (Jilid 6, hlm. 293).

Penjelasan: Anjuran untuk memenuhi undangan hanya berlaku jika pengundang menentukan orang yang diundang secara spesifik, seperti mengatakan "Wahai fulan, hadirilah walimahku" dan sejenisnya. Adapun jika undangannya bersifat umum, yang disebut "undangan jafla",^[57] seperti mengatakan "Wahai sekalian manusia, mari datang", maka memenuhi undangan tersebut hukumnya mubah. Termasuk dalam hal ini: undangan melalui pengiriman kartu seperti yang dilakukan banyak orang di zaman sekarang, yang lebih mendekati undangan jafla, karena biasanya dikirim kepada semua yang memiliki hubungan dengan pengundang seperti tetangga, kerabat, dan teman, dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.^[58]

Halaman 1529:

- **Di antara kerusakan dari berlebihan dalam walimah: penyebaran narkoba**
- **Di antara kerusakan dari berlebihan dalam walimah: orang miskin dan menengah meniru orang kaya yang memberatkan mereka dan mungkin menghalangi mereka dari menikah**
- **Di antara kerusakan dari berlebihan dalam walimah: beberapa wanita fasik memfoto para wanita yang hadir yang mengakibatkan banyak kerusakan**

Selanjutnya, sebaiknya tidak berlebihan dalam pesta pernikahan meskipun pengantin pria kaya, karena hal itu tidak diperlukan dan mungkin menyebabkan pemborosan dan hadirnya orang-orang yang kehadirannya menimbulkan kerusakan, seperti beberapa orang fasik dari kalangan pria dan wanita, yang mungkin menampakkan kefasikan mereka di depan orang banyak. Juga karena hal itu mungkin menyebabkan orang-orang dari kalangan menengah meniru

^[57] Hal ini lebih condong kepada pendapat yang diungkapkan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin dalam *Al-Charh Al-Mumti'* (Jilid 12, hlm. 331), dan juga dipilih oleh Syaikh Abdulrahman bin Nasser Al-Barrak.

^[58] Bahkan meskipun nama undangan tertulis di belakang kartu, seringkali pemilik undangan mengatakan: "Tuliskan untuk semua kerabat kami," atau "Tuliskan untuk keluarga Fulan dan keluarga Fulan," atau "Tuliskan untuk orang-orang di lingkungan kami," dan ini merupakan bentuk kebiasaan yang umum.

orang kaya ini, sehingga memberatkan mereka dan mungkin menghalangi mereka dari menikah.^[59]

Mungkin juga terjadi kerusakan lain dari banyaknya undangan, seperti yang terjadi di zaman sekarang, seperti beberapa wanita fasik memfoto para wanita yang hadir tanpa sepengetahuan dan izin mereka, kemudian menyebarkan foto-foto mereka di antara orang-orang fasik. Hal ini mungkin menyebabkan bahaya besar bagi wanita yang fotonya disebar, termasuk suaminya mungkin menceraikannya jika melihat fotonya beredar di antara orang-orang fasik.

Di antara kerusakan yang terjadi juga: kekaguman sebagian yang hadir terhadap pengantin pria atau wanita, sehingga mereka iri dengan apa yang didapat dalam pernikahan ini, dan mungkin menyebabkan ketertarikan orang yang kagum dengan apa yang dia kagumi, dan mungkin mengenai pengantin atau salah satunya dengan 'ain (mata jahat), sehingga mereka terkena mudarat karenanya.

Halaman 1531: Di antara pemborosan: membuat makanan berlebih dari kebutuhan para undangan yang biasanya berakhir dengan penghinaan (terbuang sia-sia)

Dan termasuk pemborosan dalam walimah: membuat makanan berlebih dari kebutuhan para undangan, yang mengakibatkan rusaknya makanan ini, tidak dimanfaatkan, dan mungkin makanan ini dihinakan dengan dibuang di tempat sampah dan kotoran, ini haram karena merupakan pemborosan harta dan penghinaan terhadap makanan.^[60]

Halaman 1531:

- **Yang seharusnya dilakukan ketika makanan berlebih adalah membagikannya kepada yang membutuhkan melalui organisasi atau lainnya**
- **Jika tidak ada yang mengambil makanan berlebih, sebaiknya dikeringkan atau dibekukan kemudian dibagikan**

^[59] *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah* (Kumpulan Fatwa dan Artikel-Artikel Beragam) oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz: Bab Walimah Pernikahan, (Jilid 21, hlm. 95).

^[60] Ini tampaknya merupakan pemborosan, karena melampaui batas, dan juga pemborosan uang karena menghabiskan harta di jalan yang tidak benar.

- **Jika tidak mungkin menyimpan makanan berlebih dari walimah, letakkan di tempat yang bersih**
- **Jika pemilik walimah tidak melakukan kewajiban terhadap makanan ini, wajib bagi yang hadir untuk mencegah penghinaan terhadap makanan dan melakukan apa yang seharusnya**

Yang seharusnya dilakukan ketika makanan berlebih dari kebutuhan undangan adalah menyerahkan kelebihan ini kepada pihak yang mau menerimanya, seperti organisasi amal, atau beberapa orang miskin, atau para pekerja. Jika saat pesta pernikahan tidak ada yang mengambilnya, sebaiknya dikeringkan atau dibekukan sampai bisa diberikan kepada yang membutuhkan setelah itu, walau sebagai makanan hewan. Jika itu tidak mungkin, dipindahkan ke tempat yang bersih, mungkin akan ada yang memakannya dari manusia atau hewan, dan agar makanan ini tidak dihinakan^[61], karena makanan dihormati secara syariat, dan menghina sesuatu yang dihormati tidak diperbolehkan. Semua ini adalah kewajiban individual bagi pemilik walimah pernikahan, jika dia tidak melakukannya, wajib bagi yang mengetahuinya untuk mencegah kemungkaran ini, dengan melaporkan kepada pihak berwenang, dan melakukan apa yang diperlukan terhadap makanan ini sesuai rincian sebelumnya.

Halaman 1532: Termasuk pemborosan: membeli petasan dan peluru untuk ditembakkan ke udara

Dan termasuk pemborosan dalam pesta pernikahan: pengantin pria atau lainnya menghabiskan uang untuk membeli petasan, atau membeli peluru yang ditembakkan ke udara dalam pesta pernikahan, ini dilarang karena bahayanya^[62] dan karena menggunakan harta untuk hal yang tidak ada maslahatnya.

Halaman 1532: Wajib mencegah setiap hal yang haram dalam walimah seperti percampuran (laki-laki dan perempuan) yang haram dan peniruan yang haram

^[61] *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah* (Kumpulan Fatwa dan Artikel-Artikel Beragam) oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz: (Jilid 21, hlm. 96-100).

^[62] Dalam Fatwa Komite Fatwa Tetap disebutkan pada nomor 16915 (hlm. 125/19): "Menembakkan senjata dalam pernikahan bukan bagian dari pengumuman yang sesuai dengan syariat, dan memiliki bahaya yang mengharuskan untuk melarangnya."

Juga wajib menghindari dalam pesta pernikahan setiap hal yang haram, seperti percampuran laki-laki dengan perempuan atau masuknya beberapa laki-laki seperti pengantin pria, atau beberapa kerabat pengantin atau lainnya seperti pekerja dan penjaga dan sejenisnya ke area perempuan, dan seperti meniru orang kafir dalam perayaan mereka, karena meniru orang kafir dalam pesta pernikahan atau lainnya dalam hal yang khusus bagi mereka adalah haram dalam agama Allah Ta'ala.^[63]

Halaman 1532: Termasuk peniruan yang haram dalam walimah: memakai cincin pernikahan (couple)

Dan termasuk peniruan terhadap orang kafir dalam pesta pernikahan adalah apa yang dilakukan sebagian muslim di zaman ini dalam meniru orang kafir dengan memakai cincin dalam rangka pernikahan, yang mereka sebut "cincin pernikahan".^[64]

Halaman 1532: Tidak boleh memukul rebana disertai dengan menyebut nama Allah Ta'ala

Tidak diperbolehkan memukul rebana disertai dengan menyebut nama Allah Ta'ala, karena termasuk pengagungan terhadap nama-Nya adalah tidak menyertainya dengan pukulan rebana dan sejenisnya.^[65]

Halaman 1533: Haram bagi laki-laki memukul rebana atau lainnya dalam pernikahan atau selainnya

Adapun pukulan rebana atau gendang atau lainnya oleh laki-laki adalah haram dalam pernikahan dan selainnya, karena keringanan hanya berlaku untuk rebana dalam pernikahan bagi wanita, karena hal ini terbukti dilakukan oleh wanita secara praktis tanpa laki-laki di masa awal Islam.^[66]

^[63] Lihat: *Risalah Tashil al-'Aqidah*, Bab *Al-Wala' wa Al-Bara'*, di mana penulis menjelaskan masalah penyerupaan dengan orang kafir dan menyebutkan dalil yang mengharamkannya.

^[64] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 148/19, Fatwa nomor (4127, 5158).

^[65] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 94/19, 95, Fatwa nomor (5782).

^[66] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 115/19, 131, Fatwa nomor (3321, 15977), *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah* (Kumpulan Fatwa dan Artikel-Artikel Beragam) oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz, 165/21, 172, 173, dan lihat sebelumnya di Bab *Nikah* dalam masalah (1908).

Halaman 1533:

- **Haram mengundang penyanyi laki-laki dan perempuan dalam walimah**
- **Haram memasang kaset lagu yang didengarkan wanita atau mereka menari dengan lagunya**
- **Al-Muhawarah (dialog bernyanyi) haram dalam pernikahan**

Demikian juga haram mengundang yang disebut "seniman rakyat" atau "penyanyi" untuk laki-laki, yaitu yang menyanyikan lagu-lagu menghibur untuk orang-orang, dan biasanya disertai alat musik hiburan seperti gitar, rebab, atau lainnya.^[67] Juga haram mengundang penyanyi wanita untuk para wanita, atau memasang kaset yang berisi nyanyian haram yang didengarkan wanita atau mereka menari dengan lagunya.^[68]

Dan di antara hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan dan lainnya: apa yang disebut "al-muhawarah"^[69], yaitu adanya dua penyair atau lebih, masing-masing memuji dirinya sendiri dan mencela penyair lainnya, atau sejenisnya, dan sebagian hadirin mengulang syair keduanya. Ini haram karena mengandung kebohongan dalam pujian dan celaan, mengandung kesombongan, dan menimbulkan kebencian, bahkan mungkin menyebabkan terjadinya perkelahian dan lainnya.

Halaman 1534:

- **Tidak mengapa menyampaikan kata-kata pengarah dalam walimah**
- **Sebaiknya kata-kata yang disampaikan sesuai dengan pesta pernikahan**
- **Di antara hal yang sesuai dalam kata-kata di walimah: menyebutkan adab-adab pernikahan, menggambarkan surga, kisah-kisah yang berkesan, syair-syair yang bermanfaat, dan sejenisnya yang menggabungkan antara manfaat dan hiburan**

^[67] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 113/19, Fatwa nomor (2186).

^[68] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 93/19, 94, Fatwa nomor (2886), *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah* oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz, 172/21.

^[69] Fatwa Komite Fatwa Tetap, 130/19, 131, Fatwa nomor (17203).

- **Jika diadakan acara budaya yang beragam yang mencakup syair bermanfaat, kata-kata ringan, kisah-kisah bermanfaat, kuis dan sejenisnya maka itu baik**

Tidak mengapa menyampaikan kata-kata atau ceramah pengarahan dalam pesta pernikahan^[70], tetapi sebaiknya tidak membosankan bagi hadirin, dan tidak mengandung menakut-nakuti dengan menyebut neraka atau siksa kubur dan sejenisnya, karena pesta ini adalah pesta kegembiraan. Maka sebaiknya ceramah atau kata-kata ini mencakup apa yang sesuai dengan situasi, seperti mencakup anjuran untuk menikah, menyebutkan gambaran surga dan kenikmatan kubur, atau mencakup penyebutan kisah-kisah yang mengandung pelajaran dan nasihat, atau syair-syair yang bermanfaat, dan sejenisnya yang menggabungkan antara manfaat dan hiburan jiwa.

Dan jika diadakan kuis-kuis budaya yang bermanfaat maka itu baik, dan jika terjadi keberagaman, dengan mengadakan acara budaya yang mencakup kata-kata bermanfaat, kuis-kuis budaya, syair bermanfaat, dan sejenisnya yang menggabungkan antara manfaat dan hiburan yang diperbolehkan bagi jiwa seperti yang dilakukan sebagian da'i di waktu ini, maka itu lebih utama.^[71]

^[70] **Fatwa Komite Fatwa Tetap, 107/19, Fatwa nomor (11772), *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah*** oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz, 101/21.

^[71] Saya mendengar Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin رحمه الله, mengatakan: "Tidak seharusnya sebuah acara pernikahan diisi dengan nasihat yang panjang, karena pernikahan adalah acara kebahagiaan, dan nasihat yang terlalu banyak bisa membuat orang merasa bosan. Oleh karena itu, jika ingin menyampaikan kata-kata di acara pernikahan, sebaiknya disesuaikan dengan situasi acara dan tidak terlalu panjang. Selain itu, hindari menambah-nambah ketakutan atau ancaman dalam nasihat tersebut, karena hal ini bisa menyebabkan kebosanan di kalangan masyarakat umum, bahkan bisa menyebabkan sebagian orang dengan iman yang lemah menjadi tidak suka terhadap nasihat dan kebaikan. Allah berfirman: *"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"* (An-Nahl: 125). Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, penyelenggara acara pernikahan atau siapa pun yang bertanggung jawab untuk mengaturnya harus berusaha untuk mencapai tujuan yang baik dengan menyampaikan nasihat yang tepat dan menghindari hal-hal yang bisa membawa mudharat."

Syaikh Abdulaziz bin Baz رحمه الله juga banyak membahas mengenai pengharaman mendengarkan musik dan alat-alat musik dalam acara pernikahan atau acara lainnya, sebagaimana tercatat dalam *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah*, 102/21–176. Syaikh beliau juga menyebutkan bahwa puisi yang baik, yang tidak mengandung musik

KITAB MAKANAN

Halaman 1549: Boleh memakan ayam yang dalam komposisi makanannya terdapat sebagian najis

Seperti ayam yang diberi makan konsentrat nutrisi modern yang dalam komposisinya mengandung darah yang mengalir dan beberapa bangkai dan kotoran najis dan sejenisnya, boleh memakannya jika terbukti tidak berbahaya; karena lemahnya hadits-hadits tentang jallalah (hewan pemakan najis) - seperti yang telah dijelaskan sebelumnya - dan karena najis yang dimakan hewan berubah dalam tubuhnya menjadi daging dan darah, dan karena najis yang masuk dalam konsentrat modern melalui proses pengolahan dan pemasakan yang menghilangkan bau, warna, dan rasa najis, sehingga najis-najis tersebut berubah menjadi hal-hal yang suci, maka tidak ada pengaruhnya dalam pengharaman memakan hewan-hewan tersebut.^[72]

Halaman 1550:

- **Tanaman yang diairi dengan air limbah najis halal dimakan**
- **Boleh memakan tanaman yang dipupuk dengan najis seperti kotoran dan pupuk kimia yang dalam komposisinya mengandung beberapa najis jika tidak ada bahaya dan tidak tampak pengaruh najis pada yang dimakan darinya**

Seperti halnya hewan yang memakan najis: tanaman yang diairi dengan najis, seperti yang diairi dengan air limbah sebelum dimurnikan, dan seperti tanaman yang dipupuk dengan najis seperti kotoran dan pupuk kimia yang dalam komposisinya mengandung beberapa najis, maka boleh memakannya jika tidak

atau lagu yang melanggar syariat, dan tidak berisi percakapan yang tidak sesuai seperti rayuan, adalah dibolehkan dalam acara pernikahan.

^[72] **Lihat juga:** Fatwa Komite Fatwa Tetap (377/22, Fatwa nomor 3628), *Al-Sharh al-Mumtī'* 289/11, dan buku *Druas Fiqhiyyah Fi Qadhaya Tibiyyah Mu'asarah* (Studi Fiqh dalam Isu-Isu Medis Kontemporer), dengan penelitian oleh Prof. Dr. Muhammad bin Utsaimin mengenai "Najis yang tercampur dengan pakan dan dampaknya pada produk hewani menurut hukum Islam" pada halaman 401/2 hingga 451.

ada bahaya dan tidak tampak pengaruh najis dari warna, rasa, atau bau pada yang dimakan dari tanaman-tanaman ini.^[73]

BAB PENYEMBELIHAN

Halaman 1560:

- **Sembelihan yang datang dari negeri ahli kitab yang kebiasaan mereka menyembelih secara syar'i boleh dimakan**
- **Jika sembelihan dari negeri ahli kitab yang menyembelih dengan cara tidak syar'i seperti dengan setrum, mencekik, atau menembak dengan pistol, haram memakannya**
- **Jika berbeda cara penyembelihan di suatu negeri ahli kitab, boleh memakan sembelihan mereka dan yang lebih hati-hati adalah meninggalkannya**

Oleh karena itu, sembelihan yang datang dari negeri ahli kitab yang kebiasaan mereka mengikuti cara-cara syar'i dalam menyembelih, dari menyebut nama Allah, dan mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan saat menyembelih, boleh dimakan.

Adapun jika kebiasaan ahli kitab di suatu negeri menyembelih dengan cara tidak syar'i, seperti tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, atau menyembelih dengan mencekik, atau dengan setrum listrik, atau dengan menembak dengan pistol untuk hewan ternak yang tidak liar, maka tidak boleh memakan sembelihan mereka.

Adapun jika berbeda cara ahli kitab di suatu negeri, sebagian mereka menyembelih dengan cara syar'i dan sebagian dengan cara lain, maka boleh makan dari sembelihan mereka; karena hukum asal sembelihan ahli kitab adalah halal, meskipun yang lebih hati-hati bagi muslim adalah meninggalkan makan dari sembelihan mereka.^[74]

^[73] **Lihat: Al-Musannaf oleh Abdul Razzaq 530/4 - 533, Al-Musannaf oleh Ibn Abi Shaiba 485/4, dan Al-Sharh al-Mumti' 289/11.**

^[74] **Lihat juga:** Buku "*Hukum Dhabaih Mustawradah*" yang diterbitkan oleh Dar al-Ifta' Riyadh, **Fatwa Komite Fatwa Tetap** 22/400 - 407, Fatwa nomor (3317, 4159, 4665,

Halaman 1562-1563:

- Jika penyembelihan dengan alat otomatis yang menyembelih beberapa hewan sekaligus, cukup membaca basmalah saat menjalankannya
- Jika alat tersebut menyembelih beberapa kelompok secara berurutan, wajib membaca basmalah untuk setiap kelompok yang disembelih secara berurutan
- Wajib yang membaca basmalah adalah orang yang menjalankan alat dan harus orang yang halal sembelihannya
- Tidak cukup memasang rekaman yang mengulang basmalah saat menyembelih
- Tidak cukup menulis nama Allah Ta'ala pada pisau

Wajib bagi yang melakukan penyembelihan hewan untuk mengucapkan basmalah saat mulai menyembelih. Jika penyembelihan dengan alat otomatis, wajib bagi pekerja yang mengoperasikan alat ini untuk membaca basmalah saat menjalankannya. Jika alat tersebut menyembelih beberapa hewan dalam waktu bersamaan dan berurutan, cukup membaca basmalah sekali saat menjalankan alat dengan niat menyembelih semua hewan ini. Adapun jika menyembelih

5257), *Mujam Fatawa wa Maqalāt Mutanawwi'ah* oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz 30/23 - 32, 82 - 88, serta buku *"Makanan dan Hukum Perburuan dan Penyembelihan"* halaman 150 - 166, dan *"Hukum Penyembelihan dan Daging Mustawradah"* halaman 340-392. **Dr. Muhammad Al-Ashqar** dalam penelitian berjudul *"Dhabaih dan Metode Syari'ah dalam Penyembelihan"* yang diterbitkan dalam bukunya *"Penelitian Fiqh Medis"* (halaman 147 - 209), berpendapat bahwa daging dari negara-negara non-Muslim yang cara penyembelihannya tidak diketahui secara pasti, boleh dimakan. Namun, dia juga menegaskan bahwa daging yang berasal dari negara-negara Nasrani saat ini tidak bisa dianggap halal, karena mereka menyembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Daging tersebut hanya boleh dimakan jika ada sertifikat atau kesaksian dari pihak Islam yang terpercaya yang memastikan bahwa daging tersebut disembelih sesuai dengan cara yang syari'i.

Masalah ini perlu perhatian lebih lanjut karena ada perbedaan dalam laporan-laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga Islam mengenai metode penyembelihan di negara-negara tersebut. Peneliti perlu melakukan studi lebih mendalam, khususnya dengan mengunjungi negara-negara utama yang mengeksport daging ke negara-negara Muslim, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai cara penyembelihan di setiap negara.

beberapa kelompok secara berurutan, maka wajib bagi yang menjalankannya untuk membaca basmalah pada setiap kelompok yang disembelih berurutan. Jika keberurutan terputus, dia mengulangi basmalah saat alat mulai menyembelih kelompok kedua, dan seterusnya. Dan tidak cukup basmalah dilakukan oleh orang lain yang tidak mengoperasikan mesin ini, dan wajib yang mengoperasikannya adalah orang yang halal sembelihannya.^[75]

Adapun yang dilakukan sebagian orang dengan mencukupkan rekaman yang mengulang basmalah, atau menulis nama Allah Ta'ala pada pisau, ini tidak mencukupi karena penyembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala saat menyembelih.^[76]

Halaman 1571: Yang dilakukan di beberapa tempat penyembelihan ayam otomatis berupa memotong leher dengan sekali tebas itu mencukupi

Begitu juga jika menyembelih ayam atau burung dengan cepat, memotong lehernya dengan sekali tebas menggunakan pisau atau gergaji seperti yang dilakukan di beberapa tempat penyembelihan ayam di zaman ini, pekerjaannya boleh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 'anhuma- bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menyembelih ayam lalu kepalanya terpenggal, dia berkata: "Penyembelihan yang bagus" -yakni cepat-^[77], dan karena penyembelihan ini mencakup apa yang diperintahkan dalam syariat yaitu mengalirkan darah dan memotong urat-urat.^[78]

^[75] **Fatwa Lajnah Daimah:** (382/22, 383, 462-464, 490, 491, fatwa no. 9677, 7970, 20738, 21165), *Keputusan dan Rekomendasi Majma' al-Fiqh al-Islami* di Jeddah, hlm. 224.

^[76] **Fatwa Lajnah Daimah:** (386, 491/22, fatwa no. 2922, 20738), *Keputusan dan Rekomendasi Majma' al-Fiqh al-Islami* di Jeddah, hlm. 222, *Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami* di Sudan no. 4 (21/28) pada bulan Dzulhijjah tahun 1421 H, dikutip dari kitab *Fiqh an-Nawazil* karya Dr. Muhammad al-Jizani, jilid 4 hlm. 259, *Syarh al-Mumti': ash-Shayd* (Bab Perburuan), jilid 11 hlm. 361.

^[77] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah sebagaimana disebutkan dalam *At-Taghliq*, jilid 4 hlm. 520, dengan sanad yang shahih. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab *Shahihain* (Bukhari dan Muslim). Hadits ini juga ditulis secara mu'allaq oleh Imam al-Bukhari di tempat sebelumnya dan disahihkan oleh al-'Aini dalam *'Umdatul Qari*, jilid 21 hlm. 123, serta oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari*.

^[78] *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 23 hlm. 84. **Fatwa Lajnah Daimah:** (382/22, 383, 463, 471, fatwa no. 7975, 20443, 21165).

Halaman 1574:

- **Haram menembak hewan sebelum disembelih dengan pistol besi atau memukul kepalanya dengan palu atau menyetrum dengan arus listrik bertegangan tinggi**
- **Jika hewan yang diperlakukan seperti di atas masih memiliki kehidupan yang stabil lalu disembelih, halal dimakan**

Halaman 1574: Jika hewan yang diperlakukan seperti disebutkan sebelumnya mati sebelum disembelih, maka itu termasuk mauqūdzah (hewan yang dipukul hingga mati), meskipun nama Allah disebut saat melakukannya.

Oleh karena itu: hewan-hewan yang ditembak di kepalanya dengan pistol besi berkepala bulat, atau yang dipukul kepalanya dengan palu besi, atau yang dialiri listrik bertegangan tinggi sebelum disembelih - meskipun semua itu haram karena mengandung penyiksaan terhadap hewan^[79] - jika masih didapati memiliki kehidupan yang stabil lalu disembelih, maka halal dimakan. Namun jika mati sebelum disembelih maka termasuk mauqūdzah, tidak halal dimakan menurut kesepakatan para ulama, meskipun nama Allah disebut saat menembak, mengalirkan listrik, memukul dengan palu, atau memotong lehernya setelah itu.^[80]

Halaman 1574: Jika hewan yang dibius atau dipingsankan sebelum disembelih masih memiliki tanda kehidupan saat disembelih, maka halal dimakan.

Halaman 1575: Namun jika ditemukan sudah mati akibat pembiusan atau pemingsanan, maka termasuk bangkai yang tidak halal dimakan.

^[79] **Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan seperti ini kecuali dalam keadaan darurat**, seperti ketika hewan itu melarikan diri atau menyerang, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

^[80] **Fatwa Lajnah Daimah:** (422/22, 424, 462, 468, fatwa no. 2189, 3227, 1078), *Mukhtashar Fatawa Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, hlm. 378–381. **Keputusan Majma' al-Fiqhi di Makkah**, hlm. 220. Kajian: *Adh-Dhaba'ih wa ath-Thuruq asy-Syar'iyah fi Injaz adh-Dhaba'ih* karya Dr. Muhammad al-Asyqar (dimuat dalam bukunya *Abhats Ijtihadiyyah fi al-Fiqh ath-Thibbi*, hlm. 147–209).

Halaman 1575: Pembiusan dan pemingsanan ini jika mengandung penyiksaan terhadap hewan atau menyebabkan kematiannya sebelum disembelih maka haram.

Halaman 1575: Adapun jika pembiusan atau pemingsanan tidak menyiksa hewan dan tidak menyebabkan kematiannya sebelum disembelih maka diperbolehkan.

Halaman 1575: Jika arus listriknya bertegangan rendah dan sentuhan ringan sehingga tidak menyiksa hewan dan ada maslahat di dalamnya maka diperbolehkan.

Sama halnya dengan: hewan yang dibiuis atau dipingsankan menggunakan campuran karbon dioksida dengan udara atau oksigen, jika masih hidup saat ditemukan setelah dibiuis atau dipingsankan lalu disembelih, maka halal dimakan. Jika tidak ditemukan dalam keadaan hidup dan mati karena pembiusan atau pemingsanan, maka itu bangkai. Pembiusan dan pemingsanan ini haram jika menyebabkan kematian hewan sebelum disembelih^[81] atau mengandung penyiksaan terhadapnya. Namun jika tidak menyebabkan kematiannya sebelum disembelih dan tidak mengandung penyiksaan maka diperbolehkan.

Begitu juga jika arus listrik bertegangan rendah dan sentuhan ringan sehingga tidak menyiksa hewan, dan ada maslahat di dalamnya seperti mengurangi rasa sakit penyembelihan dan menenangkan keganasan serta perlawanannya, maka tidak mengapa mengalirkannya ke hewan saat penyembelihan, dengan mempertimbangkan maslahat.^[82]

^[81] **Fatwa Lajnah Daimah:** (469/22, 470, 489, fatwa no. 17927, 18476), *Keputusan dan Rekomendasi Majma' al-Fiqh al-Islami* di Jeddah, hlm. 223.

- Dalam keputusan ini dijelaskan secara rinci tentang syarat-syarat teknis yang memastikan hewan tidak mati sebelum disembelih secara syar'i. Disebutkan juga teks berikut:
- "Tidak diperbolehkan membuat hewan yang akan disembelih menjadi pingsan dengan menggunakan pistol berujung jarum yang tajam, kapak, palu, atau metode pemukulan dengan cara Inggris. Tidak diperbolehkan pula membuat unggas pingsan dengan menggunakan kejutan listrik, karena terbukti dari pengalaman bahwa hal tersebut menyebabkan sebagian besar unggas mati sebelum disembelih."

^[82] **Keputusan Majma' al-Fiqhi di Makkah,** hlm. 221.

Halaman 1576: Diperbolehkan melukai hewan yang tidak mampu ditangkap dengan menembaknya menggunakan pistol, senapan, atau senapan mesin.

Diperbolehkan melukainya dengan menembakkan peluru dari pistol, senapan, senapan mesin, atau yang lainnya.^[83]

Halaman 1576: Diperbolehkan memingsankan hewan yang tidak bisa disembelih kecuali dengan memingsankannya terlebih dahulu lalu menyembelihnya.

Halaman 1576: Jika hewan yang dipingsankan karena tidak bisa ditangkap mati sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan.

Diperbolehkan juga memingsankan hewan yang tidak bisa disembelih kecuali dengan memingsankannya, lalu menyembelihnya setelah itu. Jika mati sebelum disembelih maka tidak halal dimakan, karena tidak dibunuh dengan benda tajam, sehingga termasuk bangkai.^[84]

Halaman 1577: Jika unta ini ditembak dengan senapan, senapan mesin, atau lainnya lalu terluka dan mati karenanya, maka halal dimakan.

Meski jatuh ke dalam sumur dan sulit untuk menyembelihnya di leher, jika dilukai di bagian mana pun dari tubuhnya^[85] - yaitu dilukai oleh orang yang halal sembelihannya di punggung atau perutnya dengan pisau atau lainnya, atau ditembak dengan senjata seperti senapan atau senapan mesin, sehingga terluka di bagian mana pun dari tubuhnya dan mati karenanya - maka halal dimakan

^[83] **Fatwa Lajnah Daimah:** (468/22, 486, 487, fatwa no. 2189, 2770, 6044), *Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami* di Sudan no. 4 (21/28) pada tahun 1421 H, dikutip dari *Fiqh an-Nawazil*, jilid 4 hlm. 259.

^[84] **Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami di Sudan** no. 4 (21/28) pada bulan Dzulhijjah tahun 1421 H (dikutip dari *Fiqh an-Nawazil* karya Dr. Muhammad al-Jizani, jilid 4 hlm. 260): Disebutkan dalam keputusan tersebut: “Disyaratkan bahwa tindakan pingsan (tadwikh) tidak menyebabkan hewan mati jika dibiarkan.” Namun, pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa syarat ini tidak perlu jika tidak ada dalil yang kuat yang mendukungnya.

^[85] **Syarh al-Mumti':** jilid 11 hlm. 335.

berdasarkan ketetapan dari Ali^[86], Ibnu Abbas^[87], dan Ibnu Umar^[88] radhiallahu anhum.

KITAB BERBURU

Halaman 1579: Di antara benda tajam yang bisa melukai buruan adalah menembak dengan senjata api.

Di antara benda tajam yang bisa melukai buruan adalah menembak buruan dengan senjata api seperti pistol, senapan, senapan mesin, atau sejenisnya. Jika buruan terluka karenanya lalu mati akibat lukanya, maka halal dimakan tanpa ada perselisihan di antara umumnya ahli ilmu.^[89]

^[86] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (jilid 5 hlm. 393) dengan sanad hasan, para perawinya adalah perawi *Shahihain*. Ibnu Sa'd (jilid 6 hlm. 239) dan Ibnu Abi Syaibah (jilid 5 hlm. 395) juga meriwayatkannya dengan sanad yang para perawinya adalah perawi *Shahihain*, kecuali seorang tabi'in yang tidak diberi predikat tsiqah, tetapi dia adalah tabi'in senior yang menceritakan kisah yang dialaminya sendiri. Oleh karena itu, sanadnya dianggap mungkin untuk dihukumi sebagai hasan.

^[87] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (no. 8478) dan Ibnu Abi Syaibah (jilid 5 hlm. 385) dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, yang berkata: "Apa yang kamu tidak sanggup menguasainya dari sesuatu yang ada di tanganmu, maka itu dihukumi seperti buruan."

^[88] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (no. 8481), Ibnu Abi Syaibah (jilid 5 hlm. 394), dan al-Baihaqi (jilid 9 hlm. 246), dengan sanad shahih.

- Hadits ini juga dicantumkan oleh al-Bukhari dalam bab "Hewan Ternak yang Lari" (*Fathul Bari*, jilid 9 hlm. 638) secara mu'allaq dengan keyakinan atas kebenarannya, dari Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar.
- Lihat: *At-Tahjil*, hlm. 545–547.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa*, jilid 35 hlm. 236: "Hal ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama, kecuali jika ada penyebab lain yang membantu kematiannya, seperti kepala hewan tenggelam di air sehingga ia mati karena luka dan tenggelam. Dalam keadaan demikian, hewan itu tidak halal secara syar'i."

^[89] Dalam *Manar as-Sabil* jilid 3 hlm. 314, disebutkan bahwa al-'Amrusyi dari Mazhab Maliki berkata:

- "Adapun peluru dari timah, itu lebih kuat daripada alat tajam lainnya, sehingga halal untuk berburu dengannya."
- Syaikh Abdul Qadir al-Fasi berkata:

"Makan daging hasil buruan dengan peluru timah itu boleh. Dan hewan yang didapatkan dengan peluru timah itu halal."

BAB NAZAR

Halaman 1593: Yang lebih tepat, khususnya di zaman ini yang tersedia banyak sarana transportasi yang nyaman, bahwa orang yang bernazar berjalan kaki ke Baitullah boleh berkendara dan membayar kafarat sumpah.

Oleh karena itu, di zaman ini yang tersedia berbagai sarana transportasi yang nyaman seperti mobil, pesawat, dan lainnya, dan kebanyakan orang berhaji dengan mengendarai sarana yang nyaman ini, dan sangat menyulitkan seseorang untuk berhaji dengan berjalan kaki, maka orang yang bernazar haji dengan berjalan kaki boleh berkendara dan membayar kafarat sumpah.

KITAB SUMPAH BAB KOMPREHENSIF TENTANG SUMPAH

Halaman 1619: Hukum sebelumnya khusus bagi orang yang tidak mungkin pindah di malam hari karena kesulitan.

Adapun jika mudah seperti kebanyakan keadaan di zaman ini, maka dia melanggar sumpah jika bermalam di sana kecuali ada yang menghalanginya. Hukum ini khusus bagi orang yang tidak mungkin pindah di malam hari karena kesulitan. Adapun jika mudah, seperti di zaman ini yang tersedia sarana transportasi dan penerangan, sehingga pindah di malam hari tidak menyulitkan, maka orang yang bermalam di rumah yang dia bersumpah tidak akan tinggal di dalamnya telah melanggar sumpahnya, kecuali jika sulit baginya, karena dia

-
- Hal ini juga difatwakan oleh ayah beliau dan mendapat kesepakatan ulama dari fatwa tersebut.”
 - Syaikh kami menyebutkan dalam *Syarh al-Mumtī*, jilid 11 hlm. 355, bahwa ada perbedaan pendapat di awal kemunculan senjata api, tetapi kemudian para ulama sepakat bahwa hasil buruan dengan senjata api adalah halal.
 - Lihat: **Fatwa Lajnah Daimah** (510/22, 518, fatwa no. 7415, 5096), *Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami* di Sudan no. 4 (21/28) tahun 1421 H, dikutip dari *Fiqh an-Nawazil* jilid 4 hlm. 254 dan 259, serta *Fatwa Syar'iyah fi Masail ath-Thibbiyyah* karya Syaikh Abdullah al-Jibrin (dikumpulkan oleh Ibrahim asy-Syatsri, hlm. 159).

bersumpah di pertengahan malam terakhir dan tidak mendapatkan rumah lain untuk pindah, atau karena alasan lain.

KITAB KEJAHATAN/PIDANA

Halaman 1628: Di antara contoh pembunuhan yang disengaja:

Di antara contoh pembunuhan yang disengaja yang terjadi di zaman ini adalah: sengaja memukul atau menyentuh manusia dengan kabel berarus listrik kuat yang biasanya mematikan^[90], atau sengaja menabrak seseorang dengan mobil, atau menabraknya saat dia berjalan kaki, atau sengaja menabrakkan mobil yang dia kendarai dengan tabrakan yang biasanya menyebabkan kematian.^[91]

Halaman 1629: Di antara pembunuhan yang disengaja yang baru muncul:

Contoh lainnya: menembak seseorang dengan granat, pistol, senapan mesin, atau senapan dengan tembakan yang biasanya mematikan, lalu dia mati karenanya, atau menembak sekelompok orang dengan hal tersebut yang menyebabkan kematian satu atau lebih dari mereka^[92], atau mengikat sabuk peledak di tubuhnya lalu meledakkan diri dalam mobil yang berisi orang lain atau di antara sekelompok orang, lalu membunuh mereka.

Halaman 1629: Di antara bentuk pembunuhan yang disengaja:

Contoh lainnya: dokter sengaja membunuh seseorang dengan melakukan operasi, atau memberikan pengobatan atau bius, padahal dia tahu bahwa pasien tidak dapat menahannya dan akan menyebabkan kematiannya, atau menyuntikkan vaksin penyakit mematikan seperti cacar, AIDS, dan sejenisnya, dan sengaja menambah dosis hingga menyebabkan kematian, dan yang serupa dengan itu.

^[90] **Syarh al-Mumti'** (cetakan Mesir), jilid 11 hlm. 34.

^[91] Lihat: **Fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 11 hlm. 235, fatwa no. 3380; *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* (edisi lengkap), jilid 7 hlm. 406; *Abhats Haiah Kibar al-Ulama* di Kerajaan Arab Saudi, jilid 5 hlm. 500 dan 526; *Keputusan Majma' al-Fiqh* di Jeddah, hlm. 163; serta risalah *Mas'uliyah Sa'iq as-Sayyarah* karya al-Khatib (dimuat dalam *Majalah Al-Adl*, edisi 31 hlm. 178).

^[92] Lihat juga: **Fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 11 hlm. 239, fatwa no. 3387; buku *Al-Qishash fi an-Nafs* karya Dr. Faihan al-Mutairi, hlm. 186.

Halaman 1630: Di antara bentuk pembunuhan tidak disengaja:

Contoh jenis pembunuhan tidak disengaja yang terjadi di zaman ini adalah: kebanyakan kecelakaan mobil. Jika pengemudi lalai dalam merawat mobilnya, atau melanggar dengan tidak memperhatikan peraturan lalu lintas, menambah kecepatan mobil atau muatannya dan sejenisnya, atau keliru dengan mengambil jalur mobil yang berlawanan arah karena tidak tahu, atau panik lalu menambah kecepatan mobil alih-alih menghentikannya, lalu menabrak mobil lain atau manusia, atau mobilnya terbalik, atau penumpang jatuh dari mobilnya, atau jatuh sebagian muatannya yang lalai dalam mengikatnya, lalu menyebabkan kematian satu orang atau lebih, maka ini termasuk pembunuhan tidak disengaja yang wajib diyat atas 'aqilah (kerabat).^[93]

Halaman 1633: Di antara contohnya: Seperti mobil: kereta api^[94], pesawat terbang, kapal, kapal uap, dan sejenisnya, hukumnya sama dalam semua hal yang telah disebutkan.

Halaman 1633: Di antara contohnya:

Contoh jenis ini juga: orang yang karena kelalaiannya menyebabkan ledakan tabung gas atau oksigen, lalu membunuh satu orang atau lebih^[95] dalam ledakan tersebut, dan orang yang keliru saat mencoba memperbaiki senapan, pistol,

^[93] **Fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 11 hlm. 234, 304–311; *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* (edisi lengkap), jilid 7 hlm. 407; *Abhats Haiah Kibar al-Ulama* di Kerajaan Arab Saudi, jilid 5 hlm. 513; *Keputusan dan Rekomendasi Majma' al-Fiqh* di Jeddah, hlm. 163;

- *Majmu'ah Abhats fi Majallat Majma' al-Fiqh bi Jeddah* (edisi kedelapan, jilid 2 hlm. 171–367);
- *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 22 hlm. 337–347;
- Artikel dalam *Majalah Al-'Adl* oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin (edisi ketiga, hlm. 14);
- Risalah *Mas'uliyah Qa'id as-Sayyarah fi Dhau' al-Fiqh al-Islami* karya al-Khatib (dimuat dalam *Majalah Al-'Adl*, edisi 31 hlm. 160, 161, dan 179).
- Rincian mengenai beberapa permasalahan kecelakaan mobil dan yang semisalnya akan dijelaskan pada bab kedua mengenai *al-'Aqilah* dalam permasalahan (2592) dan pada bab *Kaffarah al-Qatl* dalam dua permasalahan (2643 dan 2645), insya Allah Ta'ala.

^[94] **Fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 11 hlm. 317–319, fatwa no. 3497–3500.

^[95] **Fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 11 hlm. 235–236, fatwa no. 3381.

atau senapan mesin, dan di dalam senjata tersebut ada peluru yang tidak diketahuinya, lalu perbuatannya menyebabkan tembakan dari senjata tersebut dan membunuh orang yang dilindungi^[96], dan orang yang keliru bermain-main dengan granat tanpa mengetahui bahayanya, lalu perbuatannya menyebabkan ledakan dan membunuh orang yang dilindungi, maka wajib diyat dalam semua contoh ini atas 'āqilah.

Halaman 1633: Di antara contohnya:

Contoh lainnya: dokter yang lalai lalu melakukan kesalahan, dan kesalahannya menyebabkan kematian seseorang - seperti melakukan kesalahan saat operasi yang menyebabkan kematian pasien, atau salah dalam meresepkan obat yang menyebabkan keguguran pada wanita hamil tanpa menanyakan kehamilannya dan menyebabkan kematian janinnya, dan seperti orang yang mengobati padahal tidak menguasai ilmu kedokteran, lalu ketidaktahuannya menyebabkan kematian seseorang.^[97]

Halaman 1635: Pendapat yang lebih tepat bahwa kecelakaan mobil yang terjadi akibat kerusakan mobil tidak dikenai tanggungan.

Halaman 1636: Pendapat yang lebih tepat bahwa dokter jika melakukan operasi dan tidak melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran tidak dikenai tanggungan.

Halaman 1636: Pendapat yang lebih tepat bahwa tukang khitan jika melakukan khitan dan tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, atau kelalaian tidak dikenai tanggungan.

Jika pelaku tidak lalai, tidak melanggar, dan tidak salah, seperti dalam kecelakaan mobil yang terjadi akibat kerusakan mobil saat dikendarai, dan sejenisnya^[98], dan seperti dokter yang melakukan operasi tanpa melanggar,

^[96] Rujukan yang sama, jilid 11 hlm. 243, fatwa no. 3393.

^[97] Lihat: Risalah "*Al-Qasd Al-Jina'i wa Atsaruhu fi Jarā'im Al-Qatl*" karya Badr Al-Shalih, halaman 170-173; juga risalah "*Al-Jarimah*" karya Muhammad Abu Zahrah, halaman 348-354; dan risalah "*Al-Ijhadh*" karya Dr. Ibrahim Rahim, halaman 345-353.

^[98] Disebutkan dalam penelitian Dewan Ulama Senior di Kerajaan Saudi Arabia, jilid 5, halaman 513: "Jika pengemudi telah memeriksa kendaraannya sebelum perjalanan, namun kemudian terjadi kerusakan mendadak pada salah satu perangkatnya, dan pengemudi mematuhi aturan kecepatan dan jalur yang telah ditentukan, tetapi kehilangan kendali hingga menabrak manusia, hewan, atau benda hingga

lalai, atau salah, dan seperti tukang khitan yang mengkhitan anak tanpa melanggar atau lalai, lalu terjadi kematian seseorang atau kerusakan anggota tubuhnya akibat hal tersebut atau penyebaran luka dari kecelakaan, operasi, atau khitan, maka pendapat yang lebih tepat bahwa tidak ada tanggungan atau kafarat atas pelakunya, karena ini adalah perbuatan yang diizinkan secara syariat dan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dari pelakunya. Kaidah syariat: apa yang timbul dari hal yang diizinkan tidak dikenai tanggungan, dan ini

menyebabkan kematian atau kerusakan, maka ia tidak wajib menanggung tanggungan (denda). Hal yang sama berlaku jika kendaraan terbalik karena kerusakan tersebut hingga melukai atau merusak sesuatu, maka tidak ada tanggungan atasnya, karena tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pihak pengemudi. Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga menyebutkan dalam kumpulan fatwanya, jilid 11, halaman 306-307, fatwa nomor 3482, setelah menyebutkan pandangan para ulama bahwa seorang nahkoda kapal yang kehilangan kendali hingga kapalnya menabrak kapal lain, maka ia tidak wajib menanggung tanggungan, beliau berkata: "Tampaknya kendaraan darat (mobil) paling mirip dengan kapal, karena bisa saja seorang pengemudi kehilangan kendali atas kendaraannya dalam kondisi tertentu, seperti jalan licin atau sejenisnya. Jika setiap pengemudi diminta bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraannya tanpa kecuali, hal ini akan menyulitkan manusia dalam hubungan mereka dengan para pengemudi." Lihat juga rujukan sebelumnya, halaman 234, 300-311; *Majmu' Fatawa wa Maqalat Muta'addidah* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 22, halaman 337-347; Keputusan Majelis Fikih Islam di Jeddah, halaman 163-164; dan *Majalah Al-Adl* (artikel Syaikh Muhammad bin Utsaimin, edisi ketiga, halaman 14-15).

disepakati oleh ahli ilmu untuk dokter^[99], tukang khitan^[100], dan orang yang menegakkan hukuman had Allah Ta'ala.^[101]

BAB SYARAT-SYARAT WAJIBNYA QISHAS DAN PELAKSANAANNYA

Halaman 1646: Menyerang salah satu kerabat pelaku kejahatan yang disebut "pukulan pemaafan" adalah serangan terhadap orang yang tidak bersalah dan wajib qishas.

Halaman 1646: Serangan ini tidak mempengaruhi gugurnya hak korban pertama.

Adapun yang dilakukan oleh korban atau sebagian kerabatnya di zaman ini berupa penyerangan terhadap salah satu kerabat pelaku kejahatan, yang mereka sebut "pukulan pemaafan", maka ini -na'udzubillah- adalah kejahatan dan serangan terhadap orang yang tidak bersalah, dan wajib qishas untuk korban ini dari pelakunya, dan serangan ini tidak mempengaruhi gugurnya hak korban pertama untuk qishas dari pelaku pertama yang menyerangnya.

^[99] *Al-Ijma'*, halaman 151; *Zad Al-Ma'ad*, jilid 4, halaman 139; *Al-Jarimah* karya Abu Zahrah, halaman 350. Pekerjaan seorang dokter yang ahli namun tidak melampaui batas termasuk dalam kaidah syar'i: "Kewajiban tidak terikat dengan syarat keselamatan. Melaksanakan pengobatan bagi umat Islam adalah kewajiban kifayah. Oleh karena itu, seorang dokter tidak menanggung akibat dari pekerjaannya selama ia tidak lalai atau melampaui batas."

Disebutkan dalam *Zad Al-Ma'ad*, jilid 4, halaman 139: "Kaedah dalam bab ini, baik secara ijma' maupun khilaf, adalah: Dampak dari suatu pelanggaran dijamin secara ijma', sedangkan dampak dari suatu kewajiban diabaikan secara ijma'. Adapun kasus di antara keduanya, terdapat perbedaan pendapat."

Lihat juga: *Ahkam Al-Jinayah 'ala Al-Nafs wa Ma Dunaha* karya Ibnu Qayyim yang ditahqiq oleh Bakar Abu Zaid, halaman 255-261; *Al-Ijhadh* karya Dr. Ibrahim Rahim, halaman 346.

^[100] *Tuhfat Al-Mawdud fi Ahkam Al-Mawlud*, halaman 124; lihat juga komentar sebelumnya.

^[101] *Zad Al-Ma'ad*, jilid 4, halaman 139; lihat kembali referensi yang telah disebutkan sebelum komentar terakhir.

Halaman 1651: Jika wali darah mengizinkan pembiusan terhadap orang yang akan diqishas, maka itu diperbolehkan.

Halaman 1651: Jika korban dalam kasus selain pembunuhan mengizinkan pembiusan pelaku saat qishas, maka itu diperbolehkan.

Halaman 1651: Jika wali darah atau orang yang berhak qishas dalam kasus selain pembunuhan tidak mengizinkan pembiusan pelaku, maka tidak diperbolehkan.

Di sini ada masalah penting yang muncul di zaman ini yang baik untuk diperhatikan yaitu penggunaan bius saat qishas dalam pembunuhan atau selainnya. Yang benar adalah boleh menggunakannya jika wali darah mengizinkan dalam kasus qishas pembunuhan, dan jika korban mengizinkan dalam kasus qishas selain pembunuhan; karena membuat pelaku kesakitan saat qishas adalah hak mereka, jika mereka menggugurkannya maka gugur, seperti jika mereka menggugurkan qishas sepenuhnya. Adapun jika wali qishas tidak mengizinkan penggunaan bius, maka tidak boleh menggunakannya; karena pelaku telah membuat korban kesakitan saat kejahatan, maka wajib dilakukan hal yang sama saat qishas; karena qishas menuntut kesetaraan.^[102]

BAB QISHAS UNTUK LUKA-LUKA

Halaman 1663: Pendapat yang lebih tepat adalah wajibnya qishas dalam semua hal yang aman dari pelanggaran secara mutlak, khususnya di zaman ini.

Halaman 1664: Pendapat yang lebih tepat adalah wajibnya qishas dalam patah tulang dan pemotongan anggota tubuh, khususnya di zaman ini.

^[102] *Syarh Al-Mumti'*, jilid 14, halaman 77. Lihat juga keputusan Dewan Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi nomor (191) tanggal 27/10/1419 H. Dalam keputusan tersebut, mayoritas anggota dewan menyepakati bolehnya penggunaan anestesi (p pembiusan) dalam pelaksanaan qishash untuk tindakan selain jiwa (hukuman di bawah hukuman mati), dengan syarat adanya persetujuan dari pihak korban. Namun, salah satu anggotanya, yaitu Syaikh Dr. Shalih Al-Fawzan, melarang hal tersebut, sementara Syaikh Bakar Abu Zaid memilih untuk menahan pendapatnya dalam perkara ini.

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa qishas wajib dalam patah tulang dan anggota tubuh jika dipotong bukan dari persendian, jika memungkinkan tanpa pelanggaran dan tanpa ada bahaya bagi kehidupan pelaku, diqiyaskan pada qishas dalam gigi^[103]. Ini adalah pendapat yang lebih tepat, karena qishas dapat dilakukan dalam kebanyakan hal yang disebutkan sebelumnya^[104], khususnya di zaman ini yang ilmu kedokteran dan bedahnya telah sangat maju, sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya.

Halaman 1666: Pendapat yang lebih tepat bahwa di zaman ini wajib qishas untuk kebanyakan luka kepala dan luka dalam karena aman dari pelanggaran.

Halaman 1667: Pendapat yang lebih tepat bahwa di zaman ini dilakukan qishas dalam semua hal yang ditetapkan dokter tidak ada pelanggaran.

Khususnya di zaman ini yang ilmu kedokteran dan bedahnya telah sangat maju, hingga dapat dilakukan operasi yang presisi dan di tempat berbahaya dari tubuh manusia, dan dilakukan operasi yang sangat mirip dengan banyak luka dan luka kepala yang disebutkan sebelumnya, kemudian dijahit kembali, dan tidak ada kematian bagi yang dioperasi. Maka yang benar adalah wajib qishas untuk semua yang ditetapkan dokter tidak ada pelanggaran atau bahaya bagi kehidupan saat qishas, baik dari yang disebutkan sebelumnya atau lainnya.^[105]

^[103] Lihat referensi sebelumnya, serta *Al-Jinayah 'ala Ma Dun Al-Nafs* karya Dr. Shalih Al-Lahim, halaman 158-161.

^[104] Hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan sebagian ulama tentang adanya *ijma'* (kesepakatan) ulama bahwa qishash tidak diterapkan dalam kasus ini. Para ulama memberikan alasan tidak diberlakukannya qishash karena ketidakmungkinan melakukannya tanpa menimbulkan pelanggaran atau bahaya terhadap nyawa pelaku. Oleh karena itu, sebagian ulama, seperti Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, jilid 11, halaman 530-531, menyatakan *ijma'* tentang diberlakukannya qishash dalam kasus selain jiwa jika hal itu memungkinkan dilakukan tanpa pelanggaran atau ketidakadilan. Lihat perincian lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

^[105] Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, berkata dalam kitab *Asy-Syarh Al-Mumti'* (cetak Mesir, jilid 11, halaman 57-58): "Pendapat yang benar adalah bahwa qishash dapat dilaksanakan tanpa pelanggaran secara mutlak, dan tidak dibatasi pada kasus tertentu seperti jika dilakukan di persendian atau di tempat yang memiliki batas akhir. Saat ini, dengan kemajuan medis, qishash dapat dilaksanakan tanpa pelanggaran di bagian tubuh mana pun. Dalil mengenai hal ini akan dijelaskan, insya Allah. Maka, pendapat yang benar dalam

Halaman 1667: Pendapat yang lebih tepat bahwa di zaman ini dilakukan qishas untuk setiap luka dengan yang paling mendekati kejahatannya yang mungkin dilakukan tanpa pelanggaran.

Yang lebih tepat adalah wajibnya qishas dalam semua yang memungkinkan qishas di dalamnya dari yang lebih dari luka yang menampakkan tulang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang ditetapkan dokter tidak mungkin qishas sempurna di dalamnya, maka dilakukan qishas pada pelaku dengan yang mungkin, dan juga wajib menurut pendapat yang benar untuk membayar ganti rugi kelebihan kejahatannya dari yang diqishas darinya; karena qishas tidak mungkin dilakukan maka pindah ke penggantinya, seperti jika dia memotong dua jarinya dan tidak mungkin pelaksanaan kecuali satu jari.

Halaman 1667: Pendapat yang lebih tepat bahwa di zaman ini dilakukan qishas untuk semua hidung.

Sebagian ahli ilmu berpendapat wajibnya qishas untuk semua hidung, karena itu memungkinkan pada umumnya tanpa pelanggaran atau kematian bagi yang diqishas, dan ini adalah pendapat yang lebih tepat, khususnya di waktu ini karena majunya kedokteran dan bedah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Halaman 1674: Jika korban mengembalikan (transplantasi) anggota tubuhnya yang dipotong, maka dilakukan hal yang sama pada pelaku.

Jika dia mengembalikan anggota tubuh^[106] yang dipisahkan oleh pelaku, maka pendapat yang lebih tepat adalah jika mungkin dilakukan kepada pelaku seperti yang dilakukan pada korban dan seperti apa yang terjadi pada anggota tubuhnya, maka dilakukan hal itu padanya, karena ini adalah makna dan tuntutan qishas.^[107]

masalah ini adalah membiarkan ungkapan tetap bersifat umum tanpa membatasinya pada kasus tertentu. Kita katakan: disyaratkan pelaksanaan qishash tanpa pelanggaran, dan hal ini dapat dilakukan secara presisi di masa kini."

^[106] Hal ini dengan syarat bahwa secara medis diyakini kemungkinan memotong anggota tubuh pelaku kemudian memasangnya kembali, sehingga kondisinya serupa dengan anggota tubuh korban setelah pemulihan.

^[107] Perlu diperhatikan bahwa setelah anggota tubuh pelaku dipasang kembali, kondisinya harus serupa dengan anggota tubuh korban dari segi tingkat kerusakan, kekuatan, kelemahan, dan hal lainnya. Ini sesuai dengan tuntutan qishash yang

Halaman 1675: Jika korban tidak mengembalikan anggota tubuhnya yang dipotong, pelaku dilarang mentransplantasi anggota tubuhnya setelah qishas kecuali dengan izin korban.

Halaman 1675: Jika pelaku mengembalikan anggota tubuhnya tanpa izin korban, wajib dipotong sekali lagi.

Adapun jika korban tidak mengembalikan anggota tubuh yang dipotong pelaku, maka menurut pendapat yang benar hakim syariat harus melarang pelaku mengembalikan transplantasi anggota tubuh yang dipotong dalam qishas, kecuali jika korban mengizinkan transplantasinya. Jika pelaku mengembalikannya tanpa izin korban, wajib dipotong lagi; karena tuntutan qishas adalah melakukan pada pelaku seperti yang dia lakukan pada korban, dan pelaku telah mengharamkan korban dari memanfaatkan anggota tubuh ini sepanjang hidupnya, maka wajib dilakukan pada pelaku seperti yang dia lakukan. Ini adalah tuntutan qishas, dan dengannya terjadi kepuasan yang memutus kejahatan dan mencegah balas dendam yang bisa menyebabkan kerusakan lebih besar dari kesetaraan sempurna dalam qishas. Adapun jika korban mengizinkan transplantasi anggota tubuh pelaku, maka itu boleh; karena dia boleh memaafkan qishas dari anggota tubuh pada asalnya, jika boleh memaafkan yang asal maka boleh memaafkan cabangnya.^[108]

bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepuasan kepada pihak yang teraniaya, dan mencegah perselisihan serta kejahatan.

Pendapat ini, meskipun belum diungkapkan oleh ulama yang saya ketahui, dianggap sebagai kasus baru karena adanya kemajuan teknologi medis. Saat ini, banyak korban yang anggota tubuhnya dapat dipasang kembali, dan dengan kemajuan medis juga memungkinkan untuk melakukan hal yang sama terhadap pelaku tanpa pelanggaran atau risiko terhadap anggota tubuh atau nyawanya.

Lihat dalam masalah ini:

- *Al-Umm*, terkait kekurangan pada gigi, jilid 6, halaman 126
- *Al-Awsath* (risalah ilmiah), halaman 340-341
- Tafsir Al-Qurthubi, jilid 6, halaman 199
- Kajian Syaikh Muhammad Taqi Al-Utsmani: *Penanaman Ulang Anggota Tubuh yang Dihilangkan dalam Hudud*, edisi pertama, diterbitkan di *Majalah Majma' Al-Fiqh* di Jeddah, edisi keenam, jilid 3, halaman 2182-2188.

^[108] Lihat: *Musannaf Abdurrazzaq* (hadis no. 17541–17546); *Al-Umm*, jilid 6, halaman 73; *Al-Awsath* (risalah ilmiah tentang pembahasan gigi yang dicabut sebagai qishash lalu dipasang kembali); *Tafsir Al-Qurthubi* pada tafsir ayat 45 dari Surah Al-Maidah, jilid 6, halaman 199; *Al-Mughni*, jilid 11, halaman 543; keputusan Majelis Fikih di Jeddah,

Halaman 1676: Tidak boleh membius pelaku saat qishas kecuali jika korban mengizinkan.

Yang perlu diperhatikan di sini: tidak boleh membius pelaku saat qishas, kecuali jika korban mengizinkan, karena membuat pelaku kesakitan saat qishas adalah hak korban, maka tidak gugur kecuali dengan penggugurannya, sebagaimana telah dijelaskan saat membahas qishas dalam pembunuhan.^[109]

KITAB DIYAT (DENDA)

Halaman 1679: Para pemimpin dan raja Negara Saudi pertama, kedua, dan ketiga bekerja dengan penilaian unta saja.

Halaman 1679: Diyat pembunuhan tidak disengaja di Kerajaan Arab Saudi ditetapkan beberapa dekade lalu sebesar seratus ribu riyal.

Para pemimpin dan raja Negara Saudi pertama, kedua, dan ketiga hingga hari ini bekerja berdasarkan hal ini, dan diyat disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan mahal dan murah nya unta^[110]. Diyat pembunuhan tidak disengaja di negara ini -Kerajaan Arab Saudi- telah ditetapkan beberapa dekade lalu sebesar seratus ribu riyal kertas Saudi, dan masih pada penetapan ini hingga hari ini.^[111]

halaman 123; kumpulan penelitian dari enam anggota Majelis Fikih di Jeddah serta diskusi anggotanya tentang topik ini yang diterbitkan dalam majalahnya (edisi keenam, jilid 3, halaman 2181-2302); *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, jilid 22, halaman 220; *Ahkam Al-Jirahah Ath-Thibbiyyah* karya Dr. Muhammad Asy-Syanqithi, halaman 386–399; *Al-Masail Ath-Thibbiyyah Al-Mustajiddah*; *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* karya Muhammad Ath-Thahir bin Asyur; *Al-Jinayah 'Ala Ma Dun An-Nafs* karya Dr. Shalih Al-Lahim, halaman 223–225; *Nawazil As-Sariqah* karya Dr. Fahd Al-Murshidi, halaman 603–615; serta penelitian "Mengembalikan Bagian Tubuh Manusia yang Terputus" karya Dr. Umar Al-Asyqar yang diterbitkan dalam buku *Dirasat Fiqhiyyah fi Qadhaya Thibbiyyah Mu'ashirah*, jilid 1, halaman 245–303.

^[109] Lihat referensi yang disebutkan sebelumnya pada pembahasan masalah no. 2502.

^[110] Lihat: *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, mantan Mufti Kerajaan (Arab Saudi), jilid 11, halaman 330.

^[111] Penulisan kalimat-kalimat ini dilakukan pada hari pertama tahun dua puluh delapan setelah empat ratus seribu hijrah Nabi Muhammad ﷺ.

BAB 'ĀQILAH DAN APA YANG DITANGGUNGNYA

Halaman 1707: Siapa yang membiarkan hewannya berkeliaran dekat jalan beraspal bertanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan baik siang maupun malam.

Maka setiap orang yang lalai dalam menjaga hewannya dari apa yang dikhawatirkan rusaknya, dia bertanggung jawab atas apa yang dirusak atau dihancurkannya. Termasuk yang terjadi di zaman ini yaitu sebagian orang membiarkan hewannya berkeliaran dan membiarkannya merumput dekat jalan beraspal yang dilalui mobil. Jika mobil menabraknya dan menyebabkan kerusakan pada mobil atau bahaya pada pengemudinya atau penumpangnya atau kematian sebagian mereka, pemilik hewan ini wajib menanggung apa yang dirusaknya.

Siapa yang memelihara binatang buas atau beracun bertanggung jawab atas apa yang diserangnya. Termasuk dalam kategori hewan berbahaya adalah hewan buas dan beracun yang menyerang manusia atau hewan, seperti ular, kalajengking, dan sejenisnya. Jika seseorang memeliharanya atau menyimpannya - dan ini tersebar di waktu ini - maka dia bertanggung jawab atas semua yang diserangnya hingga mati atau cacat atau sejenisnya dari manusia atau hewan yang dimiliki.

Halaman 1708: Diikutkan dengan hewan:

Diikutkan dengan hewan: alat transportasi modern di zaman ini seperti mobil, kereta api, pesawat, kapal, sepeda, dan lainnya. Jika salah satu alat ini menabrak alat lain yang berhenti di tempat milik pemiliknya, atau berhenti di luar jalan, atau di sisi jalan lebar, pengemudi yang melaju bertanggung jawab atas kerusakan jiwa atau harta pada yang berhenti, karena dia yang melanggar.

Halaman 1708: Jika kendaraan menabrak kendaraan lain yang melaju di depannya dari belakang, pengemudinya bertanggung jawab.

Halaman 1709: Dikecualikan dari hukum sebelumnya jika pengemudi depan menyebabkan kecelakaan maka tanggung jawab di antara keduanya sesuai proporsi kesalahan masing-masing.

Jika kendaraan menyusul kendaraan lain yang melaju di depannya lalu menabraknya dari belakang, pengemudi yang menabrak bertanggung jawab atas kerusakan jiwa atau harta pada dirinya atau kendaraan yang ditabraknya; karena dia melanggar dengan menabrak yang di depannya, kecuali jika pengemudi depan melakukan sesuatu yang juga menjadi sebab kecelakaan, seperti menghentikan mobilnya tiba-tiba di tengah jalan, atau mundur ke belakang, atau berbelok ke jalur pengikut sehingga menghalangi jalannya, dan sejenisnya, maka tanggung jawab saat itu di antara keduanya^[112], sesuai proporsi kesalahan masing-masing, sebagaimana akan dijelaskan rinciannya dalam bab kedua tentang kafarat pembunuhan - insya Allah Ta'ala.

Halaman 1709: Jika mobil berhenti di lampu merah lalu ditabrak mobil dari belakang sehingga menabrak yang di depannya, pengemudi belakang bertanggung jawab atas semua yang disebabkan.

Jika pengemudi mobil berhenti dengan mobilnya di lampu merah misalnya menunggu jalan dibuka lalu mobil menabrak bagian belakang mobilnya dengan tabrakan yang mendorongnya ke depan lalu menabrak mobil atau salah satu pejalan kaki misalnya, lalu pejalan kaki ini meninggal atau mengalami patah tulang, orang yang mobilnya menabrak bagian belakang mobil lain bertanggung jawab atas semua kerusakan jiwa dan harta, dan bertanggung jawab atas semua yang disebabkan dari luka atau patah tulang; karena dia melanggar dengan tabrakannya, dan mobil depan seperti alat bagi mobil belakang, maka tidak ada tanggung jawab atas pengemudinya karena tidak melanggar.^[113]

BAB DIYAT (DENDA) UNTUK LUKA-LUKA

Halaman 1715: Organ-organ yang berada dalam tubuh manusia yang masing-masing hanya ada satu, wajib dibayar diyat penuh jika dicabut atau hilang manfaatnya:

^[112] Lihat: *Abhats Hay'ah Kibar Al-Ulama* (Kajian Dewan Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi), jilid 5, halaman 501–502, serta risalah *Mas'uliyah Sa'iq As-Sayyarah fi Al-Fiqh Al-Islami* (dimuat dalam *Majalah Al-Adl*, edisi ke-31, halaman 174–177). Kedua referensi ini secara khusus membahas tentang kecelakaan kendaraan bermotor.

^[113] Lihat kedua referensi yang telah disebutkan sebelumnya, jilid 5, halaman 502.

Termasuk dalam dua masalah sebelumnya: Organ-organ dalam tubuh manusia yang hanya ada satu, yang mana tindak kejahatan terhadapnya telah meningkat di zaman ini karena kemajuan kedokteran dan hal lainnya. Juga telah memungkinkan untuk mengetahui apakah fungsinya hilang atau tidak, dan manusia dapat hidup meski fungsinya hilang karena kemajuan kedokteran. Contohnya seperti jantung, hati, trakea, esofagus, limpa, pankreas, lambung, usus kecil, usus besar, kandung kemih, dan rahim wanita. Semua organ ini memiliki manfaat besar bagi manusia, dan kebanyakannya memungkinkan manusia untuk hidup setelah fungsinya hilang atau diangkat. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap salah satunya yang menyebabkan pengangkatan atau hilangnya seluruh fungsinya, dan manusia masih bisa hidup, maka wajib membayar diyat penuh.^[114]

Halaman 1716: Organ-organ yang dalam tubuh manusia ada sepasang, wajib dibayar diyat penuh untuk keduanya dan setengah diyat untuk satunya:

Ini mencakup organ-organ dalam tubuh manusia yang berpasangan, seperti: paru-paru (manusia bisa hidup dengan satu paru-paru), ginjal, ureter (dua organ yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih), kelenjar adrenal (dua kelenjar di atas bagian atas paru-paru), dan ovarium pada wanita. Semua organ ini memiliki fungsi dan manfaat penting bagi manusia, dan menurut kemajuan kedokteran, manusia dapat hidup meski fungsinya hilang atau diangkat, kecuali paru-paru karena manusia hanya bisa hidup dengan minimal satu paru-paru, dan kelenjar adrenal karena manusia akan meninggal jika keduanya tidak berfungsi atau diangkat. Untuk organ-organ ini, wajib dibayar setengah diyat jika satu diangkat atau fungsinya hilang, dan diyat penuh untuk keduanya, jika manusia masih hidup dan tidak meninggal karenanya.^[115]

^[114] Lihat risalah *Diyat Ma Fi Jauf Al-Insan min Al-A'dha'* karya Syaikh Ahmad Al-Ja'fari (dimuat dalam *Majalah Al-Adl*, edisi kedelapan, halaman 106–129). Risalah ini merupakan kajian yang didasarkan pada hukum syariat dan medis.

^[115] Lihat: Risalah *Diyah Apa yang Ada di Dalam Tubuh Manusia dari Anggota-Anggotanya* oleh Syekh Ahmad Al-Ja'fari (dipublikasikan dalam *Majalah Al-Adl*, edisi ke-10, halaman 129-135).

BAB LUKA PADA KEPALA DAN LAINNYA

Halaman 1730: Yang lebih tepat di zaman ini ketika budak sudah tidak ada, luka-luka yang tidak ada ketentuannya dinilai dengan membandingkannya dengan luka-luka yang sudah ada ketentuannya:

Mengingat tidak adanya perbudakan di zaman ini kecuali di tempat-tempat yang sangat jarang, maka sulit bagi yang menilai luka-luka untuk menilainya melalui penjelasan sebelumnya tentang hukumah (kompensasi). Yang lebih tepat adalah mengikuti pendapat beberapa ulama^[116] bahwa dua orang ahli menilainya dengan cara membandingkannya dengan luka-luka yang sudah ada ketentuannya dalam syariat.^[117]

BAB KAFFARAH PEMBUNUHAN

Halaman 1736: Jika seseorang mengendarai alat transportasi modern lalu menabrak seseorang yang sedang berdiri, baik manusia, alat transportasi, atau lainnya, tanpa adanya pelanggaran dari pihak yang ditabrak atau pemiliknya, maka wajib atas keluarga penanggung pelaku untuk membayar diyat orang yang berdiri tersebut. Selain itu, pelaku juga wajib mengganti kerugian yang diakibatkan:

Dengan demikian, jika seseorang yang mengendarai mobil, kereta api, pesawat, kapal, atau sepeda menabrak seseorang yang berdiri dengan mobilnya, sepedanya, kereta api yang sedang berhenti, pesawat yang sedang diam, kapal yang berhenti, atau menabrak seseorang yang berdiri di kakinya, atau menabrak bangunan, tiang listrik, atau lainnya, dan tidak ada pelanggaran dari pihak yang berdiri, pemilik alat transportasi yang ditabrak, atau pemilik bangunan dan semacamnya, maka wajib atas keluarga penanggung pelaku untuk membayar

^[116] Dalam kitab *Badai' Ash-Shanai'* (7/324), pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Karkhi, salah satu ulama Hanafi, dan tidak disebutkan pendapat lainnya.

^[117] Hal serupa juga ditegaskan oleh guru kami, Syekh Muhammad bin Utsaimin, dalam beberapa pelajarannya. Lihat juga *Fatawa wa Rasail* dari guru besar kami, Syekh Muhammad bin Ibrahim (mantan Mufti Kerajaan dan Ketua Hakimnya), jilid 11, halaman 340-341, fatwa nomor 3540. Beliau menyebutkan bahwa pada zaman ini, hal tersebut diserahkan kepada pandangan hakim.

diyat orang yang berdiri, serta pelaku bertanggung jawab atas kerugian materi yang diakibatkan oleh kecelakaan ini.^[118]

Halaman 1737: Jika seseorang melanggar dengan cara berdiri atau menghentikan alat transportasi, atau dengan meletakkan sesuatu di jalan berupa bangunan atau lainnya, maka ia bertanggung jawab atas apa yang menabraknya:

Apa yang menimpa pelanggar dalam kasus sebelumnya adalah sia-sia:

Dengan demikian, jika seseorang melanggar dengan berdiri sendiri, atau menghentikan mobil, kereta api, atau alat transportasi lainnya di jalan atau di tanah milik orang lain, atau dengan meletakkan batu, roda mobil, tiang listrik di jalan, atau membangun sesuatu di sana, lalu menyebabkan sesuatu dari itu ditabrak oleh mobil atau lainnya tanpa adanya kelalaian dari pihak yang menabrak, maka pelanggar tersebut bertanggung jawab atas kerugian materi akibat kecelakaan itu, dan wajib atas keluarga penanggungnya untuk membayar diyat bagi korban jiwa yang tewas akibatnya. Sedangkan kerugian yang menimpa pelanggar sendiri, baik berupa jiwa atau harta, adalah sia-sia.

Halaman 1738: Jika seseorang yang bertugas memperbaiki atau memelihara jalan melakukan pelanggaran atau kelalaian sehingga menyebabkan

^[118] Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Kerajaan dan Ketua Hakim pada masanya, sebagaimana disebutkan dalam kumpulan fatwa dan risalahnya (11/317), berkata:

"Dari Muhammad bin Ibrahim kepada Yang Mulia Amir Saud bin Abdullah bin Jalawi - semoga Allah menjaganya - Salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah atas Anda. Adapun setelah itu, terkait surat Anda nomor 2/12002 tertanggal 27/10/1376 H yang menyertakan dokumen mengenai tabrakan mobil kecil yang dikemudikan oleh Sa'id bin Sa'd Asy-Syahrani dengan mobil truk yang sedang parkir dan dikemudikan oleh Manahi bin Duwaihi, kami informasikan bahwa setelah meninjau keputusan terakhir dari hakim Abqaiq nomor 605 tanggal 24/10/1376 H, terlihat bahwa tanggung jawab ada pada pengemudi mobil kecil karena tindakannya yang melampaui batas dengan kecepatannya dan kelalaiannya yang tidak memperhatikan apa yang ada di depannya. Adapun pengemudi truk tidak ada tanggung jawab atasnya karena tidak ada tindakan atau kelalaian yang nyata darinya. Semoga Allah menjaga Anda."

Lihat juga referensi yang sama (11/312, 11/314), *Abhats Hay'at Kibar Ulama bil Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah* (5/501, 5/502), dan Majalah Al-'Adl (artikel dari guru kami, Muhammad bin Utsaimin, tentang kecelakaan mobil, edisi ketiga, halaman 16). Penjelasan lebih rinci mengenai beberapa masalah ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab Al-'Aqilah, masalah nomor 2592.

kecelakaan lalu lintas, maka ia bertanggung jawab selama tidak ada kelalaian atau pelanggaran dari pihak lain:

Jika kelalaian yang disebutkan dalam kasus sebelumnya dilakukan oleh salah satu pegawai perusahaan atau institusi yang memperbaiki jalan, maka ia bertanggung jawab sendiri:

Contohnya adalah jika perusahaan atau institusi yang bertugas memperbaiki atau memelihara jalan melakukan pelanggaran atau kelalaian, seperti meletakkan tumpukan tanah atau aspal di jalan, atau memotong jalan dengan menggali lubang, atau lainnya, tanpa memberikan tanda peringatan yang cukup, lalu hal itu menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada salah satu alat transportasi tanpa kelalaian dari pengendaranya, maka tanggung jawab atas kejadian itu ada pada perusahaan atau institusi yang melanggar atau lalai tersebut. Namun, jika kelalaian dilakukan oleh satu atau lebih pegawainya dengan melanggar instruksi dan perintah perusahaan yang mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu, maka tanggung jawab ada pada pegawai yang melanggar, satu atau lebih, sebagaimana telah dirinci sebelumnya.

Halaman 1738: Jika pengemudi kereta dorong atau alat yang bergerak lambat melakukan pelanggaran, maka ia bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi akibat pelanggarannya:

Contoh yang serupa adalah jika pengemudi salah satu kereta dorong atau alat yang bergerak lambat, seperti truk besar, traktor, dan sejenisnya, melakukan pelanggaran dengan berjalan di jalur kendaraan cepat, yang dilarang oleh aturan lalu lintas yang dikeluarkan oleh otoritas lalu lintas, maka apa pun kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran ini tanpa adanya pelanggaran atau kelalaian dari pihak lain, tanggung jawabnya ada pada pelanggar tersebut sebagaimana telah dirinci sebelumnya.

Halaman 1738: Jika pengemudi kendaraan melanggar aturan lalu lintas, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggarannya:

Halaman 1740: Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dari kedua pengemudi alat transportasi sehingga terjadi tabrakan di antara keduanya, maka masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya.

Contoh lainnya adalah jika pemilik kendaraan lalai atau melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menyalakan lampu belakang kendaraan (yang disebut lampu rem) saat berjalan di malam hari, berjalan di jalur atau jalan yang tidak diizinkan baginya, atau menyalip di tempat atau waktu yang dilarang untuk menyalip, dan pelanggaran semacam itu terhadap aturan lalu lintas adalah hal yang wajib ditaati dan haram untuk dilanggar^[119], maka jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran tersebut tanpa adanya kelalaian atau pelanggaran dari pihak lain, tanggung jawabnya ada pada pelanggar atau pihak yang lalai itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

[119] Dalam *Abhats Hay'at Kibar Ulama bil Mamlakah* yang disusun oleh *Lajnah Da'imah lil Iftha'* di bawah pimpinan guru kami, Abdul Aziz bin Baz, dengan anggota wakilnya Abdul Razzaq 'Afifi dan Syekh Abdullah bin Ghudayyan (5/515), ketika membahas aturan yang dibuat oleh wali al-amr (pemimpin) untuk kemaslahatan dalam hal-hal yang tidak ada nash syar'inya, bahwa pemimpin dapat mewajibkan salah satu pilihan dalam perkara mubah demi kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan kerja di kantor, sekolah, dan lain-lain. Disebutkan dalam teks:

"Jika pemimpin atau wakilnya menetapkan aturan tersebut, maka wajib untuk mentaatinya. Dan ia berhak memberi hukuman bagi yang melanggar atau menyelisihinya dengan hukuman yang sepadan dengan pelanggarannya. Contohnya adalah pengaturan jalur perjalanan darat, laut, dan udara, serta kewajiban bagi pengemudi mobil, kapal, dan pesawat untuk mengikuti jalur tertentu, batas kecepatan yang ditetapkan, dan jadwal yang telah ditentukan. Mereka juga wajib memiliki surat izin yang menunjukkan kompetensi mereka dalam mengemudi. Maka, para pengemudi transportasi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga keamanan, jiwa, dan kemaslahatan, serta mencegah kekacauan, gangguan, dan berbagai bahaya yang bisa timbul. Siapa yang melanggar aturan tersebut termasuk orang yang melampaui batas, dan pemimpin atau wakilnya berhak menghukumnya dengan hukuman yang dapat mencegah pelanggaran serta menjaga keamanan dan ketertiban, seperti penahanan, pencabutan izin mengemudi, denda keuangan menurut sebagian ulama, atau larangan mengemudi dan sebagainya. Jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian pada orang lain, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan baik terhadap jiwa maupun harta benda."

Dalam keputusan dan rekomendasi *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Jeddah (halaman 163) setelah menyebutkan perlunya aturan lalu lintas demi kemaslahatan, disebutkan:

"Kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum syariah adalah kewajiban secara syar'i, karena hal itu termasuk ketaatan kepada pemimpin dalam urusan yang diatur berdasarkan dalil maslahat mursalah. Dan sebaiknya aturan-aturan tersebut mencakup hukum-hukum syariah yang belum diterapkan di bidang ini."

Jika dari pihak lain juga terjadi pelanggaran atau kelalaian, maka tanggung jawab ditanggung bersama oleh keduanya sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing, berdasarkan rincian yang telah disebutkan sebelumnya.^[120]

KITAB HUDUD

Halaman 1759: Pengangkatan perkara kepada imam dianggap terjadi saat kasus terdakwa mencapai pihak keamanan atau lembaga hisbah dan sejenisnya:

Jika orang yang melakukan pelanggaran yang mewajibkan hukuman hudud diangkat kepada imam, maka tidak boleh ada pengampunan baginya setelah itu, baik oleh imam maupun oleh selainnya, dan syafaat atasnya diharamkan pada saat itu^[121]. Pengangkatan perkara kepada imam mencakup juga penyampaian

^[120] Lihat: *Abhats Hay'at Kibar Ulama bil Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah* (5/525-528), yang memuat rincian tentang kasus kecelakaan kendaraan. Sebagian dari masalah tersebut mirip dengan kasus ini. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa tanggung jawab ketika ada pelanggaran atau kelalaian dari kedua pihak dibagi rata di antara mereka. Ini adalah pendapat yang dianggap kuat oleh penulis, meskipun ia menyebutkannya dengan istilah: "*Topik keempat: Pembagian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan berdasarkan tingkat pelanggaran atau kelalaian mereka.*" Dalam keputusan dan rekomendasi *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Jeddah (halaman 164) ketika membahas kecelakaan kendaraan, disebutkan:

"Jika terdapat dua sebab yang berbeda dan masing-masing berkontribusi pada kerugian, maka setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap kerugian tersebut. Jika keduanya sama, atau tidak diketahui tingkat pengaruh masing-masing, maka tanggung jawab dibagi sama rata."

Lihat juga: *Majalah Al-'Adl* (artikel dari guru kami Muhammad bin Utsaimin tentang kecelakaan kendaraan, edisi ketiga, halaman 15). Penjelasan lebih lanjut tentang beberapa masalah ini telah disebutkan di awal kitab *Jinayat* dalam masalah nomor 2592, serta dalam bab kedua tentang *Al-'Aqilah* pada masalah nomor 2592 yang membahas beberapa masalah terkait kecelakaan alat transportasi modern.

^[121] Di antara bukti yang paling jelas terkait hal ini adalah hadits tentang perintah untuk menutupi aib seorang muslim, hadits syafaat Zaid terkait wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, dan akan disebutkan beberapa riwayat yang mendukung kebolehan memberi syafaat sebelum perkara sampai ke penguasa. Namun, syafaat tersebut haram jika sudah sampai ke penguasa, sebagaimana akan dijelaskan di akhir bab pencurian, pada pembahasan pengakuan dua kali – insya Allah. Dalam kitab *Al-Istidzkar* (7/540) disebutkan bahwa tidak diketahui adanya perselisihan dalam hal ini. Dalam

kasus terdakwa kepada pihak keamanan dan sejenisnya, seperti lembaga yang bertugas melakukan penyelidikan, pemantauan, penangkapan, atau penghukuman terhadap terdakwa dan pelaku kriminal, seperti polisi, pusat hisbah, sebagaimana yang ada di Negeri Haramain saat ini, dan lembaga keamanan lainnya.

Halaman 1766: Wajib bagi orang yang bertugas melaksanakan hudud untuk bersikap seimbang antara orang yang terlalu longgar sehingga menjadikan sesuatu yang bukan syubhat sebagai syubhat, dan orang yang terlalu ketat sehingga mengabaikan syubhat yang jelas.

Hudud dihapuskan dengan adanya syubhat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau berkata: "Hapuskanlah

kitab *Al-Isyraf* (1/524-525) disebutkan bahwa sebagian ulama membenci syafaat dalam kasus hudud secara mutlak, dan Imam Malik membenci syafaat tersebut bagi orang yang dikenal dengan kejahatan dan kerusakan.

hudud dari hamba-hamba Allah.”^[122] Hal ini telah menjadi ijma’ secara umum.^[123]

^[122] Diriwayatkan oleh Musaddad sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mathalib* (1857), juga oleh Abdul Razzaq (13640), Ibnu Abi Syaibah (29090), dan Al-Baihaqi (8/238) melalui tiga jalur. Salah satu jalurnya hasan, jalur kedua memiliki kelemahan karena adanya keterputusan sanad (*inqitha'*), dan jalur ketiga terdapat seorang perawi yang lemah. Ibnu Mundzir dalam *Al-Isyraf* menegaskan keabsahan atsar ini dalam *Bab Talqin As-Sariq* (1/523). Ada juga riwayat-riwayat lain dengan lafaz yang mirip, sebagian lebih lengkap, sebagian diangkat (*marfu'*), dan sebagian berhenti pada para sahabat (*mauquf*), tetapi tidak ada yang shahih kecuali riwayat yang dikatakan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (2036): "*Ibnu Hazm meriwayatkan dalam Al-Ishal dari Umar secara mauquf dengan sanad yang shahih.*" Namun, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (11/153-154) menyatakan secara tegas bahwa riwayat tersebut tidak shahih baik secara *marfu'* maupun *mauquf*.

Akan tetapi, terdapat dalam beberapa kejadian riwayat-riwayat tertentu yang diangkat (*marfu'*) dan yang berhenti (*mauquf*) pada Umar serta para sahabat lainnya, yang mendukung atsar ini, seperti talqin kepada seseorang yang mengakui hukuman hadd agar ia mencabut pengakuannya (sebagaimana akan dijelaskan pada masalah 2666 dan 2713), atau seperti penerimaan pengakuan seorang wanita yang diperkosa tanpa membutuhkan bukti atau indikasi yang jelas, pengabaian terhadap orang yang mengakui dosa, tidak menanyakan lebih lanjut kepada seseorang yang mengaku melakukan perbuatan dosa tanpa menjelaskan rinciannya, tidak menerapkan hukuman hadd kepada pencuri yang mencuri karena kebutuhan, serta syafaat beberapa sahabat untuk orang yang hendak memotong tangan budaknya yang mencuri, dan semisalnya.

Riwayat-riwayat ini dapat ditemukan dalam:

- *Musannaf Abdul Razzaq* (13642-13646, 18919-18941, dan 18986)
- *Musannaf Ibnu Abi Syaibah* (28655-28666, 28886-28894, 29085, 29094)
- *Sunan Ad-Daraquthni* (3097-3099, 3167-3164)
- *Fath Al-Qadir* karya Ibnu Al-Humam (5/248-249)
- *Al-Maqashid Al-Hasanah* (46)
- *Al-Madawi* (314)
- *Al-Irwa'* (2316, 2355)

Sebelumnya, dalam daftar kitab *Al-Hudud*, disebutkan pendapat sebagian ulama tentang diterimanya taubat dari pelaku dosa besar (*sabab al-hadd*) jika ia datang kedua kalinya, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam referensi masalah tersebut. Dalil-dalil tersebut juga menjadi pendukung untuk masalah ini.

^[123] *Ijma'* karya Ibnu Mundzir (halaman 143), *Fath Al-Qadir* karya Ibnu Al-Humam dalam *Bab Al-Wathi' Alladzi Yujibu Al-Hadd* (5/249). Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman Allah adalah bersikap seimbang dalam masalah ini. Ia tidak boleh bersikap terlalu keras seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dan guru kami, Ibnu

Halaman 1770: Pendapat yang lebih kuat adalah melaksanakan hudud di Tanah Haram terhadap orang yang melakukan pelanggaran di luar Tanah Haram pada masa ini karena beberapa alasan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hudud dan qishash harus segera dilaksanakan, baik di Tanah Haram maupun di luar Tanah Haram, berdasarkan keumuman dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memerintahkan pelaksanaan hudud. Hukum asal dari perintah syariat adalah harus segera dilaksanakan, sehingga tidak boleh menunda hudud atau qishash, karena hal itu dapat menyebabkan tidak terlaksananya hudud Allah Ta'ala.^[124]

Utsaimin, dalam beberapa pelajaran beliau (lihat: *Asy-Syarh Al-Mumtī'* 14/249, 276), yaitu mencari cara apa pun untuk menggugurkan hukuman Allah. Di sisi lain, ia juga tidak boleh bersikap terlalu longgar, seperti sebagian orang di zaman ini, yang begitu bersemangat untuk memastikan hukuman hadd ditegakkan tanpa memperhatikan adanya syubhat (keraguan) yang jelas. Lihat juga buku *Atsar Asy-Syubhat fi Dar' Al-Hudud* karya Dr. Said Al-Wa'idi.

^[124] Terutama pada zaman ini, di mana kejahatan dan kerusakan semakin banyak terjadi, sehingga sulit untuk menerapkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas – semoga Allah meridhainya – yaitu meninggalkan (tidak mengganggu) pelaku kejahatan yang berlindung di dalam Masjidil Haram, dan tidak melakukan transaksi dengannya. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk Mekkah dan bertambahnya jumlah orang fasik. Tidak diragukan lagi, penerapan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu tidak menyentuh pelaku kejahatan selama ia berada di Masjidil Haram, terutama pada zaman ini, akan membawa kerusakan yang besar dan kejahatan yang lebih luas. Itu adalah ijtihad dari beliau – semoga Allah meridhainya – yang mempertimbangkan kehormatan Mekkah dan melihat bahwa pada masa awal Islam, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan hukuman Allah.

Namun, dapat juga dikatakan, sebagaimana pendapat banyak ulama, bahwa yang dilarang di Mekkah adalah peperangan, bukan pelaksanaan hukuman Allah. Hal ini ditunjukkan oleh pembahasan yang akan datang mengenai kebolehan melaksanakan hukuman hadd di dalam batasan Masjidil Haram bagi orang yang melakukan pelanggaran di dalamnya. Sebagian ulama bahkan menyebutkan adanya ijma' (konsensus) terkait hal ini.

Ibnu Mundzir menyebutkan dalam *Al-Awsath*, di awal Kitab Al-Qishash, ketika membahas masalah ini (151): "*Allah memerintahkan untuk mencambuk pezina laki-laki dan perempuan, memotong tangan pencuri, dan menetapkan qishash. Oleh karena itu, imam (pemimpin) wajib melaksanakan hukuman hadd di dalam Masjidil Haram maupun di luar, kecuali ada alasan yang menghalangi. Namun, kami tidak mengetahui adanya alasan yang*

BAB HUDUD ZINA

Halaman 1782: Analisis medis terhadap darah dan mani tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud.

Analisis medis, baik terhadap darah^[125] maupun mani, tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud, karena analisis ini hanya merupakan petunjuk yang mengandung kelemahan dan kemungkinan. Hudud dihapuskan dengan adanya syubhat.^[126]

Halaman 1783: Sidik jari tangan, kaki, dan sidik jari genetik tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud.

Demikian pula, sidik jari tangan, kaki, dan sidik jari genetik tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud, karena semua ini merupakan petunjuk yang mengandung kelemahan dan kemungkinan. Hudud dihapuskan dengan adanya syubhat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.^[127]

mencegah pelaksanaan hukuman tersebut atau yang mewajibkan untuk menghentikannya."

Lihat juga: *Majmu' Al-Fatawa* (14/201-202, 18/343), serta buku *Al-Qishash fi An-Nafs* karya Dr. Faihan Al-Mutairi (halaman 79-90).

^[125] Melalui analisis plasma darah menggunakan metode elektroforesis, dimungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang yang ditemukan darahnya di tempat kejadian perkara. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki karakteristik darah yang unik dan berbeda dari orang lain. Adapun golongan darah secara umum terbagi menjadi empat golongan utama, yaitu (A), (B), (AB), dan (O).

^[126] Rujukan: *Fatawa wa Rasa'il* karya Syekh Muhammad bin Ibrahim tentang pernikahan (10/15), Fatwa (2633); tentang hudud (12/53), Fatwa (3688); *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* (22/30-31), Fatwa (3339); *Asy-Syarh Al-Mumti'* (edisi Dar Ibn Al-Haitham, 6/159); *An-Nazharyah Al-Ammah li Itsbat Mujiibat Al-Hudud* karya Syekh Abdullah Ar-Rukban (2/257-259); *Nawazil As-Sariqah* karya Dr. Fahd Al-Marshadi (halaman 574-575). Lihat juga sebagian besar referensi kontemporer sebelumnya saat membahas keabsahan umum bukti-bukti (qarinah) dalam hukum hudud.

^[127] *Qarar Al-Majma' Al-Fiqhi* di Makkah (halaman 344); *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* pada rujukan sebelumnya; *Asy-Syarh Al-Mumti'*: Bab Pencurian (14/362); *An-Nazharyah Al-Ammah li Itsbat Mujiibat Al-Hudud* (2/278-279). Lihat juga: *Nawazil As-Sariqah* karya Al-Marshadi (halaman 568-569). Di dalamnya disebutkan tentang sidik jari genetik: "Inilah pendapat mayoritas ulama dan peneliti kontemporer," dengan merujuk pada beberapa sumber yang telah disebutkan di akhir

Halaman 1784: Hudud tidak dapat ditetapkan dengan bukti berupa gambar film atau foto.

Hudud juga tidak dapat ditetapkan dengan rekaman suara di kaset atau komputer:

Bukti berupa gambar film dan foto tidak dapat digunakan untuk menetapkan hudud karena mudahnya manipulasi gambar yang dikenal dengan istilah "dubbing". Demikian pula, rekaman kejadian atau pengakuan atas kejahatan, baik yang direkam dengan alat perekam biasa maupun komputer, tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud, karena suara manusia memiliki kemiripan dan dapat ditiru. Selain itu, suara dapat diatur maju atau mundur, diletakkan di tempat yang bukan seharusnya, atau disisipkan ucapan yang

pembahasan. Disebutkan pula dalam karya sebelumnya ketika membahas tentang qarinah dan lainnya.

Selain itu, lihat penelitian Dr. Muhammad Al-Asyqar tentang penetapan nasab dengan sidik jari genetik (dicetak dalam bukunya: *Abhats Ijtihadiyah fil Fiqh Ath-Thibbi*, halaman 266). Dalam penelitian tersebut, beliau mengungkapkan perkembangan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang ini dan menyimpulkan bahwa bukti ini sangat kuat, tetapi beliau menyatakan, "Hudud tidak dapat ditegakkan berdasarkan bukti ini, karena masih ada beberapa kemungkinan." Beliau juga menyebutkan beberapa kemungkinan yang dimaksud, meskipun sebagian besar dapat dipastikan tidak terjadi, tetap ada sedikit keraguan yang cukup untuk menggugurkan pelaksanaan hukuman hadd.

Sidik jari adalah garis-garis halus yang menonjol di ujung jari tangan dan kaki. Ketika ujung jari menyentuh permukaan halus, sidik jari akan tercetak di atasnya. Sidik jari tidak pernah sama antara dua orang, bahkan pada jari-jari satu orang. Adapun sidik jari genetik adalah pola DNA yang dapat diambil dari sisa-sisa tubuh manusia seperti darah, air liur, sperma, kulit, tulang, dan rambut. Tubuh manusia terdiri dari sel-sel, di mana setiap sel memiliki inti yang berfungsi mengontrol kehidupan sel. Di dalam inti tersebut terdapat DNA, yang dikenal sebagai "genetik". Setiap orang memiliki genom genetik yang berbeda dari orang lain, seperti halnya keunikan sidik jari.

Lihat penafsiran ayat berikut: "*Bahkan Kami mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya*" (QS. Al-Qiyamah: 4) dalam beberapa tafsir kontemporer seperti *Zubdatut Tafsir* dan *At-Tafsir Al-Wadhih*. Juga rujukan dari *An-Nazhariyah Al-Ammah li Itsbat Mujiibat Al-Hudud* (2/270-278); *Al-Bashmah Al-Waratsiyah* karya Dr. Umar As-Sabil; *Al-Bashmah Al-Waratsiyah* karya Dr. Sa'ad Hilali; *Ittijahat At-Tafsir fil Qarn Ats-Tsalis Asyar* (2/626); penelitian Dr. 'Arif Ali tentang genetik yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Hikmah* (edisi 26) dan dalam buku *Dirasat Fiqhiyyah fi Qadhaya Thibbiyyah Mu'ashirah* (2/730-739); serta *Nawazil As-Sariqah* (halaman 563-567).

bukan bagian darinya, yang dikenal dengan istilah "montase"^[128]. Bahkan, melalui teknologi komputer, suara seseorang dapat ditiru dengan sangat akurat sehingga orang yang mendengarnya, tanpa pengetahuan tentang metode tersebut, akan yakin bahwa itu adalah suaranya.

Halaman 1784: Hudud tidak dapat ditetapkan dengan bukti dari anjing pelacak.

Dan seperti petunjuk-petunjuk sebelumnya adalah anjing pelacak^[129], karena anjing pelacak tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud^[130]. Hal ini disebabkan metode yang digunakan anjing pelacak untuk mengenali pelaku berdasarkan penciuman. Penciuman tersebut dapat terganggu oleh kondisi cuaca, kondisi anjing itu sendiri, penyakit, atau kurangnya pelatihan. Anjing juga

^[128] Lihat *Ahkam At-Taswir* karya Al-Washil (halaman 526–533), yang mengutip pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga lihat risalah Dr. Shalih Al-Muhaimid, Wakil Ketua Pengadilan Qassim, yang diringkas dan diterbitkan pada bagian akhir referensi tersebut (halaman 735–739). Referensi lain: *Nawazil As-Sariqah* (halaman 577–581) dan berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya terkait keabsahan bukti-bukti tidak langsung (*qarinah*) dalam penerapan hudud.

^[129] **Keunikan Bau Tubuh dan Penggunaan Anjing Pelacak.** Penelitian ilmiah modern telah membuktikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki aroma tubuh yang khas dan berbeda satu sama lain. Aroma ini terpancar terus-menerus, menyebar di udara, menempel pada benda-benda di sekitarnya, dan meninggalkan jejak yang bertahan untuk beberapa waktu. Lamanya jejak ini bergantung pada sifat benda yang ditempeli aroma tersebut, kondisi cuaca, dan tingkat gangguan eksternal. Karena anjing memiliki kemampuan penciuman yang sangat tajam, mereka dapat mendeteksi partikel aroma ini dan mengikutinya hingga ke sumbernya. Oleh sebab itu, anjing pelacak kini digunakan oleh banyak lembaga keamanan di seluruh dunia untuk melacak pelaku kejahatan. Prosedurnya adalah dengan membawa anjing terlatih ke lokasi kejahatan. Anjing tersebut akan mengendus jejak aroma hingga mencapai titik terakhir di mana aroma itu berada, yang sering kali mengarah ke pelaku kejahatan.

^[130] **Pandangan tentang Penggunaan Anjing Pelacak dalam Penegakan Hudud.** Lihat *Fatawa wa Rasail* karya Syekh Muhammad bin Ibrahim (13/47, Fatwa No. 4376), yang menyebutkan bahwa hewan seperti anjing hitam legam tidak dapat diandalkan dalam penegakan hudud maupun dalam hal lainnya. Referensi lain: *An-Nazhariyah Al-Ammah li Itsbat Mujiibat Al-Hudud* (2/283), *Al-Qadha' bil Qara'in Al-Mu'ashirah* karya Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-Ajlan dalam *Majalah Al-Adl* (Edisi ke-9, halaman 157–165), serta *Nawazil As-Sariqah* (halaman 585–586). Referensi tambahan dapat ditemukan dalam pembahasan terkait keabsahan bukti-bukti tidak langsung pada penerapan hudud dan pada bagian akhir bab *Al-Iqrar* (pengakuan) tentang penetapan hukum berdasarkan bukti-bukti tidak langsung dalam berbagai kasus hukum.

dapat disesatkan dengan menyebarkan bahan-bahan beraroma tajam di lokasi kejadian. Selain itu, aroma yang ditunjukkan oleh anjing mungkin milik seseorang yang kebetulan melewati lokasi kejadian, baik sebelum maupun sesudah kejadian dalam waktu yang singkat.

BAB HUDUD MINUMAN KERAS

Halaman 1788: Boleh menambahkan hukuman dalam sebagian hudud sebagai bentuk ta'zir, bahkan hingga hukuman mati, jika ada sebab yang memerlukannya.

Oleh karena itu, penguasa atau wakilnya, baik hakim maupun lainnya, diperbolehkan untuk menambahkan hukuman atas pelaku hudud minuman keras atau lainnya sebagai bentuk ta'zir. Hukuman ini bahkan boleh mencapai hukuman mati jika dianggap ada kebutuhan dan maslahat yang kuat untuk itu.^[131]

^[131] Lihat dalam masalah-masalah ini serta hadis-hadis dan atsar yang terkait: *Musannaf Abdurrazzaq*: Bab *Had Al-Khamr*, tentang orang yang minum khamr di bulan Ramadan (7/382), dan bab *Al-Asyribah* tentang bau, minuman di bulan Ramadan, serta mencukur kepala (9/228–233). *Musnad Imam Syafi'i* (1562, 1563), *Musnad Imam Ahmad* (16809), *Shahih Al-Bukhari* dengan *Fath Al-Bari*: Bab tentang memukul dengan pelepah kurma dan sandal, serta bab setelahnya (12/65–81). *Masykil Al-Atsar*: Bab yang meriwayatkan “Tidak boleh mencambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam hudud” (6/231–247). *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (8/152–162). *Bidayat Al-Mujtahid* dengan penjelasannya, *Al-Hidayah* (8/579–585). *Zad Al-Ma'ad* (5/43–48). *Nuzhat Al-Albab* pada perkataan At-Tirmidzi “Wa fi Al-Bab” (Hadis No. 2290–2301). *Anis As-Sari* (hal. 254).

Hudud menurut Ibnul Qayyim: Penjelasan tentang jenis-jenis hukuman ta'zir bagi peminum khamr (hal. 320–325). Dalam *Al-Inshaf*: Bab *At-Ta'zir* (26/447–448) disebutkan, “Jika dalam suatu kasus ada hukuman hudud, maka dapat disertai ta'zir.” Sebagian pembahasan tentang hal ini juga disebutkan dalam masalah-masalah tertentu, seperti tambahan hukuman bagi peminum khamr di bulan Ramadan.

Al-Zarkasyi menyatakan bahwa ta'zir tidak disyariatkan pada kasus yang telah memiliki hudud, kecuali sebagaimana pendapat Abu Abbas Ibnu Taimiyah tentang peminum khamr—yakni memperbolehkan hukuman mati. Juga pada pelaku hudud di Tanah Haram, beberapa ulama berpendapat bahwa hukumannya diperberat, seperti penggandaan denda (*diyyah*) pada kasus pembunuhan di Tanah Haram.

Lihat juga apa yang akan datang pada Bab *At-Ta'zir* – insyaAllah.

Halaman 1789: Hudud wajib diterapkan atas sedikit zat yang memabukkan jika dalam jumlah besar dapat memabukkan, meskipun melalui penciuman.

Hudud wajib diterapkan jika seseorang meminum sesuatu yang memabukkan, baik berupa perasan anggur atau lainnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim)^[132]. Nabi ﷺ juga bersabda dalam beberapa hadis: "Apa pun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram."^[133] Demikian pula semua yang banyaknya memabukkan, baik berupa minuman, makanan, atau sesuatu yang dihirup, termasuk dalam keumuman hadis-hadis tersebut.

Halaman 1790: Salah satu petunjuk yang kuat untuk menetapkan hudud adalah keberadaan kadar alkohol yang tinggi dalam darah atau urin terdakwa jika tidak ada syubhat yang melemahkannya.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa hudud minuman keras dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang atau lebih, pengakuan, atau petunjuk kuat. Petunjuk kuat tersebut meliputi tercium bau khamr dari tubuh terdakwa, kondisi terdakwa yang terlihat mabuk, tanpa adanya syubhat yang melemahkan petunjuk tersebut^[134]. Selain itu, keberadaan kadar alkohol yang tinggi dalam darah atau urin terdakwa setelah dilakukan analisis juga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hudud minuman keras^[135], selama tidak ada syubhat yang melemahkan petunjuk tersebut.

^[132] *Shahih Muslim* (2003).

^[133] Telah disebutkan sebelumnya dalam awal bab *Al-At'imah*. Lihat juga: *Hudud* oleh Ibnu Qayyim, pembahasan tentang hakikat mabuk dan penyebabnya, serta pembahasan tentang menutup celah yang mengarah kepada khamr, dalam *Anis As-Sari* (3257).

^[134] Lihat: yang telah disebutkan sebelumnya di akhir Bab *Az-Zina*, pada pembahasan (2697).

^[135] Penelitian dan kajian yang dilakukan oleh para dokter terkemuka di era ini membuktikan bahwa memungkinkan untuk memastikan seseorang telah mengonsumsi zat memabukkan. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis darah atau urin, dan juga zat-zat lain yang dikeluarkan oleh tubuh. Meskipun kadar alkohol bervariasi tergantung pada zat yang dianalisis, keberadaannya lebih mudah ditemukan di darah atau urin dibandingkan media lainnya. Kadar alkohol yang tinggi atau rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat fisiologi individu, jenis zat yang dikonsumsi, jumlah konsumsi, serta lamanya waktu yang berlalu setelah konsumsi.

BAB TA'ZIR

Halaman 1795: Hukuman ta'zir dijatuhkan atas pelaku pemalsuan, penyelundupan narkoba, dan peredarannya.

Halaman 1795: Ta'zir juga dijatuhkan atas pelaku pembajakan pesawat dan penculikan manusia.

Halaman 1795: Hukuman ta'zir berlaku pula untuk pelanggaran lalu lintas, aksi drifting, dan sejenisnya.

Secara khusus, hukuman ta'zir dijatuhkan atas kejahatan yang tidak mengharuskan qishash, seperti menikmati wanita asing tanpa hubungan seksual, onani, lesbianisme, pemalsuan, penyelundupan narkoba, peredarannya^[136], pembajakan pesawat, penculikan manusia yang tidak boleh

Kadar alkohol dalam zat-zat yang dapat memabukkan sangat bervariasi. Selain itu, semakin lama waktu yang berlalu setelah konsumsi, semakin besar dampaknya terhadap kadar alkohol yang terdeteksi. Kadar konsentrasi alkohol biasanya mencapai puncaknya setelah satu setengah jam pasca-konsumsi, kemudian berangsur-angsur menghilang hingga tidak terdeteksi.

Adanya zat alkohol tidak terbatas pada bahan-bahan memabukkan saja, melainkan juga terdapat dalam bahan lain, khususnya beberapa jenis obat-obatan yang mengandung unsur alkohol sebagai salah satu komponen utamanya. Namun, kadar alkohol yang muncul di darah atau urin akibat konsumsi obat-obatan atau bahan lain yang mengandung alkohol sangat kecil sehingga sulit terdeteksi, sedangkan kadar alkohol pada wiski bisa mencapai 50% hingga 5%, yang mempermudah membedakan antara zat alkohol yang berasal dari bahan memabukkan dengan yang berasal dari obat-obatan atau sejenisnya.

Lihat: *An-Nadzariyah Al-'Ammah Li Itsbat Mujiibat Al-Hudud* karya Syaikh Abdullah Ar-Rukban (2/271–272).

^[136] Dewan Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan nomor 138 pada sidang ke-29, tanggal 20/6/1407 H, yang menetapkan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Adapun bagi yang mempromosikannya untuk pertama kali, dikenakan hukuman ta'zir berat tanpa hukuman mati. Namun, jika dia mengulangnya, dia akan dihukum ta'zir hingga menghentikan kejahatannya, meskipun dengan hukuman mati.

diserang^[137], serta pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah, aksi drifting, kebut-kebutan^[138], dan lainnya.

Halaman 1796: Salah satu petunjuk untuk menjatuhkan ta'zir adalah analisis darah, mani, sidik jari tangan dan kaki, serta sidik jari genetik.

Halaman 1797: Hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan berdasarkan bukti berupa rekaman film, foto, atau rekaman suara di kaset maupun komputer.

Halaman 1797: Bukti yang berasal dari anjing pelacak juga dapat menjadi dasar hukuman ta'zir.

Bukti-bukti ini meliputi berbagai alat modern dalam pembuktian, seperti analisis darah dan mani, sidik jari tangan dan kaki, sidik jari genetik, rekaman film dan foto, serta rekaman di kaset atau komputer, bahkan dari anjing pelacak. Semua ini dapat digunakan untuk menjatuhkan ta'zir, selama tidak ada sesuatu yang merusak validitas bukti tersebut^[139]. Hukuman ta'zir ditentukan sesuai dengan kekuatan atau kelemahan bukti yang ada.

BAB HUDUD PENCURIAN

Halaman 1799: Seperempat dinar setara dengan satu koin emas Saudi.

Halaman 1800: Pada tanggal 1 Rabiul Awal 1428 H, satu koin emas Saudi setara dengan delapan puluh riyal Saudi.

Halaman 1800: Maka, nisab pencurian pada waktu tersebut adalah 80 riyal Saudi.

Seperempat dinar setara dengan satu koin emas Saudi, dan ini adalah nisab hukuman potong tangan dalam kasus pencurian menggunakan koin emas^[140]. Pada awal Rabiul Awal tahun 1428 H, satu koin emas Saudi setara dengan 80

^[137] *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (1/271–273).

^[138] Lihat dalam larangan melanggar peraturan lalu lintas: sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab *Kaffaratul Qatl*, pada pembahasan (2645).

^[139] Lihat sebagian besar referensi yang disebutkan sebelumnya saat membahas tentang hukum penetapan hudud dengan cara-cara tersebut pada akhir Bab *Az-Zina*.

^[140] *Fiqh Ad-Dalil* (6/138).

riyal Saudi, sehingga nisab pencurian dalam bentuk riyal Saudi pada waktu itu adalah 80 riyal.

Halaman 1800: Tempat penyimpanan emas, perak, uang kertas, tiket perjalanan, dan kartu berisi uang adalah dalam kotak terkunci di dalam rumah.

Tempat penyimpanan emas, perak, uang kertas, tiket perjalanan, dan kartu berisi uang seperti kartu telepon, internet, kartu toko, kartu hiburan, dan sejenisnya adalah kotak terkunci di dalam rumah.

Halaman 1801: Mencuri uang dari bank dengan cara merusak pintu bank atau merusak mesin ATM dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Halaman 1801: Mencuri uang dari mobil bank yang dirancang untuk mengangkut uang juga dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Oleh karena itu, mencuri uang dari bank melalui perusakan pintu bank, merusak brankas uang, atau dari mesin ATM dengan cara merusaknya, serta dari mobil bank yang dibuat untuk mengangkut uang, dianggap pencurian dari tempat penyimpanan. Hal ini berlaku jika bank, mesin ATM, atau mobil tersebut dilengkapi dengan kamera pengawas, alat alarm, atau penjaga keamanan, dan kejadian tersebut terjadi di dalam wilayah kota.

Halaman 1801: Pencurian uang dari rekening bank melalui pencurian atau pemalsuan kartu dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Pencurian uang dari rekening bank, baik melalui ATM, internet banking, telepon perbankan, atau titik penjualan di toko, yang dilakukan dengan mencuri kartu, memalsukan kartu, atau mencoba mengetahui PIN secara diam-diam atau dengan menebak, dianggap pencurian dari tempat penyimpanan. Ini berlaku terlepas dari apakah pelaku mengambil uang langsung atau memindahkannya ke rekening lain, asalkan tidak ada kelalaian nyata dari pemilik rekening.

Halaman 1801: Pencurian uang melalui upaya mengetahui PIN ATM secara diam-diam atau menebak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Halaman 1801: Jika uang dicuri dari rekening bank karena kelalaian nyata pemilik atau pihak lain, itu tidak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Jika pencurian terjadi karena kelalaian nyata pemilik rekening, seperti kehilangan kartu tanpa segera memblokirnya, atau karena kelalaian pedagang yang tidak memverifikasi identitas pembeli menggunakan kartu yang hilang, itu tidak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan. Hal yang sama berlaku untuk pencurian listrik (baik sebelum meteran atau setelahnya dengan merusaknya) dan pencurian layanan telepon (baik melalui pencurian saluran telepon atau mencuri panggilan dari telepon tetap atau seluler). Semua ini tidak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan karena mudahnya pencurian dalam situasi ini.

Halaman 1801: Pencurian listrik dan layanan telepon tidak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Halaman 1801: Jika mobil dicuri dari tempat tertutup di dalam kota dengan penjaga atau pekerja, itu dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Mobil yang dicuri dari rumah tertutup, galeri tertutup, bengkel tertutup, atau tempat parkir tertutup di dalam kota, yang memiliki penjaga atau pekerja, dianggap dicuri dari tempat penyimpanan.

Halaman 1801: Jika mobil dicuri dari depan rumah atau dalam kondisi tidak tertutup, itu tidak dianggap pencurian dari tempat penyimpanan.

Mobil yang dicuri dari depan rumah, galeri, bengkel, atau tempat lain yang tidak tertutup, atau dari dalam tempat tersebut tetapi tidak tertutup, atau tertutup tetapi berada di luar kota tanpa penjaga, tidak dianggap dicuri dari tempat penyimpanan.^[141]

^[141] Syaikh Muhammad bin Ibrahim, salah satu guru besar kami, dalam *Fatawa* beliau (12/142, nomor 3814), mengatakan: "Mobil yang diparkir di pasar bukanlah tempat yang aman (*hirs*), tetapi jika ada seseorang di dalamnya, maka itu dianggap tempat aman, meskipun ia sedang tidur, karena kebiasaan yang berlaku demikian." Beliau juga mengatakan dalam sumber yang sama terkait sekelompok orang yang mencuri mobil seorang pria di depan rumahnya di Kota Thaif: "Apa yang dilakukan oleh mereka itu bukanlah pencurian, melainkan penggelapan dan penggunaan harta orang lain tanpa izinnya."

Untuk berbagai permasalahan tentang *hirs* (tempat aman) yang berkaitan dengan konteks modern, dapat merujuk pada buku *Nawazil As-Sariqah* karya Dr. Fahd Al-Murshidi (disertasi ilmiah) dan risalah *Hirs As-Sayyarat* karya Syaikh Khalid Al-Juraidd (diterbitkan dalam *Majalah Al-Adl*, edisi ke-32, hlm. 42–72), serta buku *An-Nawazil Al-*

Halaman 1802: Definisi "tempat penyimpanan" disesuaikan dengan keadaan di Arab Saudi pada waktu ini.

Definisi tempat penyimpanan dalam semua kasus sebelumnya, baik dalam kasus baru maupun lama, adalah berdasarkan kondisi umum di sebagian besar kota di Arab Saudi antara pertengahan abad ke-13 Hijriyah hingga tahun 1428 H. Ini karena konsep tempat penyimpanan dapat berbeda tergantung pada tingkat keamanan di suatu wilayah, yang dapat berbeda antara kota dan desa, atau bahkan antara dua kota atau desa, bergantung pada penduduk, kekuatan, dan keadilan pemimpin setempat, serta nilai barang, dan kondisi penjaga jika ada.

Halaman 1802: Tidak ada hukuman potong tangan untuk pencurian barang yang bukan harta, seperti anjing polisi atau anjing peliharaan.

Jika seseorang mencuri barang yang bukan merupakan harta yang memiliki nilai jual, seperti anjing (baik yang diperbolehkan kepemilikannya, seperti anjing pemburu, penjaga ternak, atau anjing polisi, maupun yang tidak diperbolehkan, seperti anjing peliharaan), tidak dikenakan hukuman potong tangan.

Halaman 1803: Tidak ada hukuman potong tangan untuk pencurian anggota tubuh manusia atau darah dari bank darah.

Demikian juga pencurian anggota tubuh manusia, darah dari bank darah, dokumen seperti sertifikat kepemilikan, catatan komersial, kartu identitas, dan sejenisnya, tidak dikenakan hukuman potong tangan karena barang-barang ini tidak memiliki nilai harta menurut syariat.^[142]

Halaman 1803: Hukuman potong tangan harus dilakukan dengan metode medis modern.

Hukuman potong tangan harus dilakukan melalui operasi oleh ahli bedah yang kompeten, dengan menggunakan metode medis terbaru yang memungkinkan,

Fiqhiyyah fi Al-Jinayat wa Al-Hudud karya Syaikh Sa'ad Al-Julaud (disertasi ilmiah) dan referensi-referensi yang disebutkan di dalamnya.

^[142] Lihat: *Nawazil As-Sariqah* karya Dr. Fahd Al-Murshidi (disertasi ilmiah) dan referensi-referensi yang disebutkan di dalamnya.

untuk memastikan pelaksanaan yang aman dan terhindar dari komplikasi yang tidak perlu.^[143]

Halaman 1804: Tidak dianjurkan untuk memeriksa kesehatan terpidana sebelum pelaksanaan hukuman kecuali dalam kondisi tertentu.

Pemeriksaan kesehatan terpidana untuk menentukan kemampuannya menerima hukuman selain hukuman mati tidak dianjurkan kecuali ada alasan yang jelas. Hal ini karena:

1. Tidak ada preseden syar'i yang memerintahkan hal ini.
2. Syariat telah mempertimbangkan kemampuan manusia normal dalam menetapkan hukuman.
3. Praktik ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari hukuman.

Jika terpidana berada dalam kondisi normal, hukuman dilakukan langsung. Namun, jika dia sakit, lanjut usia, atau mengklaim tidak mampu menerima hukuman, hakim dapat merujuknya ke dokter terpercaya^[144]. Jika dokter menyatakan dia mampu menerima hukuman, maka hukuman dilakukan langsung. Jika dokter menyatakan dia tidak mampu menerima hukuman:

- Jika penyakitnya tidak dapat disembuhkan, hukuman dilaksanakan dengan cara yang lebih ringan.
- Jika penyakitnya dapat sembuh, pelaksanaan hukuman ditunda hingga sembuh, sehingga hukuman dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.^[145]

Halaman 1804: Diperbolehkan memberikan anestesi pada anggota tubuh yang akan dipotong dalam hudud seperti pencurian.

Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan atau lainnya, diperbolehkan memberikan anestesi pada anggota tubuh yang akan dipotong untuk

^[143] *Fiqh Al-Uqubah Al-Haddiyyah fi At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* karya Muhammad Al-Fituri (2/530), dikutip dari *Nawazil As-Sariqah* hlm. 600.

^[144] Lihat: *Fatawa wa Rasa'il* karya Syaikh guru besar kami, Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Mufti Kerajaan dan Ketua Hakim pada masanya (15/12, 16, 151, 152), fatwa nomor (3633, 3634, 3834).

^[145] Lihat kembali yang disebutkan dalam dua masalah sebelumnya (2677, 2678).

mengurangi rasa sakit^[146]. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa tujuan dari hukuman adalah penghancuran anggota tubuh, bukan penyiksaan.

Halaman 1805: Dilarang memberikan anestesi dalam hukuman cambuk atau rajam.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina, peminum khamr, atau pencaci, serta rajam bagi pezina, tidak diperbolehkan memberikan anestesi. Hal ini karena salah satu tujuan hukuman tersebut adalah agar pelaku merasakan rasa sakit sebagai efek jera dan untuk menunjukkan konsekuensi atas pelanggaran syariat.^[147]

Halaman 1806: Wajib menggunakan metode terbaik dan paling sedikit menimbulkan rasa sakit saat potong anggota tubuh.

Dalam pelaksanaan potong tangan atau kaki, wajib menggunakan metode terbaik yang tersedia, seperti menjahit luka, mengoleskan obat pada luka^[148], dan memberikan obat-obatan untuk menghentikan pendarahan serta meringankan rasa sakit.

Halaman 1806: Jika terdapat penyakit menular pada anggota tubuh yang dipotong, harus dilakukan langkah-langkah sterilisasi.

^[146] Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama yang membahas masalah ini dari kalangan kontemporer. Di antara yang menguatkannya adalah anggota *Hai'ah Kibar Al-Ulama* di Arab Saudi, serta anggota *Lajnah Daimah* di Dewan Kehakiman Tinggi Arab Saudi. Lihat: Keputusan *Hai'ah Kibar Al-Ulama* di Kerajaan dengan nomor (191) pada tanggal 27/10/1419 H, dan keputusan Dewan Kehakiman Tinggi nomor (20/5/145) pada tanggal 7/6/1406 H, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* karya Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Asy-Syarh Al-Mumtī* (Qishash fima Dun An-Nafs 14/77), *Mukafahat Jarimah As-Sariqah fil Islam* karya Dr. Khalifah Az-Zarir, *Kayfiyyah Tanfidh Al-Hudud* karya Letnan Jenderal Dr. Sa'id Al-'Amri hlm. 162–164, *Nawazil As-Sariqah* hlm. 593–598. Lihat juga: *Kayfiyyah Tanfidh 'Uqubah Al-Qath'* hlm. 162, *Murshid Al-Ijra'at Al-Jina'iyah* hlm. 247, dan *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah Al-Islamiyyah* karya Saud Al-'Atibi hlm. 171–172, dikutip dari sumber sebelumnya.

^[147] Lihat: Penjelasan Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, untuk Bab Hudud As-Sariqah dalam *Bulugh Al-Maram* (manuskrip).

^[148] Telah dikeluarkan keputusan oleh Dewan Kehakiman Tinggi di Kerajaan Arab Saudi yang menyetujui hal tersebut.

Jika anggota tubuh yang dipotong terinfeksi penyakit menular, harus dilakukan sterilisasi menggunakan bahan-bahan yang membunuh bakteri atau kuman sebelum anggota tersebut dikuburkan.

Halaman 1807: Jika tidak memungkinkan untuk mensterilkan anggota tubuh yang dipotong, maka boleh dibakar.

Dalam kasus di mana sterilisasi tidak dapat dilakukan, diperbolehkan membakar anggota tubuh yang dipotong untuk mencegah penyebaran penyakit.

Halaman 1807: Tidak diperbolehkan memindahkan organ tubuh yang dipotong karena hukuman had atau qisas kepada orang lain:

Menurut pendapat yang benar, tidak diperbolehkan mengembalikan organ tubuh yang dipotong karena hukuman pencurian, begitu juga dalam hukuman perampokan - kepada orang yang dipotong organnya; berdasarkan ayat dan hadits-hadits sebelumnya. Perintah untuk memotong tangannya dan memberikan hukuman mengharuskan pemisahan secara permanen, agar orang-orang melihatnya dalam keadaan terpotong dan dia tidak dapat mengambil manfaat darinya sepanjang sisa hidupnya.^[149]

Dan sebaiknya ketika memotong organ tubuh dalam hukuman had atau qisas atau untuk tujuan pengobatan, seperti karena ada penyakit menular yang kemudian diangkat agar penyakit tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya dan sejenisnya, organ tersebut harus dikubur sesuai dengan prinsip syariah yang mewajibkan penguburan manusia. Sebagaimana diwajibkan menguburkan seluruh tubuh, begitu juga diwajibkan menguburkan sebagiannya, karena sebagian memiliki hukum yang sama dengan keseluruhan. Jika dalam organ tersebut terdapat penyakit menular yang dikhawatirkan akan menyebar setelah dikubur, maka disyariatkan untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan bahan-bahan yang dapat membunuh kuman, kemudian menguburnya^[150]. Jika

^[149] Lihat: Keputusan Dewan *Hai'ah Kibar Al-Ulama* di Kerajaan Arab Saudi dengan nomor (136), pada sidangnya yang ke-27, tanggal 6/6/1406 H, yang menetapkan secara mufakat bahwa tidak diperbolehkan mengembalikan tangan yang terputus dalam kasus hudud. Lihat juga: *Asy-Syarh Al-Mumtî'* (Qishash fima Dun An-Nafs 14/77, As-Sariqah 14/365), serta referensi yang disebutkan pada akhir Bab Qisas atas Luka-Luka, dalam masalah (2543).

^[150] Lihat: *Ahkam Al-Jirahah At-Thibbiyyah* karya Dr. Muhammad Asy-Syanqithi hlm. 557–558.

hal itu tidak memungkinkan, maka tidak mengapa untuk membakarnya karena kebutuhan akan hal tersebut.

Dan tidak diperbolehkan memindahkan organ tubuh yang dipotong karena hukuman had atau qisas kepada orang lain; karena hal itu bisa menjadi sarana untuk mengembalikannya kepada orang yang dipotong setelah itu, maka hal tersebut dilarang, untuk menutup jalan yang mengarah kepada hal yang diharamkan.

BAB HUKUMAN BAGI PELAKU KEJAHATAN (AL-MUHARIBIN)

Halaman 1817: Termasuk dalam kategori muharibin adalah kelompok atau individu yang disewa untuk menculik, membunuh, atau menyerang seseorang dengan tujuan balas dendam.

Halaman 1817: Kelompok dan organisasi yang menculik atau meledakkan alat transportasi termasuk muharibin.

Halaman 1817: Termasuk muharibin adalah mereka yang meledakkan dan menghancurkan toko-toko, rumah-rumah umat Islam, orang-orang yang dilindungi (musta'man), serta fasilitas umum.

Halaman 1817: Mereka yang menyebarkan gas beracun atau gas yang menyebabkan sesak di tempat keramaian termasuk muharibin.

Halaman 1817: Termasuk muharibin adalah mereka yang sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan orang-orang ketakutan dan berdesak-desakan hingga menimbulkan korban jiwa.

Halaman 1817: Orang yang mengejar orang lain dengan mobil untuk menabraknya termasuk muharibin.

Halaman 1817: Termasuk muharibin adalah mereka yang memasang ranjau, lubang, atau jebakan tersembunyi di jalanan yang dilalui orang, mobil, atau kereta api dengan tujuan membunuh.

Halaman 1817: Orang yang membunuh, melanggar kehormatan, atau merampas harta setelah membius, menidurkan, atau menyembprotkan gas kepada korbannya termasuk muharibin.

Halaman 1817: Termasuk muharibin adalah orang-orang munafik yang memerangi syariat.

Halaman 1817: Para pengajak kepada akidah menyimpang dan kelompok-kelompok yang menyesatkan termasuk muharibin.

Halaman 1817: Termasuk muharibin adalah mereka yang menghasut masyarakat untuk memberontak kepada penguasa dan merusak keamanan melalui media.

Halaman 1817: Penyulundup dan pengedar narkoba termasuk muharibin.

Halaman 1818: Mata-mata yang bekerja untuk orang kafir termasuk muharibin.

Oleh karena itu, berbagai jenis kejahatan dan metode kerusakan yang muncul di era ini termasuk dalam cakupan umum ayat sebelumnya. Contohnya adalah:

- Kelompok atau individu yang disewa untuk menculik, membunuh, atau menyerang seseorang sebagai bentuk balas dendam.
- Kelompok, organisasi, atau individu yang menculik atau meledakkan alat transportasi yang sedang membawa penumpang, seperti pesawat, kereta api, dan bus.
- Mereka yang meledakkan dan menghancurkan toko-toko, rumah-rumah milik umat Islam, orang-orang yang mendapat perlindungan (musta'min), atau fasilitas umum seperti jembatan, jalan, dan terowongan.
- Mereka yang menyebarkan gas beracun atau gas yang menyebabkan sesak di tempat-tempat keramaian.
- Mereka yang sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan hingga orang-orang saling berdesakan dan saling melukai, seperti dengan meledakkan bahan peledak atau mengeluarkan suara yang menakutkan.

- Mereka yang mengejar pejalan kaki dengan kendaraan untuk menabraknya.
- Mereka yang memasang ranjau, menggali lubang, atau membuat jebakan di jalan yang dilalui pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api untuk membunuh atau melukai.
- Mereka yang membunuh orang, merampas harta mereka, atau melanggar kehormatan mereka setelah membius, menidurkan, menyemprotkan gas, atau memberikan obat-obatan yang membuat korban kehilangan kesadaran dan tidak menyadari apa yang terjadi.
- Kaum munafik yang memerangi syariat Allah dan menyerukan untuk tidak menerapkannya.
- Para pengikut akidah menyimpang dan kelompok-kelompok yang sangat jauh dari kebenaran.
- Mereka yang menghasut masyarakat untuk memberontak kepada penguasa dan merusak keamanan melalui media atau cara lainnya.
- Penyelundup dan pengedar narkoba.
- Mata-mata yang bekerja untuk orang kafir.

Semua tindakan ini termasuk kategori kerusakan di bumi (*ifsad fi al-ardh*) dan merupakan bentuk perang terhadap Allah dan Rasul-Nya.^[151]

^[151] Dalam pembahasan beberapa masalah sebelumnya, dapat merujuk kepada sumber-sumber kontemporer yang disebutkan dalam komentar sebelumnya, seperti *Al-'Uqubah* karya Muhammad Abu Zahrah (hlm. 67, 68, 111), *Fiqh As-Sunnah* (2/393-394), *Had Al-Hirabah fil Fiqh Al-Islami* karya Ali Al-'Audah, dan *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fi Al-Qadhaya Al-'Ashriyyah* karya Muhammad bin Fahd Al-Husain. Lihat juga: Keputusan Dewan Hai'ah Kibar Al-Ulama di Kerajaan Arab Saudi dengan nomor 138, pada tanggal 20/6/1407 H, yang mencakup hukum bunuh bagi penyelundup dan pengedar narkoba, serta keputusan nomor 148 pada tanggal 12/1/1409 H, yang dipublikasikan dalam *Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah* edisi ke-24 (hlm. 384-387), yang memuat hukum bunuh bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindakan sabotase dan kerusakan di bumi yang mengganggu keamanan dengan menyerang jiwa atau harta benda, baik milik pribadi maupun umum, seperti meledakkan rumah, masjid, sekolah, atau rumah sakit.

Diperbolehkan membunuh pelaku kejahatan (muharib) dengan metode seperti sengatan listrik, tembakan peluru, atau metode serupa.

Pembunuhan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan pedang, sengatan listrik, tembakan peluru, atau metode lain yang dianggap paling mudah. Tidak ada larangan membiusnya terlebih dahulu agar tidak merasakan rasa sakit saat dibunuh, karena tujuannya adalah membunuh, bukan menyiksa.^[152]

BAB PEMBUNUHAN TERHADAP PEMBANGKANG (BUGHAT)

Halaman 1825: Termasuk dalam kategori pembangkangan adalah kudeta militer, yang wajib dilawan dan dibatalkan.

Halaman 1825: Tindakan yang dilakukan oleh kelompok, partai, serikat pekerja, atau massa terhadap penguasa termasuk pembangkangan.

Halaman 1826: Termasuk pembangkangan adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok menyimpang yang salah dalam penafsiran.

Halaman 1826: Membatalkan/menghilangkan bentuk-bentuk pembangkangan yang disebutkan sebelumnya adalah fardhu kifayah.

Termasuk dalam pembangkangan terhadap imam (penguasa) adalah kudeta militer yang dilakukan oleh tentara reguler atau sebagian lembaga keamanan di era ini. Jika kudeta tersebut ditujukan kepada penguasa yang sah menurut syariat, maka wajib bagi seluruh anggota tentara, lembaga keamanan, dan kaum muslimin secara umum untuk membatalkan kudeta tersebut dan melawannya hingga semua anggota tentara dan lembaga keamanan tunduk kepada otoritas penguasa yang sah.

Termasuk dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok, partai, serikat pekerja, atau massa berupa demonstrasi, pemogokan, atau tindakan lain yang dilakukan di era ini untuk memaksa penguasa turun dari jabatannya. Semua ini, jika ditujukan kepada penguasa yang sah, adalah haram,

^[152] *Asy-Syarh Al-Mumti'* (14/371, 372, 379), *Kayfiyyat Tanfidh Al-Hudud* karya Letnan Jenderal Dr. Sa'id Al-'Umari (hlm. 116–121). Lihat juga yang telah disebutkan pada awal Bab *Had As-Sariqah*, masalah (2707).

dan wajib bagi kaum muslimin secara umum untuk mencegahnya, bahkan dengan memerangi mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat dan hadits yang disebutkan sebelumnya.

Termasuk dalam pembangkangan adalah tindakan kelompok menyimpang yang salah dalam penafsiran, seperti meledakkan bom atau membunuh aparat keamanan muslim dengan tujuan menggulingkan penguasa yang sah^[153]. Dalam hal ini, wajib bagi kaum muslimin secara umum untuk mencegah tindakan mereka semampu mungkin. Mereka juga wajib melaporkan kelompok tersebut kepada penguasa, baik terkait rencana pembangkangan mereka, pengumpulan senjata, atau hal lainnya.

Semua ini adalah fardhu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian orang sehingga mencukupi, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya.^[154]

BAB HUKUM BAGI ORANG MURTAD

Halaman 1830: Dibolehkan membunuh orang murtad dengan tembakan atau sengatan listrik:

Dibolehkan membunuh orang murtad dengan selain pedang, seperti menembaknya dengan senjata api, seperti pistol, senapan, atau senjata otomatis, juga dengan sengatan listrik, dan metode serupa lainnya.

KITAB JIHAD

Halaman 1837: Orang yang memiliki keahlian langka, seperti pilot pesawat dan sejenisnya, jihad menjadi fardhu 'ain atas mereka hingga ditemukan

^[153] Sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok di Kerajaan Arab Saudi, seperti mengkafirkan para penguasa dan banyak dari ulama mereka, melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki perlindungan hukum (*musta'min*), militer, serta melakukan pengeboman, bukan termasuk kategori *baghy* (pembangkangan yang memiliki justifikasi), melainkan mereka adalah kaum Khawarij. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki justifikasi yang dapat diterima (*ta'wil saigh*). Pendapat ini memiliki kekuatan.

^[154] Lihat: *Tafsir Al-Qurthubi* (16/319).

orang lain yang mampu menggantikan tugas mereka:

Jika ada seseorang yang dibutuhkan karena tidak ada orang lain yang menguasai senjata tertentu selain dirinya, maka jihad menjadi fardhu 'ain atasnya. Namun, jika ada orang lain yang juga mahir dalam keahlian tersebut dan dapat menggantikannya, maka kewajiban itu gugur darinya. Contohnya adalah pilot pesawat atau pengemudi tank yang terampil. Jika tidak ada orang lain yang mencukupi, maka jihad menjadi wajib atas mereka.^[155]

Halaman 1846: Termasuk wilayah perbatasan (tsughur) adalah titik-titik perbatasan dan kota-kota yang berbatasan langsung dengan wilayah orang kafir:

- Berjaga di bandara militer dan di dekat senjata anti-pesawat termasuk berjaga di wilayah perbatasan.^[156]
- Berjaga di dekat rudal yang diarahkan ke wilayah orang kafir termasuk berjaga di wilayah perbatasan.
- Berjaga di sekitar radar juga termasuk berjaga di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan yang dianjurkan untuk dijaga pada masa ini mencakup titik-titik perbatasan dan kota-kota di perbatasan yang memisahkan wilayah umat Islam dan wilayah orang kafir. Selain itu, hal serupa berlaku bagi penjagaan di bandara militer, senjata anti-pesawat, rudal yang diarahkan ke wilayah orang kafir (meskipun berada di tengah wilayah umat Islam). Lokasi-lokasi tersebut berfungsi untuk menakut-nakuti musuh. Orang yang berjaga di tempat-tempat itu—termasuk di pangkalan radar—berada dalam risiko serangan mendadak dari musuh, karena kebiasaan musuh di zaman ini adalah memulai serangan dengan menargetkan dan menghancurkan lokasi-lokasi tersebut, baik serangan tersebut merupakan bagian dari perang total atau bukan.

BAB JIHAD DAN PENJAGAAN DI WILAYAH PERBATASAN (TSUGHUR)

^[155] *Asy-Syarh Al-Mumti'* (10/8, 11).

^[156] Lihat juga perkataan guru kami dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'*, yang telah disebutkan sebelumnya.

Yang termasuk dalam kategori penjagaan wilayah perbatasan (tsughur) dan dianggap sebagai bagian dari jihad adalah tugas yang dilakukan oleh petugas keamanan, petugas anti-narkotika, anggota hisbah (anggota lembaga amar ma'ruf nahi munkar), serta mereka yang bekerja sama dengan mereka dalam memantau, mengejar, dan menangkap pelaku kejahatan, jika niat mereka ikhlas karena Allah Ta'ala^[157]. Hal ini lebih khusus lagi jika pelaku kejahatan tersebut adalah para pembunuh yang sangat berbahaya, sehingga siapa pun yang memantau mereka berada dalam risiko bahaya besar setiap saat.

Halaman 1848: Haram memasukkan perempuan ke dalam angkatan bersenjata, bahkan sebagai pasukan cadangan:

Apa yang dilakukan di beberapa negara Islam pada masa ini, seperti memasukkan perempuan ke dalam angkatan bersenjata atau menjadikan mereka sebagai tentara cadangan, semuanya haram. Larangan ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya^[158], serta karena tindakan tersebut menyebabkan penyebaran kerusakan moral di kalangan tentara muslim, menjerumuskan mereka ke dalam berbagai maksiat, yang menjadi salah satu penyebab utama kekalahan dan bencana yang menimpa pasukan muslim. Allah Ta'ala telah menghukum pasukan muslim dalam Perang Uhud karena satu dosa saja, maka bagaimana mungkin hal-hal yang secara jelas mengarah pada berbagai maksiat dapat dibenarkan.

Halaman 1850: Haram melibatkan perempuan secara luas untuk merawat tentara laki-laki:

Apa yang dilakukan oleh sebagian tentara muslim di masa ini, seperti melatih perempuan secara luas untuk merawat tentara laki-laki, padahal sudah ada laki-

^[157] Lihat: *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz (18/252).

^[158] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله berkata dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (6/549-550), memberikan komentar terhadap hadis nomor (2740): "Adapun melatih wanita dalam seni peperangan dan menurunkan mereka ke medan perang untuk berperang bersama laki-laki sebagaimana dilakukan oleh sebagian negara Islam saat ini, maka hal itu adalah bid'ah modern, pengaruh Qaramithah Komunis, dan pelanggaran nyata terhadap apa yang menjadi amalan salafus shalih. Hal ini juga merupakan pembebanan yang tidak sesuai dengan fitrah wanita, serta memaparkan mereka kepada hal-hal yang tidak layak, terutama jika mereka tertawan oleh musuh." Lihat juga: *Al-Injad* dan komentar dari muhaqqiq-nya (1/86-87).

laki yang mampu melakukan tugas tersebut, adalah hal yang haram. Sebab, perempuan tidak diperbolehkan merawat laki-laki kecuali jika tidak ada laki-laki yang mampu melakukannya. Larangan ini didasarkan pada berbagai kerusakan yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, termasuk perjalanan perempuan tanpa mahram, serta kedekatan mereka dengan tentara laki-laki yang berpotensi menimbulkan berbagai kerusakan yang tidak tersembunyi lagi.

Halaman 1856: Diperbolehkan menggunakan teknologi perang modern, seperti pesawat, bom, ranjau, dan kawat berduri:

Diperbolehkan memanfaatkan semua teknologi baru dalam peperangan, seperti pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, meriam, rudal, dan sebagainya.

Halaman 1857: Diperbolehkan menggunakan semua jenis peperangan seperti perang gerilya dan perang kota:

Di antaranya adalah: yang muncul di zaman ini, seperti pertempuran menggunakan pesawat terbang, kapal perang, kapal selam, meriam, roket^[159], tank, bom, ranjau darat, kawat berduri, dan lain-lain^[160]. Diperbolehkan juga menggunakan semua jenis dan metode perang ini, seperti perang gerilya dan perang kota, karena semuanya termasuk dalam makna umum firman Allah yang mengatakan: "وَإِذَا جَاءَتْهُمْ فِتْنَةٌ فِي سَبِيلِهِ" [Al-Baqarah: 190], dan firman-Nya: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحْشِرُهُم مِّنْهُمْ فِي قُدْرَتِهِ" [At-Tawbah: 123]. Dan syarat bagi dibolehkannya semua metode dan alat perang di atas adalah bahwa diperkirakan tidak akan ada kerusakan yang melebihi apa yang diizinkan oleh hukum untuk merugikan musuh.

Halaman 1857: Diperbolehkan menggunakan perang psikologis melalui media massa dan penyebaran selebaran, dan sebagainya:

Di antara yang diperbolehkan digunakan dalam peperangan adalah perang psikologis yang menyebabkan perpecahan di kalangan musuh, melemahkan moral tentaranya, menebarkan ketakutan di hati mereka, dan menunjukkan

^[159] *Asy-Syarh Al-Mumtî'* (8/23) dan *Tawdih Al-Ahkam* (5/411).

^[160] *Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath al-Rabbani* (130/14), *Al-'Alaqa al-Duwalīyah* oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili (292/5–2900), *Ahkam al-Mujahid bin-Nafs* oleh Mar'i (417/2–420), serta komentar para peneliti *Al-Injad* atasnya (94/1). Adapun mengenai penggunaan senjata biologis dan kimia, pembahasan tentangnya membutuhkan lebih banyak penelitian dan kajian terhadap dampaknya. Lihat: sebagian besar referensi yang telah disebutkan sebelumnya.

kekuatan umat Islam, yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan media massa untuk menyebarkan berita yang mengarah pada tujuan tersebut, atau menyebarkannya dengan cara menjatuhkan selebaran dari pesawat terbang atau lainnya di antara tentara musuh. Ini termasuk menunjukkan kekuatan umat Islam, berdasarkan firman Allah: "وَأَعْلَانُكُمْ بَعْضَ أَسْأَابِهِمْ وَفِي فِي جُودِهِمْ" [Al-Anfal: 60], dan karena Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, melakukan beberapa tindakan yang melemahkan moral orang-orang kafir^[161].

Halaman 1858: Jika seorang Muslim yakin bahwa dia akan tertawan dan dia memiliki rahasia penting yang dapat merugikan umat Islam jika diketahui oleh orang-orang kafir, maka diperbolehkan baginya untuk membunuh dirinya:

Di antara hal yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa jika seorang Muslim yakin bahwa dia akan jatuh ke tangan musuh dan dia memiliki informasi penting tentang rahasia perang umat Islam yang, jika diketahui oleh musuh, akan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Muslim dan pembunuhan terhadap banyak anggotanya, dan dia khawatir musuh akan memaksanya untuk mengungkapkan informasi tersebut—terutama di zaman ini yang memiliki berbagai metode untuk mengekstraksi informasi dari seseorang yang tidak ingin mengungkapkannya, seperti melalui pemaksaan parsial atau metode lainnya—maka diperbolehkan baginya untuk membunuh dirinya sendiri^[162], jika dia tidak

^[161] Sebagaimana persetujuan Nabi ﷺ terhadap kesombongan saat perang, juga sebagaimana jawaban Umar kepada Abu Sufyan pada akhir Perang Uhud, seperti yang terdapat dalam hadis al-Bara' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (4043). Lihat juga risalah *Ahkam al-Mujahid bin-Nafs* oleh Mar'i (349/1–354).

^[162] Syaikh guru-guru kami, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Kerajaan pada masanya, sebagaimana terdapat dalam kumpulan risalahnya (208/6), menjawab pertanyaan dari sebagian mujahidin di Aljazair yang melawan penjajahan Prancis, tentang seseorang yang khawatir akan ditawan, lalu disuntik dengan jarum yang membuatnya berbicara tentang rahasia yang diketahuinya—yang mungkin merupakan rahasia penting. Dalam kondisi demikian, apakah diperbolehkan baginya untuk bunuh diri? Beliau menjawab: "Jika keadaannya sebagaimana yang kalian sebutkan, maka diperbolehkan. Dalilnya: kisah 'Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu' (*Amanna bi-Rabbil Ghulam*) dan ucapan sebagian ulama tentang kapal...dst. Namun, dalam hal ini terdapat kerusakan karena membunuh diri sendiri, sementara kerusakan akibat pengakuan (karena siksaan)—lebih besar dari kerusakan bunuh diri. Jadi, kaidahnya tetap berlaku, dan ia pasti akan terbunuh."

menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari penawanan musuh; karena diperbolehkan melakukan kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, dan karena kerugian pribadi dapat ditanggung untuk mencegah kerugian umum.^[163]

BAB AL-ANFAL (BARANG RAMPASAN)

Halaman 1868: Termasuk dalam barang rampasan adalah hal-hal baru di zaman ini, seperti senapan otomatis, kendaraan, tank, dan pesawat:

Dan termasuk dalam barang rampasan adalah hal-hal baru di zaman ini, seperti berbagai jenis senjata, pakaian, dan kendaraan yang dimiliki oleh orang kafir yang terbunuh, seperti senapan, pistol, senapan otomatis, peluru, kendaraan, tank, pesawat, dan sebagainya.^[164]

Halaman 1870: Contoh pemberian bonus (nawfal) di zaman ini: Memberikan sejumlah uang kepada anggota tentara yang menunjukkan prestasi:

Halaman 1870: Termasuk juga dalam pemberian bonus: Memberikan kenaikan pangkat militer kepada yang menunjukkan prestasi:

Halaman 1870: Termasuk juga dalam pemberian bonus: Memberikan medali tertentu kepada yang menunjukkan prestasi:

Termasuk dalam pemberian bonus di zaman ini: Apa yang terjadi di beberapa negeri Muslim, yaitu memberikan sejumlah uang kepada anggota tentara yang menunjukkan prestasi, yang mungkin berasal dari rampasan perang atau dari baitul mal umat Islam. Yang serupa dengannya adalah pemberian bonus berupa

Maksud beliau mengenai masalah kapal, sebagaimana dijelaskan oleh penghimpun risalahnya, Syaikh Muhammad bin Qasim (rahimahullah): Jika dikhawatirkan kapal akan tenggelam bersama semua penumpangnya, maka diperbolehkan sebagian dari mereka dilemparkan ke laut. Beliau berkata: "Mereka berdalil dengan kisah Nabi Yunus 'alaihis salam."

^[163] Lihat: risalah *Al-'Amaliyyat al-Istishhadiyah* oleh Qadhi Hani bin Abdullah al-Jubair (hal. 65–67), *Ahkam al-Mujahid bin-Nafs* (599/2–600).

^[164] *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* oleh al-Bassam (409/5).

kenaikan pangkat ke tingkat yang lebih tinggi dari pangkatnya atau pemberian medali tertentu, dan sebagainya.^[165]

BAB GHANIMAH DAN PEMBAGIANNYA

Halaman 1876: Tidak ada hak dalam ghanimah bagi orang yang memiliki gaji bulanan.

Halaman 1876: Tidak ada hak dalam ghanimah bagi tentara bayaran:

Juga tidak ada hak dalam ghanimah bagi orang yang memiliki gaji bulanan atau semacamnya, seperti keadaan para tentara di zaman ini, atau bagi mereka yang diberi upah atau bayaran tertentu untuk berpartisipasi dalam pertempuran tertentu, yang pada masa ini disebut sebagai "tentara bayaran." Hal ini berdasarkan riwayat dari Ya'la bin Umayyah yang berkata: Rasulullah mengizinkan untuk ikut berperang, dan aku seorang lelaki tua yang tidak memiliki pelayan, maka aku mencari seorang pekerja untuk membantuku dan memberikan baginya bagian dari rampasan perang. Lalu aku menemukan seorang lelaki, dan ketika keberangkatan semakin dekat, dia datang kepadaku dan berkata, "Aku tidak tahu apa bagian rampasan perangu dan berapa nilainya. Sebutkanlah jumlah tertentu untukku, apakah ada bagian rampasan atau tidak." Maka aku menetapkan tiga dinar untuknya. Ketika rampasan perang tiba, aku ingin memberikan bagiannya, tetapi aku teringat akan dinar tersebut. Lalu aku pergi kepada Nabi dan menceritakan hal ini kepadanya. Nabi bersabda: "Aku tidak menemukan baginya dalam perangnya ini, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali tiga dinar yang telah disepakati."^[166]

^[165] *Al-Qital fi al-Islam* oleh Dr. Muhammad al-Ju'wan (hal. 250), *Ahkam al-Mujahid bin-Nafs* (hal. 480).

^[166] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2527) dan lainnya dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Ahmad (17957). Saya telah membahas secara mendalam tentang takhrij hadis ini dalam risalah *An-Niyyah* dengan nomor (39). Untuk pembahasan terkait masalah ini, lihat: *Al-Istidzkar* (47/5–48), *Asy-Syarh al-Kabir* (274/10–277), serta *Ahkam al-Mujahid bin-Nafs* oleh Dr. Mar'i (468/2), dan referensi kontemporer yang disebutkan di dalamnya.

Halaman 1879: Termasuk dalam senjata dan kuda perang adalah semua sektor yang dipersiapkan untuk melindungi umat Islam dari musuh, seperti tentara, penjaga, penjaga pantai, pasukan perbatasan, dan semacamnya.

Termasuk dalam senjata dan kuda perang: Semua sektor yang dipersiapkan untuk melindungi umat Islam dari musuh eksternal, seperti tentara nasional, pasukan perbatasan, penjaga pantai, dan semacamnya.

Halaman 1879: Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah semua layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lainnya:

Halaman 1879: Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah gaji orang-orang yang melaksanakan layanan tersebut:

Halaman 1879: Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah semua yang dibutuhkan untuk layanan tersebut, seperti bangunan, perangkat, peralatan, kendaraan, dan lainnya:

Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah semua layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lainnya yang bermanfaat bagi umat Islam. Termasuk di dalamnya: gaji pegawai yang melaksanakan layanan tersebut, seperti gaji menteri, direktur lembaga pemerintah, wakil mereka, hakim, guru, siswa, pegawai, aparat keamanan, petugas hisbah, petugas pemberantasan narkoba, serta semua yang dibutuhkan untuk layanan tersebut, seperti bangunan, perangkat, peralatan, kendaraan, kereta api, pesawat, dan lainnya. Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah penyediaan layanan dasar seperti air, listrik, jalan yang diaspal, dan semacamnya.

Halaman 1880: Termasuk dalam kepentingan umat Islam adalah pembangunan bendungan dan penanaman pohon di jalan dan tempat parkir:

Halaman 1880: Tidak diperbolehkan menggunakan seperlima ghanimah atau sumber lain dari baitul mal untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, merugikan, atau merupakan maksiat kepada Allah, seperti musik atau bank riba:

Termasuk dalam kepentingan tersebut: Penyediaan layanan dasar seperti air, listrik, jalan yang diaspal, penerangan, dan dukungan terhadap proyek yang bermanfaat bagi umat, seperti proyek impor atau ekspor, industri, pertanian, dan lainnya.

Termasuk juga: pembangunan bendungan, penanaman pohon di tempat parkir^[167], dan di jalanan, yang memberikan kesejukan dan menjadi tempat berteduh.

Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kaum Muslimin, atau yang mendatangkan bahaya bagi mereka, atau yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak diperbolehkan membelanjakan dari seperlima ghanimah ataupun dari sumber lainnya dari Baitul Mal kaum Muslimin. Maka tidak diperbolehkan memberikan dana kepada para penyanyi laki-laki maupun perempuan, tidak pula mendukung bank-bank riba, dan hal-hal semisalnya. Demikian juga, wajib berlaku adil dalam pemberian kepada orang-orang, baik berupa hibah, pinjaman, atau lainnya. Maka tidak diperbolehkan memberikan perlakuan istimewa kepada seorang teman karena persahabatan, atau kepada kerabat karena hubungan kekerabatan.^[168]

Halaman 1882: Dalam hukum kuda perang: Termasuk di dalamnya adalah alat-alat yang digunakan untuk berperang di zaman ini, seperti pesawat, tank, kendaraan, dan sejenisnya.

Halaman 1882: Bagian rampasan yang diberikan untuk pesawat dan sejenisnya harus dimasukkan ke dalam baitul mal jika alat-alat tersebut milik negara:

Dan di antara hal yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa di zaman ini, di mana sarana perang telah berubah, manusia berperang menggunakan pesawat,

^[167] *Asy-Syarh al-Mumti'* (40/8).

^[168] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah (Majmu' al-Fatawa* 288/28): "Imam (pemimpin) tidak boleh memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya karena mengikuti hawa nafsunya, baik karena adanya hubungan kekerabatan, persahabatan, atau yang semisalnya. Apalagi jika pemberian itu dilakukan demi mendapatkan manfaat yang haram, seperti memberikan kepada para banci, pemuda tampan, baik yang merdeka maupun budak, para pelacur, penyanyi, badut, dan yang semisalnya; atau memberikan kepada para peramal, dukun, ahli nujum, dan yang sejenisnya."

tank, kendaraan lapis baja, dan sejenisnya, maka setiap alat perang tersebut mendapatkan bagian rampasan dua saham, sebagaimana diqiyaskan dengan kuda perang. Jika alat tersebut dimiliki oleh negara, maka bagiannya harus dikembalikan ke baitul mal umat Islam.^[169]

BAB AL-AMAN (PERLINDUNGAN)

Halaman 1892: Apa yang dilakukan sebagian Muslim dengan masuk ke negara kafir menggunakan visa lalu menyerang mereka adalah perbuatan yang haram:

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian Muslim di zaman ini, yaitu masuk ke negara kafir dengan visa yang diperoleh dari kedutaan mereka, kemudian melakukan tindakan perang di negara mereka, adalah perbuatan yang haram, meskipun negara kafir tersebut sedang dalam keadaan perang dengan umat Islam; karena hal tersebut termasuk bentuk pengkhianatan terhadap perlindungan (aman) yang telah diberikan antara dia dan mereka.^[170]

^[169] Disebutkan dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* (30/8): "Jika ada yang bertanya: Apa pendapat Anda tentang peperangan di zaman ini? Orang-orang tidak lagi berperang dengan kuda dan unta, tetapi dengan pesawat, tank, dan semisalnya. Jawabannya: Segala sesuatu diqiyaskan dengan hal yang serupa dengannya. Maka, pesawat disamakan dengan kuda karena kecepatannya, bahkan lebih berbahaya. Sedangkan tank dan kendaraan lainnya disamakan dengan unta, sehingga pemiliknya mendapatkan satu bagian.

Jika ada yang bertanya: Pilot tidak memiliki pesawat, apakah dia mendapatkan tiga bagian? Kami jawab: Ya, dia mendapatkan tiga bagian—satu bagian untuk dirinya, dan dua bagian untuk pesawat. Namun, dua bagian untuk pesawat itu dikembalikan ke Baitul Mal karena pesawat tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan milik pemerintah. Jika pemimpin memutuskan untuk memberikan dua bagian tersebut kepada pilot, tidak mengapa, karena ini memberikan dorongan semangat untuk pekerjaan yang berbahaya ini. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tank dan kendaraan lain yang digunakan dalam perang diberikan hukum seperti kuda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena mereka berfungsi seperti kuda."

^[170] Semua ini berlaku bagi orang yang masuk ke wilayah Muslim dengan jaminan keamanan. Sedangkan bagi orang yang masuk secara diam-diam dan semisalnya, ada hukum lain yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di akhir bab sebelumnya pada masalah (2861).

Halaman 1897: Perdamaian dan pertukaran kedutaan dengan beberapa negara kafir di zaman ini termasuk perdamaian yang dibolehkan:

Oleh karena itu, apa yang terjadi di zaman ini berupa perdamaian mutlak antara beberapa pemimpin Muslim dan banyak negara kafir, serta pertukaran kedutaan, dianggap sebagai perdamaian yang dibolehkan.^[171]

Halaman 1899: Komunitas Muslim di negara kafir: Diperbolehkan bagi mereka yang berasal dari negara tersebut untuk tetap tinggal di sana jika mereka mampu menampakkan agama mereka:

Oleh karena itu, di zaman ini, yang banyak dimasuki orang-orang yang masuk Islam di negara kafir—dan Alhamdulillah—karena kemudahan sarana dakwah ke Islam di negara kafir dan keberadaan komunitas Muslim di negara kafir seperti pedagang, duta besar, mahasiswa, dan lainnya, maka diperbolehkan bagi mereka yang baru masuk Islam untuk tinggal di negara tersebut, meskipun negara tersebut adalah negara kafir, asalkan mereka dapat menampakkan ajaran agama mereka. Ini adalah keadaan yang umum di negara kafir pada zaman ini.

Halaman 1900: Tidak diperbolehkan bagi Muslim untuk bepergian ke negara kafir kecuali karena kebutuhan:

Halaman 1900: Diperbolehkan bagi Muslim untuk bepergian ke negara kafir jika ada kebutuhan, asalkan dia memiliki pengetahuan agama dan tidak takut terhadap fitnah serta dapat menampakkan agamanya:

Hal ini berlaku bagi mereka yang telah masuk Islam dan negara mereka adalah negara kafir. Adapun bepergian ke negara kafir, maka haram bagi seorang Muslim untuk bepergian ke sana kecuali dalam keadaan darurat. Jika ada kebutuhan untuk bepergian ke negara tersebut, baik kebutuhan pribadi ataupun umum bagi umat Islam, maka diperbolehkan dengan tiga syarat:

1. Orang yang bepergian harus memiliki pengetahuan agama yang cukup dan tahu apa yang bermanfaat dan merugikan.

^[171] Lihat: *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* oleh Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz (440/18–458).

2. Dia harus dalam keadaan aman dan jauh dari potensi fitnah terhadap agama dan akhlaknya.
3. Dia harus dapat menampakkan ajaran agama Islam.

Halaman 1900: Di antara kebutuhan yang diperbolehkan untuk bepergian ke negara kafir adalah untuk berdagang, berobat, atau menjadi duta besar bagi pemerintah Muslim, dan sebagainya:

Di antara kebutuhan yang diperbolehkan untuk bepergian adalah bepergian untuk berdagang kepada Allah, untuk berdagang, untuk berobat, untuk kebutuhan umat Islam di negara tersebut, seperti menjadi duta besar pemerintah Muslim, serta bepergian untuk mempelajari ilmu yang dibutuhkan umat Islam yang hanya tersedia di negara kafir.

Halaman 1900: Tidak diperbolehkan bepergian ke negara kafir untuk tujuan wisata dan semacamnya:

Halaman 1901: Tidak diperbolehkan bepergian untuk tinggal menetap di negara kafir:

Adapun bepergian ke negara kafir untuk tujuan wisata atau semacamnya adalah perjalanan yang diharamkan berdasarkan hadits umum dari Jariyir yang berkata: "Aku telah berbaiat kepada Nabi untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim dan untuk berpisah dari orang-orang musyrik."^[172] Hal ini melarang tinggal di negara kafir, termasuk tinggal sementara seperti satu atau dua hari, karena dapat membahayakan agama dan akhlak Muslim tanpa ada kebutuhan mendesak atau darurat. Demikian juga, tidak diperbolehkan bepergian ke negara kafir untuk tujuan tinggal menetap di sana, berdasarkan hadits Jariyir dan lainnya yang searti.^[173]

Halaman 1901: Tidak diperbolehkan bepergian ke negara kafir jika salah satu syarat sebelumnya tidak terpenuhi, kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak.

^[172] Diriwayatkan oleh Ahmad (19153) dan An-Nasa'i (4186, 4187) dengan sanad yang sahih. Hadis ini memiliki syahid dari hadis Mu'awiyah bin Haidah yang diriwayatkan oleh Ahmad (20037) dengan sanad hasan.

^[173] Lihat: risalah *Tashil al-Aqidah*, bab *Al-Wala' wa Al-Bara'*, yang membahas secara mendalam tentang permasalahan ini.

Halaman 1901: Bepergian sebagian pemuda Muslim ke negara kafir dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sebelumnya telah menyebabkan kerugian bagi mereka dan negara mereka:

Ketika salah satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bepergian ke negara kafir adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh banyak Muslim saat ini dengan bepergian ke negara kafir untuk belajar ilmu pengetahuan umum atau militer, untuk mempelajari bahasa mereka, atau untuk berdagang, tanpa memenuhi semua atau sebagian syarat tersebut adalah perbuatan yang haram. Hal ini telah menyebabkan banyak di antara mereka menyimpang dalam agama, pemikiran, dan perilaku, serta membawa kerugian besar bagi mereka dan negara mereka, yang dapat disaksikan langsung.^[174]

KITAB AL-QADHA (HUKUM PENGADILAN)

Halaman 1915: Syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya dihitung berdasarkan kemampuan, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi pada waktu pelaksanaan, maka dihitung berdasarkan kemungkinan yang ada:

Syarat-syarat ini dihitung berdasarkan kemampuan. Jika tidak ada orang yang memenuhi semua syarat tersebut, maka diambil orang yang terbaik di antara yang ada.^[175]

^[174] *Majmu' Fatawa* karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin (28/3, 29).

^[175] Dalam *Al-Ikhtiyarat* (hal. 332) disebutkan: "Persyaratan untuk hakim disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Wajib mengangkat orang yang paling baik di antara yang ada, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Imam Ahmad dan lainnya. Jika tidak ditemukan orang yang ideal, maka diangkatlah yang paling bermanfaat di antara orang fasik dan yang paling sedikit keburukannya, atau orang yang paling adil di antara para pengikut taklid dan yang paling memahami taklid." Teks ini dikutip oleh Ibnu Muflih dalam *Al-Furu'* (11/107), kemudian ia berkata: "Ini sebagaimana yang beliau katakan." Syaikh kami berkata dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* (edisi cetakan Mesir, 11/477) setelah mengutip teks di atas dari Syaikhul Islam dan menyebutkan bahwa penulis *Al-Furu'* memandangnya lebih kuat: "Dan benar apa yang dikatakan Syaikh, demi Allah. Jika sepuluh syarat tersebut memungkinkan untuk diterapkan, maka diterapkanlah. Jika tidak memungkinkan, maka diangkatlah yang terbaik di antara yang ada. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: 'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

Halaman 1936: Tersedianya sarana untuk mengirimkan surat dari hakim di zaman ini tanpa biaya dan dalam waktu singkat:

Surat dari hakim kepada hakim lainnya adalah sarana yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Hal ini mempermudah pihak-pihak yang bersengketa dan memudahkan pihak yang dizalimi untuk mendapatkan haknya tanpa kesulitan besar dan tanpa ada penundaan yang berarti. Terutama di zaman ini, di mana sarana untuk mengirimkan surat dari hakim tersedia tanpa biaya besar dan dalam waktu yang sangat singkat, seperti melalui faksimile, pos cepat, atau sarana lainnya.^[176]

Halaman 1938: Tersedianya sarana untuk memverifikasi keaslian surat dari hakim di zaman ini:

Oleh karena itu, di zaman ini, di mana setiap hakim memiliki tanda tangan khusus yang dapat diverifikasi, dan setiap kantor pengadilan memiliki cap yang dapat dipastikan keasliannya, maka siapa pun yang menerima surat tersebut dapat memverifikasi keaslian surat jika ada keraguan mengenai keabsahannya atau jika ada bagian dari surat yang tidak jelas. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi modern, seperti telepon, faks, dan lainnya. Semua ini memungkinkan terjadinya keyakinan yang mendekati kepastian tentang keaslian surat hakim dan memungkinkan pemahaman yang benar terhadap surat tersebut, sehingga surat hakim dapat diterima tanpa perlu disaksikan oleh orang lain.

BAB PEMBAGIAN

Halaman 1941: Pembagian dalam harta perusahaan saham:

Pembagian ini mencakup segala harta yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih, baik mereka memperoleh harta tersebut melalui warisan, pembelian, pendirian perusahaan, kontribusi dalam perusahaan yang sudah ada, atau seseorang yang membuka kontribusi dan lebih dari satu orang ikut berkontribusi,

kesanggupannya' (Al-Baqarah: 286) dan firman-Nya: *'Bertakwalah kepada Allah semampu kalian'* (At-Taghabun: 16). Jika tidak ditemukan seseorang yang memenuhi sebagian syarat, maka kita memilih sesuai kemampuan."

^[176] *Asy-Syarh al-Mumti'* (edisi cetakan Mesir, 11/543).

atau seseorang berkontribusi bersama pemilik harta dasar dari kontribusi tersebut, dan sebagainya.

Halaman 1944: Masuk dalam jenis ini:

Dan termasuk dalam jenis pembagian ini, yaitu pembagian yang berdasarkan kesepakatan: jika para mitra sepakat untuk melanjutkan perusahaan dalam waktu tertentu, dan jika pembagian dilakukan sebelum waktu tersebut, maka akan merugikan sebagian mitra, maka tidak boleh memaksa siapa pun yang menolak pembagian, sesuai dengan hadis sebelumnya.

Juga termasuk dalam jenis ini adalah jika seseorang atau lembaga membuka kontribusi dalam properti atau mendirikan perusahaan tertentu, dan ada ketentuan yang disepakati atau dipahami bahwa para peserta tidak berhak meminta pembagian, maka dalam hal ini, tidak boleh memaksa siapa pun yang menolak pembagian; karena orang-orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat mereka, maka syarat tersebut harus dipenuhi.

KITAB SAKSI

BAB ORANG YANG SAKSI-NYA DITOLAK

Halaman 1965: Pada zaman ini, diterima orang yang terlibat dalam beberapa dosa besar yang menyebar, seperti mencukur jenggot dan ghibah:

Oleh karena itu, pada zaman ini, di mana orang-orang diuji dengan terjerumus dalam beberapa dosa besar, dan hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di beberapa tempat, dan banyak orang yang melakukannya, seperti mencukur jenggot dan ghibah^[177], maka orang yang terlibat dalam kedua dosa besar ini, dan dosa-dosa serupa, seperti pakaian yang terlalu panjang (yang kini menjadi hal biasa di kalangan banyak orang), tidak akan ditolak kesaksiannya hanya karena hal tersebut.

Halaman 1970: Contoh yang merusak kehormatan adalah tinju, peran wanita oleh pria, bernyanyi, dan menari:

^[177] *Asy-Syarh al-Mumti'* (edisi cetakan Mesir, 11/585–586).

Di antara contoh yang merusak kehormatan dan yang semakin banyak terjadi di zaman ini adalah ikut serta dalam tinju, peran wanita yang dimainkan oleh pria, bernyanyi, dan menari. Semua hal ini haram dan merusak kehormatan. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berperan dalam film kartun, menunjukkan penampilan yang tidak pantas bagi manusia, seperti memasang sayap di punggungnya, dan sejenisnya.^[178]

BAB PENGAKUAN

Halaman 1986: Pengakuan tidak dapat dibuktikan melalui perekaman menggunakan perekam atau komputer:

Pengakuan tidak dapat dibuktikan dengan perekaman, baik menggunakan perekam biasa, atau komputer, karena suara-suara tersebut dapat mirip dan bisa ditiru, serta dapat diperlambat atau dipercepat, sehingga dimasukkan pada tempat yang salah, atau ada kalimat yang bukan bagian dari perkataan yang diucapkan, yang dikenal dengan istilah "montase". Begitu juga dengan perekaman video, pengakuan tidak dapat dibuktikan dengan perekaman video karena mudahnya rekayasa suara dan gambar, yang dikenal dengan istilah "dubbing".^[179]

Tidak Diterima Pengakuan dari Orang yang Kehilangan Akalnya karena Anestesi atau Obat Bius atau Uap:

Oleh karena itu, jika seseorang kehilangan akalunya karena anestesi saat menjalani operasi, atau karena diberi obat yang membuatnya tidak sadar dan berbicara tanpa pilihannya, atau karena disemprot dengan uap atau hal lain yang menghilangkan akal atau menutupnya, yang menyebabkan orang tersebut berbicara tanpa kehendaknya^[180] dan mengungkapkan hal-hal yang tidak ingin

^[178] Untuk semua contoh ini, lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (edisi cetakan Mesir, 11/582–583).

^[179] Lihat: apa yang telah disebutkan sebelumnya di akhir Bab Zina, dalam masalah (2697).

^[180] Lihat: apa yang telah disebutkan sebelumnya di Bab Jihad mengenai pembahasan tentang seseorang yang membunuh dirinya sendiri karena takut ditawan oleh musuh dan pengambilan rahasia kaum Muslimin darinya setelah mereka membiusnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Prancis di Aljazair dalam masalah (2790).

diucapkannya, maka pengakuan ini tidak diterima, dan orang yang mengaku tidak akan bertanggung jawab atas semua yang disebutkan dalam pengakuannya, baik yang terkait dengan harta atau lainnya.^[181]

Halaman 1996: Di antara bukti-bukti kontemporer yang diterima atau digunakan dalam hukum adalah dokumen resmi, berita pemeriksaan, dan pemeriksaan medis:

Halaman 1996: Di antaranya adalah golongan darah, otopsi, sidik jari, laporan ahli, serta analisis darah dan urin, retina mata jenazah, dan kuitansi.

Halaman 1996: Di antaranya juga adalah tanda tangan dan tulisan tangan seseorang.

Halaman 1996: Bukti yang memiliki kelemahan dan memerlukan hukuman terhadap terdakwa serta penyelidikan lebih lanjut:

Setelah menjelaskan beberapa hal yang disebutkan oleh penulis terkait hal-hal yang diputuskan dalam hukum, seperti kesaksian, klarifikasi, hak kepemilikan, kebiasaan^[182], pengakuan, dan lainnya, saya ingin merinci masalah penting dan dalil syar'i yang sering diabaikan oleh banyak hakim, yaitu hukum berdasarkan bukti-bukti tidak langsung (qarain).

Banyak di antaranya dianggap sebagai bukti yang kuat, dan merupakan hujah syar'i yang harus diterima dalam menetapkan hak dan hukuman^[183]. Seperti

^[181] *Al-Masail ath-Thibbiyyah* oleh Dr. Muhammad Asy-Syanqithi (hal. 562).

^[182] Sebagian pembahasan terkait penggunaan adat dan kebiasaan telah disebutkan saat membahas perselisihan antara suami istri terkait perabotan rumah tangga, serta saat membahas *al-luts* di Bab Qasamah. Adapun pembahasan lainnya dapat dilihat dalam *Majmu' al-Fatawa* (13/478; 14/486; 34/81–83).

^[183] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam *Majmu' al-Fatawa* (15/306), setelah membahas beberapa indikasi kuat dan dalil yang menunjukkan kewajiban berpegang padanya: "Bab ini adalah salah satu bab yang sangat bermanfaat dalam agama. Ini termasuk ajaran syariat yang diabaikan oleh banyak hakim dan ahli fikih yang beranggapan bahwa tidak ada hukuman kecuali dengan kesaksian saksi mata atau pengakuan langsung. Pandangan ini bertentangan dengan sunnah yang mutawatir, sunnah Khulafaur Rasyidin, dan naluri hati manusia yang mengenali kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Para cendekiawan memahami bahwa ini tidak ditolak oleh politik yang adil, apalagi oleh syariat yang sempurna. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala: 'Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti' (Al-Hujurat: 6). Ayat ini

yang telah disebutkan dalam Bab Hukuman, bahwa hukuman bisa ditetapkan melalui bukti-bukti yang sangat kuat yang tidak menimbulkan keraguan, seperti pembuktian zina dengan kehamilan wanita, atau muntahnya alkohol, atau seseorang yang terbukti berkomunikasi sambil mengeluarkan bau alkohol dari mulutnya^[184]. Di antara bukti-bukti yang harus diterima juga adalah keberadaan nama pemilik amanah atau tandanya pada barang amanah setelah kematian pemegang amanah atau jika dia melarikan diri^[185]. Bukti lain adalah pengetahuan tentang ciri-ciri barang temuan oleh pihak yang mengklaimnya.

Selain itu, hukum juga dapat diterapkan dengan mengacu pada kondisi yang ada, seperti apabila saksi menyatakan bahwa suatu barang adalah miliknya, dibeli dari seseorang, atau diwariskan dari ayahnya, atau diputuskan oleh hakim tertentu bahwa itu miliknya dan barang tersebut tetap dalam kepemilikannya sampai dikeluarkan dengan pinjaman atau perampasan, maka hakim harus memutuskan untuk mengakui kepemilikan barang tersebut, kecuali ada bukti yang bertentangan, karena hukum dasarnya adalah kepemilikan tetap ada, dan ini disepakati^[186]. Selain itu, tulisan tangan juga bisa menjadi bukti, jika seseorang melihat tulisan tangan almarhum ayahnya yang ia yakini kebenarannya, ia bisa bersumpah atasnya.^[187]

Dan ada bukti-bukti lain yang muncul pada zaman ini, sebagian besar darinya mungkin merupakan bukti yang kuat dan harus diandalkan serta dijadikan dasar dalam keputusan hukum, sementara sebagian lainnya mungkin tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai bukti utama, tetapi jika dikombinasikan dengan bukti lainnya yang sebanding, maka dapat menjadi bukti yang sangat kuat. Beberapa bukti tersebut antara lain adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang tepercaya, seperti kontrak, dokumen kepemilikan mobil dan peralatan, telegram dan telex, berita pemeriksaan, pemeriksaan medis,

mengandung banyak petunjuk..." Lihat juga pembahasan tentang bukti-bukti indikatif dalam *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah* pada metode ketiga, kedua puluh dua, dan kedua puluh tiga; serta dalam *Zad al-Ma'ad* (3/146–150). Beberapa pembahasan Ibnu Qayyim dalam masalah ini telah disebutkan dalam masalah (2932).

^[184] Lihat: apa yang telah disebutkan sebelumnya di akhir Bab Zina, dalam masalah (2697).

^[185] *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah* (hal. 346).

^[186] *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah* (hal. 603).

^[187] *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah* (hal. 601).

golongan darah, autopsi jenazah korban, sidik jari, laporan ahli senjata api^[188], analisis darah dan urin^[189], gambar yang ada pada lensa mata orang yang meninggal, yang merupakan hal terakhir yang dilihatnya saat meninggal atau terbunuh, kuitansi pembelian dan jaminan dari produsen atau importir barang tertentu, serta tanda tangan dan tulisan tangan seseorang.^[190]

Ada juga banyak bukti lainnya yang muncul pada zaman ini, yang kekuatan pembuktiannya mungkin lebih lemah, sehingga tidak bisa diandalkan untuk membuktikan hal yang dimaksud, namun dapat mengarah pada hukuman tambahan terhadap terdakwa hingga perkara menjadi jelas. Hakim dapat menggunakan bukti-bukti ini sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman tambahan (ta'zir), dan kekuatan hukuman tambahan ini akan bergantung pada kekuatan atau kelemahan bukti tersebut. Bukti-bukti ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab zina dan bab ta'zir.^[191]

Selesai Jilid ke-03 dan ini akhir dari 3 seri jilid.

Alhamdulillah...

^[188] Untuk pembahasan tentang indikasi-indikasi ini dan rincian kekuatan masing-masingnya, lihat risalah *Al-Qadha' bil Qara'in Al-Mu'ashirah* karya Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-'Ajlani. Ringkasannya telah diterbitkan dalam *Majalah Al-Adl*, edisi ke-9.

^[189] Lihat: apa yang telah disebutkan sebelumnya di akhir Bab Hudud Khomer, dalam masalah (2704).

^[190] Indikasi ini kini memiliki kekuatan tertentu, karena tanda tangan disimpan di bank dan tempat lainnya. Selain itu, kini terdapat metode yang dapat membuktikan kecocokan tulisan tangan dengan pemiliknya atau sebaliknya.

^[191] Dalam pembahasan masalah (2697, 2706).